



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yemis Kogoya, S.IP**
Alamat : Distrik Nikogwe, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Tanus Kogoya, S.Pd**
Alamat : Bruwa, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Irfan Aghasar, S.H., M.H., Andi Nursatangi M., S.H., M.H., Soepriyadi, S.H., C.L.A., Amirullah Putra, S.Sos., S.H., Rizal, S.H., M.H., Ayatina Elike Sae-Sae, S.H., Muhammad Grady Muttaqien, S.H., Dimas Fachrul Alamsyah, S.H., M.H., Andi Wiratama Nugraha, S.H., dan Deayu, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum Aghasar *Law Firm*, beralamat di Park Tower lantai 7, MNC Center Nomor 17-19, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya**, berkedudukan di Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PY.02.1-SD/9507/2025 tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada H. Anton Hariyadi, S.H., M.H., Maryono, S.H., Dr. M. Wiman Wibisana, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Kemas M Ali Utih, S.Ag., Hanantyo Kristiawan, S.H., Muhammad Abizar Al Ghifari Musya, S.H., Hendra Ali, S.H., Fajri Fahmi Munajat, S.H., Alex Fridiyanto, S.H., Muhammad Hilman, S.H., Syam F Eleuwarin, S.H., dan I Komang Sanju Bayu Mustika, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Anton Hariyadi & *Partners*, beralamat di One Pasific Place, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Aletinus Yigibalom**
 Alamat : Gilo RT 000 RW 000 Kel/Desa Gilo Kec. Melagi Kab. Lanny Jaya Prov. Papua Pegunungan
 2. Nama : **Fredi Ginia Tabuni**
 Alamat : Desa Melendik RT 000 RW 000 Kel/Desa Melendik Kec.Buguk Gona Kab. Lanny Jaya Prov. Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., dan Regio Alfala Rayandra, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Political and Constitutional Law Consulting (POSTULAT)* beralamat di Jalan Setia Budi V, Nomor 10, RT.05, RW.03, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 21.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 289/PAN.MK/3-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 22.14 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WIB dengan Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan**

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**PMK NO 3 Tahun 2024**) mengatur bahwa ***PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan diantaranya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***
2. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 **PMK NO 3 Tahun 2024** mengatur bahwa ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.***
3. Bahwa sejalan dengan poin 1 dan 2 di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 2 **PMK NO 3 Tahun 2024**, pada tanggal 14 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (“**Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016**”) dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPUD
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa jumlah penduduk pada kabupaten Lanny **202.327 (dua ratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh) jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya adalah sebesar **185.022 (seratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016** antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak adalah paling banyak **2%** dari suara sah yaitu **185.022 (seratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua) suara** yaitu sebanyak **3.700 (tiga ribu tujuh ratus) suara**.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 2** adalah sebesar **3.591 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu) suara**. Oleh karenanya **PEMOHON** masih dalam batas ambang yang diperkenankan oleh **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pengurangan Suara **PEMOHON** Pada 6 (enam) Distrik, Penambahan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut 2, dan/atau **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara pada 1 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya merupakan salah satu Basis pendukung **PEMOHON**.

9. Bahwa selain itu, Kami menemukan Langkah Mahkamah Konstitusi yang menegakkan keadilan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya berkenaan dengan Pemutusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, seperti Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan **PEMOHON**. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum **PEMOHON** berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret , Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.
10. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, maka sesuai uraian tersebut di atas, **PEMOHON** dapat

dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan **Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto** Pasal 7 ayat 2 **PMK Nomor 3 Tahun 2024** yang pada pokoknya menyatakan **Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;**
2. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024** diumumkan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 Pukul 06:37 WIT;
3. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, batas akhir pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** yang diperkenankan Pasal 157 ayat (5) **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto** Pasal 7 ayat 2 **PMK Nomor 3 Tahun 2024** yakni pada Rabu, 18 Desember 2024.
4. Bahwa **PEMOHON** dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pada hari, Selasa tanggal 18 Desember 2024 sebelum batas akhir pengajuan perbaikan yang diperbolehkan, sehingga juga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) **PMK Nomor 3 Tahun 2024.**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, Permohonan **PEMOHON** dan perbaikan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	30.445
	Total Suara Sah	185.022

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **75.493 (tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) suara** sementara pasangan lain yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya memperoleh suara sebanyak **79.084 (tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh empat) Suara**.
3. Bahwa menurut **PEMOHON** selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan oleh hal – hal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

A. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA 6 (ENAM) DISTRIK DI KABUPATEN LANNY JAYA YAITU DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLAWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA DAN DISTRIK BUGUK GONA.

Bahwa **TERMOHON** melakukan pengurangan suara bagi **PEMOHON** pada 6 (Enam) Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya Yaitu **DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLAWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA DAN DISTRIK BUGUK GONA** sehingga menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** menjadi berkurang dan berdampak pada ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan **PEMOHON**.

A.1. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK MOKONI

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK MOKONI** oleh **TERMOHON** sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara. Pada **DISTRIK MOKONI**, berdasarkan

pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **2517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) Suara** sementara berdasarkan Rekapitulasi **TERMOHON** pada **Form D Hasil Kabupaten DISTRIK MOKONI** perolehan Suara **PEMOHON** hanya 2196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) suara. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara oleh **TERMOHON**.

- 2) Bahwa **DISTRIK MOKONI** terdiri dari 9 (Sembilan) kelurahan dan 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang terdapat **DISTRIK MOKONI** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BIGIPURA	001	428	000	000	428
2	BUMALOME	001	302	000	000	302
3	BUMALOME	002	282	021	000	303
4	GUNINGGAME	001	234	203	000	437
5	KONDENAME	001	074	468	000	542
6	MOKONI	001	521	037	000	558
7	POPOME	001	399	122	000	521
8	WAKUMALO	001	017	418	000	435
9	WUYUMBUR	001	250	177	000	427
10	YANGGELOME	001	010	375	000	385
TOTAL			2517	1821	0	

Tabel 1.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan Form D Hasil Kecamatan perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	

1	BIGIPURA	001	428	000	000	428
2	BUMALOME	001	302	000	000	302
3	BUMALOME	002	282	021	000	303
4	GUNINGGAME	001	234	203	000	437
5	KONDENAME	001	074	468	000	542
6	MOKONI	001	521	037	000	558
7	POPOME	001	399	122	000	521
8	WAKUMALO	001	017	418	000	435
9	WUYUMBUR	001	250	177	000	427
10	YANGGELOME	001	010	375	000	385
TOTAL			2517	1821	0	

Tabel 1.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kecamatan

- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 (**MODEL D HASIL KABUPATEN**) **PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **321** (tiga ratus dua puluh satu) suara. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK MOKONI** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	2.196
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	1.816
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	326

Tabel 1.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 1.1.**, **Tabel 1.2.**, **Tabel 1.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **321** (tiga ratus dua puluh satu) suara dari **2517** (**dua ribu lima ratus tujuh belas**)

- suara menjadi 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) Suara.**
- 6) Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengalami pengurangan sebanyak **5 (lima) Suara** yang sebelumnya **1821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) Suara menjadi 1.816 (seribu delapan ratus enam belas).**
 - 7) Bahwa sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sama sekali tidak memperoleh suara (0 suara) justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **326 (tiga ratus dua puluh enam) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara dan Pengurangan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5 (lima) suara.
 - 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan.** Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN Form C1 Hasil dan Form D Hasil Kecamatan** memuat data berbeda dengan **Form D Hasil Kabupaten.**
 - 9) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan.**
 - 10) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil dan Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara PEMOHON sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
 - 11) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **321 (tiga ratus dua puluh satu) Suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRIK MOKONI** hingga sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) Suara.

A.2. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK DISTRIK GOA BALIM

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK GOA BALIM** sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. berdasarkan pada Dokumen Form C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) Suara**. Sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** hanya **714 (tujuh ratus empat belas) suara**. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **854(delapan ratus lima puluh empat) suara**.
- 2) Bahwa **DISTRIK GOA BALIM** terdiri dari 7 (Tujuh) kelurahan dan 10 **TPS**. Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRIK GOA BALIM** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BALIMNERI	001	330	000	000	330
2	BALIMNERI	002	270	030	027	327
3	DINUWI	001	000	377	000	377
4	DINUWI	002	016	341	020	377
5	GWILONIK	001	429	010	000	439
6	GWILONIK	002	425	006	000	431
7	ILIM	001	057	510	000	567
8	KUNGGANERI	001	025	348	001	374
9	TIMOTANI	001	016	324	004	344
10	WAMITU	001	000	513	013	526
TOTAL			1568	2459	65	

Tabel 2.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BALIMNERI	001	330	000	000	330
2	BALIMNERI	002	270	030	027	327
3	DINUWI	001	000	377	000	377
4	DINUWI	002	016	341	020	377
5	GWILONIK	001	429	010	000	439
6	GWILONIK	002	425	006	000	431
7	ILIM	001	057	510	000	567
8	KUNGGANERI	001	025	348	001	374
9	TIMOTANI	001	016	324	004	344
10	WAMITU	001	000	513	013	526
TOTAL			1568	2459	65	

Tabel 2.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kecamatan.

- 4) Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitugan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK GOA BALIM** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	714
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	2.459
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	919

Tabel 2.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 2.1., Tabel 2.2., Tabel 2.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** dari **1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) suara** menjadi **714 (tujuh ratus empat belas) Suara**.
- 6) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara Suara sebanyak **65 (enam puluh lima) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **919 (Sembilan ratus**

Sembilan belas) Suara. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** ditambah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 **65 (enam puluh lima) Suara.**

- 7) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan.** Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN.**
- 8) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan.**
- 9) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara **PEMOHON** sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
- 10) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON.** Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK MOKONI** hingga sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

A.3. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK

DISTRİK KOLAWA

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRİK KOLAWA 391 suara (tiga ratus Sembilan puluh**

satu) suara. Pada **DISTRİK KOLAWA**, berdasarkan pada Dokumen **Form C1 Hasil Form D Hasil Kecamatan perolehan suara PEMOHON** sebanyak **836 (delapan ratus tiga puluh enam) Suara.**

- 2) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi **FORM D Hasil Kabupaten, PEMOHON** hanya memperoleh **445 (empat ratus empat puluh lima) suara.** sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** pada **DISTRİK KOLAWA.**
- 3) Bahwa **DISTRİK KOLAWA** terdiri dari 10 (Sepuluh) kelurahan dan 12 **TPS.** Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRİK KOLAWA** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	AMBENA	001	010	313	000	323
2	AMBENA	002	020	300	000	320
3	GUNUMBUR	001	018	344	000	362
4	KOLAYAK	001	178	196	000	374
5	KOLUNGGU	001	000	437	000	437
6	KOLUNGGU	002	020	414	000	434
7	KONDENA	001	035	144	000	179
8	LABORA	001	145	024	000	169
9	LALUGUME	001	151	090	000	241
10	TIMOTIUS	001	055	471	000	526
11	WANUGA	001	071	078	000	149
12	YAGARIKME	001	133	302	000	435
TOTAL			836	3113	0	

Tabel 3.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 4) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	AMBENA	001	010	313	000	323
2	AMBENA	002	020	300	000	320
3	GUNUMBUR	001	018	344	000	362
4	KOLAYAK	001	178	196	000	374
5	KOLUNGGU	001	000	437	000	437

6	KOLUNGGU	002	020	414	000	434
7	KONDENA	001	035	144	000	179
8	LABORA	001	145	024	000	169
9	LALUGUME	001	151	090	000	241
10	TIMOTIUS	001	055	471	000	526
11	WANUGA	001	071	078	000	149
12	YAGARIKME	001	133	302	000	435
TOTAL			836	3113	0	

Tabel 3.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kecamatan

- 5) Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitugan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara**. Pada **DISTRIK KOLAWA**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK DISTRIK KOLAWA** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	445
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	3213
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	291

Tabel 3.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 6) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 3.1., Tabel 3.2., Tabel 3.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** dari **836 (delapan ratus tiga puluh enam) suara** menjadi **445 (empat ratus empat puluh lima) Suara**.
- 7) Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 mengalami peningkatan suara sebanyak 100 (seratus) suara yang sebelumnya **3113 (tiga ribu seratus tiga belas) suara** menjadi **3213 (tiga ribu dua ratus tiga belas)**.

- 8) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengalami peningkatan suara Suara sebanyak **291 (dua ratus Sembilan puluh satu) suara. Dari sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) suara.**
- 9) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan.** Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN.**
- 10) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan.**
- 11) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil dan Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara **PEMOHON** sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
- 12) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK KOLAWA** hingga sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 100 (seratus) Suara dan beralih kepada Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak **291 (dua ratus Sembilan puluh satu) suara.**

A.4.PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRİK DISTRİK YILUK

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRİK YILUK** sebanyak **1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**. berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan Form D Hasil Kecamatan **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **3999 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) suara**. sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** hanya sebanyak **2270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) suara**. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**.
- 2) Bahwa **DISTRİK YILUK** terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 10 **TPS**. Berdasarkan Form Model C Hasil pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRİK YILUK** diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	EKAPAME	001	420	000	000	420
2	EKAPAME	002	432	000	000	432
3	JILEKME	001	410	000	000	410
4	KUBAGALO	001	380	000	000	380
5	ODIKA	001	558	000	000	558
6	PAPANI	001	351	000	000	351
7	WANOME	001	272	022	000	294
8	YILUWENERI	001	336	000	000	336
9	YUBUMABUR	001	449	000	000	449
10	YUBUMABUR	002	391	000	000	391
TOTAL			3999	22	000	

Tabel 4.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	EKAPAME	001	420	000	000	420
2	EKAPAME	002	432	000	000	432
3	JILEKME	001	410	000	000	410

4	KUBAGALO	001	380	000	000	380
5	ODIKA	001	558	000	000	558
6	PAPANI	001	351	000	000	351
7	WANOME	001	272	022	000	294
8	YILUWENERI	001	336	000	000	336
9	YUBUMABUR	001	449	000	000	449
10	YUBUMABUR	002	391	000	000	391
TOTAL			3999	22	000	

Tabel 4.2. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 4) Bahwa Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK YILUK** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	2.270
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	1.200
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	551

Tabel 4.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara** dari **3999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan) suara** menjadi **2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Suara**.
- 6) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara Suara sebanyak **22 (dua puluh dua) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **1.200 (seribu dua ratus) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari

pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **1.178 (Seribu seratus tujuh puluh delapan) suara**.

- 7) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **0 (nol) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **551 (lima ratus lima puluh satu) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **551 (lima ratus lima puluh satu) Suara Suara**.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten** harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN**.
- 9) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan**.
- 10) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara **PEMOHON** sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
- 11) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK YILUK** hingga sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dan **Pasangan Calon Nomor Urut 3**.

A.5. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK

DISTRIK MUARA

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK MUARA** sebanyak **400 (empat ratus) suara**. berdasarkan pada Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** Kecamatan **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **4458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) suara**. sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** hanya **4058 (empat ribu lima puluh delapan) suara**. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak sebanyak **400 (empat ratus) suara** pada **DISTRIK MUARA**.
- 2) Bahwa **DISTRIK MUARA** terdiri dari 11 (Sebelas) kelurahan dan 11 **TPS**. Berdasarkan Form Model C1 Hasil pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRIK MUARA** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	ABUA	001	407	020	037	464
2	BOGANGI	001	449	006	023	478
3	GIKUR	001	380	034	065	479
4	GIPURA	001	440	030	053	523
5	GOLOME	001	384	030	015	429
6	GULU	001	491	000	000	491
7	KURUGUNERI	001	475	025	010	510
8	LUALO	001	514	028	018	560
9	MUARA	001	309	007	000	316
10	MUARA	002	312	001	000	313
11	WIYAPUR	001	247	110	116	473
TOTAL			4408	291	337	

Tabel 5.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat hasil perolehan suara, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	

1	ABUA	001	407	020	037	464
2	BOGANGI	001	449	006	023	478
3	GIKUR	001	380	034	065	479
4	GIPURA	001	490	030	053	523
5	GOLOME	001	384	030	015	429
6	GULU	001	491	000	000	491
7	KURUGUNERI	001	475	025	010	510
8	LUALO	001	514	028	018	560
9	MUARA	001	309	007	000	316
10	MUARA	002	312	001	000	313
11	WIYAPUR	001	247	110	116	473
TOTAL			4458	291	337	

Tabel 5.2. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 4) Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK MUARA** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	4.058
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	561
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	467

Tabel 5.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 5.1., Tabel 5.2., Tabel 5.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara** dari **4408 (empat ribu empat ratus delapan)** menjadi **4.058 (empat ribu lima puluh delapan) suara**.
- 6) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara Suara sebanyak **291 (dua ratus Sembilan puluh satu)** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **561 (lima ratus enam puluh satu)**.

- 7) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **467 (empat ratus enam puluh tujuh) Suara**.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN**.
- 9) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli**.
- 10) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil dan Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara **PEMOHON** sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
- 11) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK MUARA** hingga sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

A.6. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRİK DISTRİK BUGUK GONA

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRİK BUGUK GONA** sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. berdasarkan pada Dokumen **Form C**

Hasil dan Form D Hasil Kecamatan PEMOHON memperoleh suara sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** dinyatakan **0 (nol) suara**. Sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK BUGUK GONA** sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**.

- 2) Bahwa **DISTRIK BUGUK GONA** terdiri dari 12 (Dua belas) kelurahan dan 16 **TPS**. Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRIK BUGUK GONA** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	DANGGUNI	001	129	129	100	358
2	DUA LANNY	001	035	383	025	443
3	GENENA	001	030	139	014	183
4	ILUNGIME	001	000	543	000	543
5	KABIGA	001	002	270	000	272
6	KARUNGGAME	001	000	562	000	562
7	KELONOME	001	000	393	000	393
8	KULOGONGGAME	001	000	391	000	391
9	MELENDIK	001	000	395	000	395
10	MELENDIK	002	000	391	000	391
11	PIRIME	001	100	130	140	370
12	PIRIME	002	300	035	026	361
13	TEKUL	001	570	010	227	807
14	TEKUL	002	285	005	110	400
15	TIMOLOME	001	081	162	004	247
16	WUNIME	001	000	329	000	329
TOTAL			1562	3938	646	

Tabel 6.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** sampai saat ini belum diperoleh oleh **PEMOHON** dikarenakan **TERMOHON** belum melakukan publikasi atas **Form D Hasil Kecamatan**.
- 4) Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitugan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak

sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK BUGUK GONA** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	0
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	6.044
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	0

Tabel 6.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 6.1., dan Tabel 6.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** dari **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** menjadi **0 (nol) Suara**.
- 6) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara Suara sebanyak **3938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **6.044 (enam ribu empat puluh empat) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh diantaranya dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara**.
- 7) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **646 (enam ratus empat puluh enam) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **0 (nol) Suara**.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten** harus memuat hasil yang **sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN**.
- 9) Bahwa terlebih pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara**

telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK BUGUK GONI** hingga sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PEMOHON** mengalami pengurangan suara oleh **TERMOHON** sebanyak **5.207 (lima ribu dua ratus tujuh) suara** dari 6 Distrik tersebut di atas. Yang apabila **PEMOHON** tidak mengalami pengurangan maka perolehan suara seharusnya **80.700 (delapan puluh ribu tujuh ratus) Suara** sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan sebagai pasangan terpilih oleh **TERMOHON** hanya memperoleh suara sebanyak **74.093 (tujuh puluh empat ribu Sembilan puluh tiga) Suara** dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebanyak **32.305 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima) suara**.

B. TERDAPAT PENAMBAHAN JUMLAH SAUARA BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN CALON NOMOR URUT 3 PADA BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa selain **TERMOHON** mengalami pengurangan pada 6 Distrik tersebut di atas, **TERMOHON** juga melakukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
2. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK KOLAWA** sebanyak **100 (seratus) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
3. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK YILUK** sebanyak **1178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.

4. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK BOGOK GONA** sebanyak **2106 (dua ribu seratus enam) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
 5. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK MUARA** sebanyak **270 (Dua ratus tujuh puluh satu) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
 6. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara pada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** sebanyak **3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat) suara**. Seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya sebanyak **75.083 (Tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga) Suara**. Namun dengan adanya penambahan suara pada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** oleh **TERMOHON** sehingga perolehan suara **Pasangan Nomor Urut 2** menjadi **79.084 (tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh empat) suara**.
 7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat) suara**.
 8. Bahwa apabila hal – hal tersebut tidak dilakukan oleh **TERMOHON**, maka secara hukum **PEMOHON** lah yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya 2024.
- C. TERMOHON MELAKUKAN PERUBAHAN DATA FORM C HASIL PADA DISTRİK KARU DENGAN MENGALIHKAN SUARA PASANGAN NOMOR URUT 3 MENJADI SUARA NOMOR URUT 2**
1. Bahwa **TERMOHON** juga melakukan tindakan dengan merubah data Form C Hasil pada **DISTRİK KARU** dengan menggabungkan

suara Pasangan Nomor Urut 3 menjadi Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

2. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan tindakan yang merugikan **PEMOHON** dan menguntungkan **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan cara **TERMOHON** mengalihkan suara **Pasangan Nomor urut 3** menjadi suara **Pasangan Nomor Urut 2**, sehingga perolehan suara **Pasangan Nomor Urut 2** menjadi bertambah.
3. Bahwa pada **DISTRIK KARU**, **TERMOHON** telah menambah suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dari suara **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sebanyak **2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara**. Pada pada **DISTRIK KARU**, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya **1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara**, namun **TERMOHON** menambah suara **Pasangan Calon Nomor 2** dengan cara perolehan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sebanyak **2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara** sehingga total perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi **4.000 (empat ribu) suara**.
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Rapat Pleno Tingkat kabupaten, bahwa perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada **DISTRIK KARU** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	1.032
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	1749
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	2285

5. Bahwa apa yang sudah ditetapkan dalam Rapat Pleno oleh **TERMOHON** ternyata tidak sesuai dengan **Form Hasil D Kabupaten**, dengan perolehan sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	1.032
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	4000
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	34

6. Bahwa tindakan **TERMOHON** tersebut di atas, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 menjadi berkurang sebanyak **2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) suara** yang sebelumnya berjumlah **2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara** menjadi **34 (tiga puluh empat) suara**.
7. Bahwa sebaliknya, suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** mengalami penambahan yang sebelumnya berjumlah sebanyak **1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara** kemudian bertambah menjadi **4.000 (empat ribu) suara**.
8. Bahwa hal – hal yang dilakukan oleh **TERMOHON** terbukti menunjukkan bahwa **TERMOHON** sebagai penyelenggara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tidak netral, karena cenderung merugikan **Pasangan Nomor urut 1** dan menguntungkan **Pasangan Calon Nomor Urut 2**.

D. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK MELAGI DAN DISTRIK POGA KABUPATEN LANNY JAYA

D.1. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK MELAGI

1. Bahwa selain itu, **TERMOHON** juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan tidak menyelenggarakan pemilihan pada **DISTRIK MELAGI**, namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** untuk semua **TPS** di **DISTRIK MELAGI** yang diupload pada Sirekap dan kemudian memasukkan hasil tersebut pada **Form D Hasil Kabupaten**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemilihan pada **DISTRIK MELAGI** Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **6.852 (delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) pemilih**.
3. Bahwa alasan **TERMOHON** tidak menyelenggarakan pemilihan pada seluruh TPS **DISTRIK MELAGI** Kabupaten Lanny tidak diketahui. Faktanya, **PEMOHON** mempunyai basis pendukung

di kampung Mbu **sebanyak 1.603 (seribu enam ratus tiga) DPT.**

4. Bahwa walaupun tidak menyelenggarakan Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK MELAGI**, namun **TERMOHON** menerbitkan **Form C1 Hasil** pada setiap TPS di **DISTRIK MELAGI. Berdasarkan Form D Hasil KABUPATEN**, presentase pperolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	6
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	6.346
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	500

5. Bahwa tidak diselenggarakannya Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK MELAGI** merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, karena sejak awal tidak mendistribusikan logistik pada setiap **TPS** dan **TERMOHON** dengan sengaja menahan penyaluruhan tersebut.
6. Bahwa tindakan **TERMOHON** juga bukan saja merugikan **PEMOHON** selaku calon, namun juga merugikan seluruh Masyarakat Lanny Jaya yang berada pada **DISTRIK MELAGI** yang mempunyai jumlah DPT sebanyak 6.852 (delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) pemilih.
7. Bahwa perolehan suara pada **DISTRIK MELAGI** tersebut di atas secara hukum tidak sah sehingga hasilnya pun tidak dapat diterima sebagai perolehan suara sah. Karena dilakukan tidak memenuhi asas pemilihan yakni Jujur, adil, Langsung Umum, bebas dan Rahasia.
8. Bahwa **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan tidak menyelenggarakan Pemilihan di seluruh **TPS** pada **DISTRIK MELAGI** namun dengan sengaja menerbitkan Form C1 Hasil dan Form D Hasil Kecamatan serta

Form D Hasil Kabupaten dengan memberikan perolehan suara terbanyak kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2**, sebagaimana telah diuraikan di atas.

9. Bahwa proses Rekapitulasi **TERMOHON** pada seluruh TPS di **DISTRİK MELAGI** bermasalah karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** juga tidak sejalan dan tidak berkesesuaian dengan sistem noken. Karena hal tersebut disepakati diluar **TPS**, yaitu di **DISTRİK MELAGI** oleh **TERMOHON**. Sementara sistem noken mensyaratkan bahwa pemilihan dapat diwakili akan tetapi harus disepakati di **TPS**. Dalam kasus ini **TERMOHON** sama sekali tidak mendistribusikan logistik untuk pemilihan.

D.2. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA

DISTRİK POGA

1. Bahwa selain di **DISTRİK MELAGI**, **TERMOHON** juga telah melakukan tidak menyelenggarakan pemilihan pada **DISTRİK POGA**, namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** untuk semua **TPS** di **DISTRİK POGA** yang diupload pada Sirekap dan kemudian memasukkan hasil tersebut pada **Form D Hasil Kabupaten**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemilihan pada **DISTRİK POGA** Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **7.018 (Tujuh ribu delapan belas) pemilih**.
3. Bahwa alasan **TERMOHON** tidak menyelenggarakan pemilihan pada seluruh TPS **DISTRİK POGA** Kabupaten Lanny tidak diketahui.
4. Bahwa walaupun tidak menyelenggarakan Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRİK POGA**, namun **TERMOHON** menerbitkan **Form C1 Hasil** pada setiap TPS di **DISTRİK**

POGA. Berdasarkan Form D Hasil KABUPATEN, presentase pperolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	1.234
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	737
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	5047

5. Bahwa tidak diselenggarakannya Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK POGA** merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, karena sejak awal tidak mendistribusikan logistik pada setiap **TPS** dan **TERMOHON** dengan sengaja menahan penyaluruhan tersebut.
6. Bahwa tindakan **TERMOHON** juga bukan saja merugikan **PEMOHON** selaku calon, namun juga merugikan seluruh Masyarakat Lanny Jaya yang berada pada **DISTRIK POGA** yang mempunyai jumlah DPT sebanyak **7.018 (Tujuh ribu delapan belas) pemilih**.
7. Bahwa perolehan suara pada **DISTRIK POGA** tersebut di atas secara hukum tidak sah sehingga hasilnya pun tidak dapat diterima sebagai perolehan suara sah. Karena dilakukan tidak memenuhi asas pemilihan yakni Jujur, adil, Langsung Umum, bebas dan Rahasia.
8. Bahwa **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak menyelenggarakan Pemilihan di seluruh TPS pada **DISTRIK MELAGI** namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil dan Form D Hasil Kecamatan** serta **Form D Hasil Kabupaten** dengan memberikan perolehan suara terbanyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana telah diuraikan di atas.
9. Bahwa proses Rekapitulasi **TERMOHON** pada seluruh TPS di **DISTRIK POGA** bermasalah karena dilakukan dengan cara-

cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** juga tidak sejalan dan tidak berkesesuaian dengan sistem noken. Karena hal tersebut disepakati diluar **TPS**, yaitu di **DISTRİK POGA** oleh **TERMOHON**. Sementara sistem noken mensyaratkan bahwa pemilihan dapat diwakili akan tetapi harus disepakati di **TPS**. Dalam kasus ini **TERMOHON** sama sekali tidak mendistribusikan logistik untuk pemilihan.

E. TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA DIKONTROL OLEH KETUA TIDAK MELIBATKAN KOMISIONER LAIN DALAM RAPAT PLENO HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, **TERMOHON** melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara dengan merubah jumlah perolehan suara yang tercantum dalam Form C1-hasil dan Form D-hasil Kecamatan.
2. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara terjadi pada **DISTRİK GOA BALIM 854 (delapan ratus empat) suara** dan **DISTRİK KOLAWA 400 (empat ratus) suara**, sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya di atas. Ketua **TERMOHON** melakukan perubahan angka tersebut diduga dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh alcohol.
3. Bahwa dalam rapat pleno tertanggal 7 Desember 2024 tersebut, pada saat ketua **TERMOHON** telah menyelesaikan pembacaan rekapitulasi suara sebanyak 21 (dua puluh satu) Distrik. Pada saat pembacaan rekapitulasi **DISTRİK KOLAWA** dan **DISTRİK GOA BALIM** Pihak **PEMOHON** menyampaikan protes karena tindakan ketua **TERMOHON** telah merubah hasil perolehan suara dan bukannya mencocokkan angka dalam dokumen Form C1 hasil dengan Form D-Hasil Kecamatan, karenanya menimbulkan aksi protes dari saksi **PEMOHON** atas nama **YUNES KOGOYA** dan masa pendukung memenuhi lainnya.

4. Bahwa **TERMOHON** tidak menyelenggarakan pemilu yang transparan dan kredibel karena **TERMOHON** menutup akses Sirekap dengan tanpa alasan yang jelas, sehingga **PEMOHON** tidak bisa melihat **Form D Hasil Kecamatan** pada distrik, penutupan akses dilakukan sampai dengan Sabtu tanggal 14 Desember 2024.
5. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat kabupaten yang pertama Palu sidang dikuasai oleh Ketua **TERMOHON** sehingga saksi **PEMOHON** protes untuk memberikan Palu sidang kepada komisioner KPU lain. Bahkan tindakan tersebut mendapatkan protes dari **YULLY KOGOYA**, anggota komisioner pada **TERMOHON**.
6. Bahwa pada saat rapat pleno tertanggal 11 Desember 2024, salah satu KOMISIONER pada **TERMOHON** atas nama **EPRON TABUNI**, dan **PAISON YIGIBALOM** salah satu Panitia Pengawas Desa pada **DISTRIK NOGI** menyerang saksi **PEMOHON** an. **YUNES KOGOYA** sampai menimbulkan luka.
7. Bahwa Saksi **PEMOHON** telah melakukan protes terhadap perubahan jumlah perolehan suara tersebut dalam **Form C1 Hasil** dan **Form D-Hasil Kecamatan**, namun Ketua **TERMOHON** dan **KETUA BAWASLU** Kabupaten Lanny jaya serta Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara kompak melakukan pengalihan Sebagian Suara **PEMOHON** dan Pasangan Nomor Calon Nomor Urut 3 kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Kejadian tersebut menimbulkan keributan sampai rapat pleno rekapitulasi suara dilakukan skorsing.
8. Bahwa ketidaknetralan **TERMOHON**, telah menyebabkan keributan pada tanggal 13 Desember 2024 antara masa pendukung **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan **PEMOHON** mengakibatkan banyak orang mengalami korban luka-luka dan korban jiwa serta 2 (dua) orang menjadi tawanan.
9. Bahwa selain itu, faktor tidak netralnya **TERMOHON** dapat terindikasi bahwa antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Ketua KPU mempunyai hubungan keluarga. Yaitu Ketua

TERMOHON adalah isteri ke 2 (dua) dari adik kandung dari Calon Bupati nomor urut 2.

F. HASIL PERHITUNGAN PEMOHON PADA SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN LANNY JAYA BERDASARKAN PADA REKAPITULASI FORM C1 HASIL

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi pada seluruh **TPS** pada seluruh **Distrik** di Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan pada rekapitulasi **FORM C1 HASIL**, maka perolehan suara masing – masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd.	78.874
2.	Aletinus Yigibalom,S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3.	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.072

2. Bahwa uraian perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** dapat diuraikan sebagai berikut :

- 2.1. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK AWINA** yaitu :

KELURAHAN	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut		
		No. 01	No. 02	No. 03
Andiaput	001	161	186	106
Dolinggame	001	42	421	06
Eyuni	001	218	126	115
Indawa	001	145	291	04
Nambume	001	100	200	96
	002	135	127	122
Tinggira	001	147	237	68
Wumuak	001	38	444	12
Wuragabur	001	150	256	131
Yugumia	001	107	263	77
		1243	2551	737

- 2.2. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK AYUMNATI** yaitu :

KELURAHAN	TPS	Pasangan Nomor Urut		
		01	02	03
Anitila	001	100	200	20

	002	100	200	11
Bogogunik	001	285	16	12
Luagame	001	29	315	15
Lubutini	001	147	241	154
Nanim	001	180	80	50
	002	180	80	41
Nindonak	001	207	199	21
Tikome	001	0	564	0
Tikoyowa	001	401	12	0
Wanggunom	001	540	1	1
		1629	1908	325

- 2.3. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK BALINGGA** yaitu :

KELURAHAN	TPS	Pasangan Nomor Urut		
		01	02	03
Balime	001	355	0	0
Balingga	001	535	18	0
Binolanggen	001	11	285	04
Dewaka	001	356	29	06
Gume	001	400	150	50
Tima	001	0	383	0
Timonikime	001	130	137	0
Towewak	001	30	317	0
Yialo	001	22	246	0
Yumaneri	001	402	0	0
		2241	1565	60

- 2.4. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK BALINGGA BARAT** yaitu:

KELURAHAN	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut		
		01	02	03
Anggumabume	001	58	18	309
Baliempura	001	354	16	01
Denomagi	001	14	310	04
Lorea	001	24	286	02
Magame	001	331	0	0
	002	300	0	0
Tinggipura	001	341	07	03
	002	270	30	06
Yeyuga	001	0	445	0
Yugume	001	306	0	0
	002	305	0	0
		2303	1112	325

2.5. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK BRUWA** yaitu:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Birik	001	513	0	0
Bruyugu	001	419 (405)	0	0
	002	405 (419)	0	0
Ekaba	001	428	0	0
	002	424	0	0
	003	424 (425)	0	0
Longgapur	001	424	0	0
	002	422	0	0
	003	421	0	0
Ogodome	001	420	0	0
	002	418	0	0
Tikuluk	001	440	0	0
Wame	001	413	0	0
	002	411	0	0
Wumbugi	001	520	0	0
	002	514	0	0
	003	509	0	0
Yalogu	001	269	0	0
		7794	0	0

2.6. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK BUGUK GONA** yaitu:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Dangguni	001	129	129	100
Dua Lanny	001	35	383	25
Genena	001	30	139	14
Ilunggime	001	0	540	0
Kabiga	001	02	270	0
Karunggame	001	0	562	0
Kelonome	001	0	393	0
Kulogonggame	001	0	391	0
Melendik	001	0	395	0
	002	0	391	0

Pirime	001	100	130	140
	002	300	35	26
Tekul	001	570	10	227
	002	285	05	110
Timolome	001	81	162	04
Wunime	001	109	329	110
		1641	4264	756

- 2.7. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK DIMBA** yaitu:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Dimba	001	327	11	03
	002	322	11	0
Magegobak	001	330	07	03
	002	323	10	0
Mewilangun	001	187	100	56
Talibarenak	001	170	59	53
Wawiragi	001	451	06	02
Wengenambur	001	340	10	01
Yugwa	001	167	184	109
		2617	398	227

- 2.8. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK GAMELIA** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gamelia	001	455	54	05
	002	455	54	04
Gawiwarak	001	06	392	06
	002	05	403	05
Gunagewak	001	224	260	05
Meyagale	001	27	333	09
	002	27	328	09
Pirawun	001	295	07	16
	002	286	07	16
Wulaipas	001	243	235	07
Wunume	001	50	338	34
Wupi	001	200	235	74
		2273	2646	190

- 2.9. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK GELOK BEAM** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
-----------	-----	----	----	----

Beam	001	165	165	0
Gelok	001	200	170	0
Gondura	001	266	222	12
Juta	001	193	182	94
	002	192	183	94
Kulip	001	247	67	46
Murtani	001	175	129	06
Pirambor	001	36	396	12
Tigima	001	221	154	150
Wanggu	001	161	125	07
		1856	1793	421

- 2.10. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK GOA BALIM** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Balimneri	001	330	0	0
	002	270	30	27
Dinuwi	001	16	341	20
	002	0	377	0
Gwilonik	001	429	10	0
	002	425	06	0
Ilim	001	57	510	0
Kungganeri	001	25	348	01
Timotani	001	16	324	04
Wamitu	001	0	513	13
		1568	2459	65

- 2.11. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK GOLLO** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Golopura	001	261	61	59
Gubugame	001	155	100	119
Kamenak	001	41	236	17
Kulia	001	26	264	23
Libome	001	136	300	12
Nengguga	001	50	101	23
Nileme	001	395	100	19
Perime	001	57	180	109

Wadinawi	001	24	297	25
Wirini	001	277	32	28
Yamiga	001	38	380	01
		1460	2051	470

- 2.12. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK GUNA** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gukopi	001	180	176	122
Guna	001	103	233	51
	002	13	300	50
Keyagalo	001	175	148	29
Kori	001	251	215	02
Nandinime	001	246	100	44
Piwugun	001	62	397	04
Wigume	001	72	136	54
		1102	1705	356

- 2.13. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **GAPURA** sebagai berikut :

3.

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Andeyok	001	109	265	85
Jilam	001	219	185	35
Kibingga	001	150	196	14
Kimbo	001	232	19	39
Lelam	001	386	76	01
Magelo	001	325	10	01
Ogobakni	001	144	250	54
Onesia	001	113	151	60
Penggima	001	148	190	122
Teiko	001	270	121	112
Wapur	001	150	347	78
Yaneko	001	18	216	150
		2264	2026	751

- 2.14. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KARU** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ayafofa	001	50	323	05
	002	56	331	05
Delegari	001	266	293	0
Igimbua	001	40	390	0
Salemo	001	41	355	15
	002	66	345	0

	003	0	417	0
Towoluk	001	63	469	0
Tunume	001	48	401	0
Yilokdu	001	28	413	09
Yudani	001	303	16	0
	002	71	247	0
		1032	4000	34

2.15. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK KELULOME** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ilunggijime	001	468	07	0
Juyiga	001	434	20	0
Kelulome	001	274	100	01
	002	270	100	01
Lewinagi	001	352	56	01
Muluneri	001	343	11	03
Paragime	001	05	406	01
Tologi	001	434	06	0
Wegenpura	001	191	90	01
Wiringgame	001	259	23	01
Wiyagi	001	380	10	02
		3410	829	11

2.16. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK KOLAWA** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ambena	001	10	313	0
	002	20	300	0
Gunumbur	001	18	344	0
Kolayak	001	178	196	0
Kolunggu	001	0	437	0
	002	20	414	0

Kondena	001	35	144	0
Labora	001	145	24	0
Lalugume	001	151	90	0
Timotius	001	55	471	0
Wanuga	001	71	78	0
Yagarikme	001	133	302	0
		836	3113	

2.17. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KULY LANNY** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Guburini	001	91	347	04
Indugu	001	80	304	44
Jiwikelanny	001	52	259 (209)	25
Kagaluwi	001	121	178	74
Londu	001	29	382	05
Nisimok	001	124	184	47
Piname	001	127	183	49
Yugume	001	21	137	7
		645	2004	255

2.18. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KUYAWAGE** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Kuyawage	001	130	138	124
	002	0	384	0
Luarem	001	217	0	250
	002	154	308	0
Peko	001	0	350	0
Tumbupur	001	40	300	02
Tunikele	001	98	200	99

Uwome	001	135	100	100
Wupaga	001	200	200	79
Yugunomba	001	51	240	58
		1025	2220	712

2.19. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK LANNYNA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bawi	001	199	70	0
Bonom	001	262	54	02
Kumulume	001	79	235	0
Kuwanom	001	50	414	06
Kuwoqe	001	101	97	11
Lagame	001	291	50	0
Laurapaga	001	302	218	06
Ogin	001	335	25	03
Tinggini	001	13	403	0
Uwagambur	001	324	30	06
Yugimbo	001	297	0	0
		2253	1596	34

2.20. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MAKKI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gembilani	001	109	101	85
Kemiri	001	116	11	258
	002	113	10	246
Kotorambur	001	80	118	150
Mamiri	001	09	359	28
Nambume	001	93	147	72
Tengenawi	001	58	215 (223)	29
Waganenga	001	66	141	142
Yorenime	001	231	80 (82)	90
		875	1182	1100

2.21. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MELAGI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Gilo	001	0	427	0
	002	0	430	0
	003	0	412	0
Kewagi	001	0	423	0
Mbu	001	0	539	0
	002	0	538	0
	003	0	526	0
Nombome	001	0	476 (391)	0
	002	0	384	0
Numbokawi	001	0	476	0
	002	0	462	0
Wabiragi	001	0	441	0
Wunabunggu	001	0	409	0
	002	0	408	0
Yigemili	001	06	80	500
		6	5893	500

2.22. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MELAGINERI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bagi	001	01	524	0
Binilani	001	0	519	0
	002	0	544	0
	003	13	474	11
Ganume	001	219	100	100
Gumban	001	0	364	0
Lowanom	001	157	157	50
Malagai	001	354	100	0
Nambu	001	100	340	04
Oka	001	0	390	0
	002	0	385	0
		844	3597	165

2.23. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MILIMBO** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Jinok	001	138	324	05
Kidoni	001	153	160	145
Kugame	001	112	100	100
	002	131	100	100
Milimbo	001	130	130	137
	002	110	175	93
Takobak	001	140	230	01
	002	229	134	03
Umbename	001	145	343	02

Wamindik	001	20	471	02
	002	10	475	01
Wewolome	001	23	475	04
		1341	3117	593

2.24. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MOKONI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bigipura	001	428	0	0
Bumalome	001	302	0	0
	002	282	21	0
Guninggame	001	234	203	0
Kondename	001	74	468	0
Mokoni	001	521	37	0
Popome	001	399	122	0
Wakumalo	001	17	418	0
Wuyumbur	001	250	177	0
Yanggelome	001	10	375	0
		2517	1821	

2.25. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MUARA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Abua	001	407	20	37
Bogangi	001	449	06	23
Gikur	001	380	34	65
Gipura	001	440 (490)	50	53
Golome	001	384	30	15
Gulu	001	491	0	0
Kuruguneri	001	475	25	10
Lualo	001	514	28	18
Muara	001	309	07	0
	002	312	01	0
Wiyapur	001	247	110	116
		4408	311	337

2.26. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK NIKOGWE** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ambime	001	493	0	0
	002	489	0	0
	003	485	0	0
Elubaga	001	480	0	0
	002	479	0	0
Kotorambur	001	470	0	0
Langgime	001	514	0	0

	002	508	0	0
Pindalo	001	331	0	0
	002	325	0	0
Wanggagome	001	471	0	0
	002	466	0	0
Wulawa	001	503	0	0
Wumbanakme	001	503	0	0
Yimiribaga	001	447	0	0
		6564	0	0

2.27. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK NINAME** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Dapogi	001	363	0	0
Dugume	001	511	15	21
Kulumburu	001	324	50	0
Molobok	001	339	100	01
Tugunakwi	001	322	115	122
Wulundia	001	445	25	11
	002	430	22	10
Yanuru	001	359	0	0
		3093	327	165

2.28. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK NOGI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Berangwi	001	28	25	480
Kwenukwi	001	20	312	194
Libungga	001	50	159	62
Unom	001	42	340	31
Weneogun	001	89	184	69
Wimolome	001	103	173	90
Yirene	001	586	0	0
	002	264	250	55
Yogobak	001	49	418	14
	002	48	394	14
		1279	2245	1009

2.29. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK PRIME** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Amberingime	001	315	0	0
	002	311	0	0
Aniwo	001	350	17	0

	002	350	09	0
Bugumbak	001	343	0	0
	002	180	158	0
Ekanom	001	60	381	0
	002	53	385	0
Umbanume	001	168	190	0
	002	100	252	0
Wenam	001	0	496	0
	002	0	490	0
Yalipak	001	366	229	0
Yugumbinik	001	162	164	0
	002	162	159	0
		2920	2930	

2.30. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK POGA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bigipaga	001	206	13	221
	002	0	0	436
Binipaga	001	0	0	376
Binompaga	001	21	35	384
Brigme	001	11	17	358
Guaneri	001	13	20	460
Kanikbukme	001	07	20	525
Lugobak	001	0	05	523
Lugwa	001	0	0	366
	002	0	0	334
Luneri	001	100	0	296
Megalunik	001	0	576	0
Mugime	001	47	47	400
Poga	001	435	0	0
	002	392	0	0
Unikme	001	02	04	368
		1234	737	5047

2.31. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK TIOM** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Bokon	001	0	0	550
	002	0	0	569
	003	0	0	551
	004	0	0	551
	005	0	0	537
Dura	001	10	33	442
Ginime	001	375	55	74
	002	175	145	172
	003	464	0	28
	004	486	0	0
Gurika	001	391	05	05
Kuapur	001	08	35	281
Langgalo	001	0	0	310
	002	0	0	309
Olume	001	40	15	264
Oyi	001	10	70	262
	002	0	0	330
Palunggame	001	74	80	327
Wadinalome	001	08	24	476
Yilondum	001	51	52	200
		2082	514	6238

2.32. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK TIOM OLLO** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Bogomanum	001	49	02	442
Bonanip	001	0	423	0
	002	02	377	42
Giari	001	30	02	349
Kotorambur	001	10	04	322
Kukepake	001	21	152	200
	002	0	50	310
Kumuluk	001	06	37	276
Lambui	001	0	303	04
	002	0	300	01
Numbo	001	38	0	394
Pindoak	001	21	02	198
Wayuleme	001	19	03	207
		196	1655	2745

2.33. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK TIOMNERI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Arigineri	001	22	15	302
	002	22	16	296
Arungwi	001	17	30	344
Gubulela	001	157	173	115
Gumbo	001	41	34	421
Kolari	001	15	294	18
Kuwobaga	001	0	318	15
	002	28	278	15
Milinggame	001	282	150	0
	002	271	150	0
Muleme	001	17	03	335
Ponuma	001	10	18	282
		882	1479	2143

2.34. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK WANO BARAT** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Andugume	001	135	135	100
Dugu-Dugu	001	275	100	10
Kobanu	001	417	0	0
Mingga	001	522	0	0
Mume	001	0	506	0
Nabei	001	27	481	15
Nenggeya	001	129	394	0
Piragi	001	500	04	09
Tenawi	001	63	302	123
Tinime	001	210	254	05
Wamiru	001	100	285	10
		2378	2461	272

2.35. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK WEREKA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Boyongwi	001	30	414	18
Dingun	001	27	16	348
Lura Marah	001	20	346	24
Pelek	001	126	338	121
Ponalo	001	12	291	35
	002	10	279	30
Tabukeker	001	20	272	21
	002	10	281	15
Timi	001	10	272	24
	002	0	315	0

Tiwa	001	280	22	05
	002	297	0	0
Wuragi	001	16	244	146
		842	3090	787

2.36. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK WIRINGGAMPUT** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Giruwi	001	40	285	14
Golo	001	171	176	246
Golomi	001	100	324	100
Kiludo	001	153	187	12
Milidi	001	76	256	55
Uniwani	001	179	174	133
Wiringgambut	001	159	125	236
Wuluwebur	001	44	270	14
Yiwili	001	475	36	23
Yugumobur	001	270	64	69
		1667	1897	902

2.37. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK YIGINUA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Abua	001	168	163	163
Golikme	001	117	328	08
Gumagame	001	60	23	385
Ninabua	001	332	200	43
Ninengwa	001	376	11	16
Tepogi	001	37	290 (289)	25
Weri	001	114	225	235
		1204	1240	875

2.38. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK YILUK** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Ekapame	001	420	0	0
Jilekme	001	410	0	0
Kubagalo	001	380	0	0
Odika	001	558	0	0

Papani	001	351	0	0
Wanome	001	272	22	0
Yiluweneri	001	336	0	0
Yubumabur	001	449	0	0
	002	391	0	0
		3567	22	0

- 2.39. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK YUGUNGWI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Bogun Kunik	001	39	283	22
Gimili Alome	001	18	451	09
Giwan	001	50	200	125
Konikme	001	46	245	20
Lugom	001	352	03	02
	002	348	03	02
Mabume	001	30	307	20
	002	20	313	15
Omapaga	001	120	252	150
Urgelo	001	150	268	100
Wandoak	001	307	0	0
	002	303	0	0
		1783	2325	465

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi seluruh form C Hasil pada setiap TPS di seluruh distrik di Kabuten Lanny Jaya di atas, maka hasil perolehan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd.	78.874
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.072

4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024 dan

menetapkan PEMOHON sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lanny Jaya tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 14 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024.
4. Menetapkan untuk mengembalikan pengurangan Perolehan Suara yang dialami **PEMOHON** sesuai dengan Form C1 Hasil di setiap TPS pada 6 DISTRIK, yaitu : DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLOWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA dan DISTRIK BUGUK GONA.
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	78.874
2.	Aletinus Yigibalom, S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3.	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.072

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yemis Kogoya, S.IP selaku Bupati dan Tanus Kogoya, S.Pd selaku Wakil Bupati selaku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024, dengan perolehan suara **78.874 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara**.

Atau setidaknya-tidaknyanya:

1. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 14 Desember 2024.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024;
3. Menetapkan untuk mengembalikan pengurangan Perolehan Suara yang dialami **PEMOHON** sesuai dengan Form C1 Hasil pada 6 DISTRIK, yaitu : DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLOWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA dan DISTRIK BUGUK GONA.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku **TERMOHON** untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu **Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lanny Jaya karena terbukti telah melakukan pelanggaran.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku **TERMOHON** untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada **DISTRIK MELAGI** dan **DISTRIK POGA**.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Lanny Jaya/**TERMOHON** untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-92, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024;
 5. Bukti P-5 :
 - (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ANDIAPUT;
 - (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DOLINGGAME;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan EYUNI;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan INDAWA;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NAMBUME, TPS 001;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan NAMBUME;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001 Kelurahan TINGGIRA;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUMUAK;
 - (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WURABAGUR;
 - (10)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGUMIA.
1. Distrik **AWINA** terdiri dari 9 Kelurahan dan 10 TPS dengan

total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1243

No. Urut 2 : 2551

No. Urut 3 : 737

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4531;

6. Bukti P-6 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ANITILA;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan ANITILA;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BOGOGUINIK;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUAGAME;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUBUTINI;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NANIM;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan NANIM;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NINDONAK;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001 TIKOME;
 (10)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIKOYOWA;
 (11)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WANGGUNOM;

1. Distrik **AYUMNATI** terdiri dari 9 Kelurahan dan 11 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1629

No. Urut 2 : 1908

No. Urut 3 : 325

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3862;

7. Bukti P-7 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001 BALIME;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BALINGGA;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001 Kelurahan BINOLANGGEN;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DEWAKA;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUME;

- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIMA;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIMONIKIME;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, TOWEWAK;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YIALO;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUMANERI.

1. Distrik **BALINGGA** terdiri dari 10 Kelurahan dan 10 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2241

No. Urut 2 : 1565

No. Urut 3 : 60

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3866;

8. Bukti P-8 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ANGGUMABUME;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BALEMPURA;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DENOMAGI;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LOREA;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MAGAME;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MAGAME;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TINGGIPURA;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan TINGGIPURA;
 - (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YEYUGU;
 - (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGUME;
 - (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan YUGUME.

1. Distrik **BALINGGA BARAT** terdiri dari 8 Kelurahan dan 11 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2303

No. Urut 2 : 1112

No. Urut 3 : 325

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3740;

9. Bukti P-9 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BIRIK;
(2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BRUYUGA;
(3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BRUYUGA;
(4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan EKABA;
(5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan, EKABA;
(6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003. Kelurahan EKABA;
(7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LONGGAPUR;
(8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LONGGAPUR;
(9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan LONGGAPUR;
(10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OGODOME;
(11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan OGODOME;
(12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIKULUK;
(13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAME;
(14) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WAME;
(15) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUMBUGI;
(16) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WUMBUGI;
(17) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan WUMBUGI;
(18) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YALOGU.

1. Distrik **BRUWA** terdiri dari 9 Kelurahan dan 18 TPS

dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 7794

No. Urut 2 : 0

No. Urut 3 : 0

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 7794;

10. Bukti P-10 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DANGGUNI;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DUALANNY;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GENEVA;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ILUNGGIME;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KABIGA;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KARUNGGAME;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KELONOME;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KULOGONGGAME;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MELENDIK;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MELENDIK;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PIRIME;
- (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan PIRIME;
- (13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TEKUL;
- (14) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan TEKUL;
- (15) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIMOLOME;
- (16) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUNIME.
- Berdasarkan **Bukti P-10 (1) sampai dengan P-10 (16)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- **DISTRİK BUGUK GONA** terdiri dari 12 (Dua belas) kelurahan dan 16 **TPS**.
- **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**.
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara Suara sebanyak **3938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) Suara**.
- **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **646 (enam ratus empat puluh enam) Suara**.
- **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRİK BUGUK GONA** sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**;

11. Bukti P-11 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DIMBA;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan DIMBA;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MAGEGOBAK;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MAGEGOBAK;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MEWILANGUN;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan NONGOPNAGE;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TALIBARENAK;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAWIRAGI;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WENGENAMBUR;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGWA.

1. Distrik **DIMBA** terdiri dari 8 Kelurahan dan 10 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2617

No. Urut 2 : 398

No. Urut 3 : 227

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3242;

12. Bukti P-12 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GAMELIA;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan GAMELIA;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GAWIWARAK;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan GAWIWARAK;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUNAGEWAK;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MEYAGALE;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MEYAGALE;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PIRAWUN;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan PIRAWUN;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WULAIPAS;
 (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUNUME;
 (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUPI.

1. Distrik **GAMELIA** terdiri dari 8 Kelurahan dan 12 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2273

No. Urut 2 : 2646

No. Urut 3 : 190

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 5109;

13. Bukti P-13 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BEAM;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GELOK;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GONDURA;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan JUTA;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan JUTA;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001; Kelurahan KULIP;
 (7) 1, Kelurahan MURTANI;

- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PIRAMBOR;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIGIMA;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WANGGU.

1. Distrik **GELOK BEAM** terdiri dari 9 Kelurahan dan 10 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1856

No. Urut 2 : 1793

No. Urut 3 : 421

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4070;

14. Bukti P-14 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BALIMNERI;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BALIMNERI;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DINUWI;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan DINUWI;
- (5) *Fotokopi* Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GWILONIK;
- (6) *Fotokopi* Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan GWILONIK;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ILIM;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUNGGANERI;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIMOTANI;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAMITU.

Berdasarkan **Bukti P-14 (1) sampai dengan P-14 (10)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- **DISTRIK GOA BALIM** terdiri dari 7 (Tujuh) kelurahan dan 10 TPS.
- **PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara**.
- Perolehan **PEMOHON** dari **1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) suara** menjadi **714 (tujuh ratus empat belas) Suara**.

- **Pasangan Calon Nomor Urut 2** memperoleh suara Suara sebanyak **65 (enam puluh lima) 2459**
- **Pasangan Calon Nomor Urut 3** memperoleh suara Suara sebanyak **65 (enam puluh lima) Suara;**

15. Bukti P-15 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GOLOPURA;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUBUGAME;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KAMENAK;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KULIA;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LIBOME;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NEGGUGA;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NILEME;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PERIME;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WADINAWI;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIRINI;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YAMIGA;
1. Distrik **GOLLO** terdiri dari 11 Kelurahan dan 11 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
- PEMOHON** : 1460
- No. Urut 2 : 2051
- No. Urut 3 : 470
2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3981;
16. Bukti P-16 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUKOPI;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUNA;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan GUNA;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KEYAGALO;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KORI;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NONDINIME;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PIWUGUN;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIGUME.

1. Distrik **GUNA** terdiri dari 7 Kelurahan dan 8 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1102

No. Urut 2 : 1705

No. Urut 3 : 356

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3163;

17. Bukti P-17 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ANDEYOK;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan JILAM;
 (3) 1, Kelurahan KIBINGGA;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KIMBO;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LELAM,
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MAGELO;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OGOBAKNI;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ONESIA;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PENGGIMA;
 (10)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TEIKO;
 (11)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAPUR;
 (12)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YANEKO.

1. Distrik **GUPURA** terdiri dari 12 Kelurahan dan 12 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2264

No. Urut 2 : 2026

No. Urut 3 : 751

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 5041;

18. Bukti P-18 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan AYAFOFA;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan AYAFOFA;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DELEGARI;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan IGIMBUA;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan SALEMO;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan SALEMO;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan SALEMO;

(8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TOWOLUK;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TUNUME;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YILOKDU;
 (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUDANI;
 (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan YUDANI;
 Berdasarkan **Bukti P-18 (1) sampai dengan P-18 (15)**,
 membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- **TERMOHON** juga melakukan tindakan dengan merubah data Form C Hasil pada **DISTRİK KARU** dengan **menggabungkan suara Pasangan Nomor Urut 3 menjadi Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2**.
- Pada **DISTRİK KARU**, **TERMOHON** telah menambah suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dari suara **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sebanyak **2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara**. Pada pada **DISTRİK KARU**, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya **1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara**, namun **TERMOHON** menambah suara **Pasangan Calon Nomor 2** dengan cara perolehan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sebanyak **2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara** sehingga total perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi **4.000 (empat ribu) suara**.
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2** mengalami penambahan yang sebelumnya berjumlah sebanyak **1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara** kemudian bertambah menjadi **4.000 (empat ribu) suara**;

19. Bukti P-19 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ILUNGGIJIME;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan JUYIGA;

- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KELULOME;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KELULOME;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LEWINAGI;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MULUNERI;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PERAGIME;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TALOGI;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WEGENPURA;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIRINGGAME;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIYAGI.

1. Distrik **KELULOME** terdiri dari 10 Kelurahan dan 11 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 3410

No. Urut 2 : 829

No. Urut 3 : 11

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4250;

20. Bukti P-20 :
- (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan AMBENA;
 - (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan AMBENA;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUNUMBUR;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOLAYAK;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOLUNGGU;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KOLUNGGU;

- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KONDENA;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LABORA;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LALUGUME;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIMOTIUS;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WANUGA;
- (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YAGARIKME.

Berdasarkan **Bukti P-20 (1) sampai dengan P-20 (12)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut:

- **DISTRİK KOLAWA** terdiri dari 10 (Sepuluh) kelurahan dan 12 **TPS**.
- Perolehan suara **PEMOHON** sebanyak **836 (delapan ratus tiga puluh enam) Suara**.
- Perolehan suara **PASLON 02** sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) Suara.
- Perolehan suara **PASLON 03** sebanyak **0 (nol) suara**.
- **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara**;

21. Bukti P-21 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUBURINI;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan INDUGU;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan JIWIKELANNY;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KAGALUWI;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LONDU;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NISIMOK;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PINAME;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGUME.

1. Distrik **KULY LANNY** terdiri dari 8 Kelurahan dan 8 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 645

No. Urut 2 : 2004

No. Urut 3 : 255

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 2904;

22. Bukti P-22 :
- (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUYAWAGE;
 - (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KUYAWAGE;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUAREM;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LUAREM;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PEKO;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TUMBUPUR;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TUNIKELE;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UWOME;
 - (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUPAGA;
 - (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGUNOMBA.

1. Distrik **KUYAWAGE** terdiri dari 10 Kelurahan dan 10 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1025

No. Urut 2 : 2220

No. Urut 3 : 712

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3957;

23. Bukti P-23 :
- (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BAWI;
 - (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BONOM;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUMULUME;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUWANOM;

- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUWOGE;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LAGAME;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LAURAPAGA;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OGIN;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TINGGINI;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UWAGAMBUR;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGIMBO.

1. Distrik **LANNYNA** terdiri dari 11 Kelurahan dan 11 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2253

No. Urut 2 : 1596

No. Urut 3 : 34

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3883;

24. Bukti P-24 :
- (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GEMBILANI;
 - (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KEMIRI;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KEMIRI;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOTORAMBUR;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MAMIRI;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NAMBUME;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TENGGENAWI;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAGANENGA;
 - (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YORENIME.
1. Distrik **MAKKI** terdiri dari 9 Kelurahan dan 9 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
- PEMOHON** : 875
- No. Urut 2 : 1182

No. Urut 3 : 1100

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3157;

25. Bukti P-25 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GILO;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan GILO;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan GILO;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KEWAGI;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MBU;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MBU;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan MBU;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NOMBOME,
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan NOMBOME;
 (10)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan
 NUMBOKAWI;
 (11)Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan
 NUMBOKAWI;
 (12)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WABIRAGI;
 (13)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan
 WUNABUNGGU;
 (14)Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan
 WUNABUNGGU;
 (15)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YIGEMILI.

Berdasarkan **Bukti P-25 (1) sampai dengan P-25 (15)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut:

- **TERMOHON** juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan tidak menyelenggarakan pemilihan pada **DISTRIK MELAGI**, namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** untuk semua **TPS** di **DISTRIK MELAGI** yang diupload pada Sirekap dan kemudian memasukkan hasil tersebut pada **Form D Hasil Kabupaten**.

- **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemilihan pada **DISTRIK MELAGI** Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **6.852 (delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) pemilih;**

26. Bukti P-26 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BAGI;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BINILANI;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BINILANI;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan BINILANI;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GANUME;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUMBAN;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LOWANOM;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MALAGAI;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NAMBU;
 (10)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OKA;
 (11)Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan OKA;
1. Distrik **MELAGINERI** terdiri dari 11 Kelurahan dan 15 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 844
 No. Urut 2 : 3597
 No. Urut 3 : 165
2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4606;
27. Bukti P-27 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan JINOK;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KIDONI;
 (3) 1, Kelurahan KUGAME;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KUGAME;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MILIMBO;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MILIMBO;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TAKOBAK;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan TAKOBAK;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UMBENAME;

- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAMINDIK;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WAMINDIK;
- (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WEWOLOME;

1. Distrik **MILIMBO** terdiri dari 12 Kelurahan dan 12 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1341

No. Urut 2 : 3117

No. Urut 3 : 593

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 5051;

28. Bukti P-28 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BIGIPURA;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BUMALOME;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BUMALOME;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUNINGGAME;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KONDENAME;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MOKONI;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan POPOME;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAKUMALO;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUYUMBUR;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YANGGELOME;

Berdasarkan **Bukti P-28 (1) sampai dengan P-28 (10)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- **DISTRIK MOKONI** terdiri dari 9 (Sembilan) kelurahan dan 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

- Peroleh Suara PEMOHON pada seluruh TPS di Distrik MOKONI adalah sebanyak **2517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) Suara**. sementara berdasarkan Rekapitulasi **TERMOHON** pada **Form D Hasil Kabupaten DISTRIK MOKONI** perolehan Suara **PEMOHON** hanya 2196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) suara.
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 pada seluruh TPS di Distrik MOKONI adalah **1821 (seribu delapan ratus dua puluh satu)**.
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 pada seluruh TPS di Distrik MOKONI sebanyak 0 (nol) suara.
- **PEMOHON** hingga sebanyak **321 (tiga ratus dua puluh satu) Suara**;

29. Bukti P-29 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ABUA;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BOGANGLI;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GIKUR;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GIPURA;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GOLOME;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GULU;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KURUGUNERI;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUALO;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MUARA;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MUARA;
 (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIYAPUR;
 Berdasarkan **Bukti P-29 (1) sampai dengan P-29 (11)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut :
- **DISTRIK MUARA** terdiri dari 11 (Sebelas) kelurahan dan 11 TPS.
 - **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **4458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) suara**.

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 pada seluruh TPS di **Distrik MUARA** adalah **291 (dua ratus Sembilan puluh satu) Suara.**
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 pada seluruh TPS di **Distrik MUARA** adalah **337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) suara.**
- **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK MUARA** sebanyak **400 (empat ratus) suara;**

30. Bukti P-30 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan AMBIME;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan AMBIME;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan AMBIME;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ELUBAGA;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan ELUBAGA;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOTORAMBUR;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LANGGIME;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LANGGIME;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PINDALO;
 (10)Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan PINDALO;
 (11)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WANGGAGOME;
 (12)Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WANGGAGOME;
 (13)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WULAWA;
 (14)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WUMBANAKME;
 (15)Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUMIRIBAGA.
1. Distrik **NIKOGAWE** terdiri dari 9 Kelurahan dan 15 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 6564

No. Urut 2 : 0

No. Urut 3 : 0

31. Bukti P-31 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DAPOGI;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DUGUME;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KULUMBURU;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MOLOBOK;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TUGUNAKWI;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WULUNDIA;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WULUNDIA;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YANURU.
 1. Distrik **NINAME** terdiri dari 7 Kelurahan dan 8 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 3093
 No. Urut 2 : 327
 No. Urut 3 : 165
 2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3585;
32. Bukti P-32 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BERANGWI;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KWENUKWI;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LIBUNGGGA;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UNOM;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WENEOGUN;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIMOLOME;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YIRENE;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan YIRENE;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YOGOBAK;

(10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan YOGOBAK.

1. Distrik **NOGI** terdiri dari 8 Kelurahan dan 10 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1279

No. Urut 2 : 2245

No. Urut 3 : 1009

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4533;

33. Bukti P-33 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan AMBERINGIME;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan AMBIRINGIME;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ANIWO;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan ANIWO;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BUGUMBAK;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BUGUMBAK;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan EKANOM;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan EKANOM;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UMBANUME;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan UMBANUME;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WENAM;
- (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WENAM;
- (13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YALIPAK;
- (14) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGUMBINIK;
- (15) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan YUGUMBINIK.
1. Distrik **PIRIME** terdiri dari 8 Kelurahan dan 15 TPS

dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 2920

No. Urut 2 : 2930

No. Urut 3 : 0

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 5850

34. Bukti P-34 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BIGIPAGA;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BIGIPAGA;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BINIPAGA;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BINOMPAGA;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BRIGIME;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUANERI;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KANIKBUKME;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUGOBAK;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUGWA;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LUGWA;
 (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUNERI;
 (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MEGALUNIK;
 (13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MUGIME;
 (14) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan POGA;
 (15) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan POGA;
 (16) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UNIKME.

Berdasarkan **Bukti P-34 (1) sampai dengan P-34 (16)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- **TERMOHON** juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan tidak menyelenggarakan pemilihan pada **DISTRIK POGA**, namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** untuk semua **TPS** di

DISTRİK POGA yang diupload pada Sirekap dan kemudian memasukkan hasil tersebut pada **Form D Hasil Kabupaten**.

- **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemilihan pada **DISTRİK POGA** Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **7.018 (Tujuh ribu delapan belas) pemilih**;

35. Bukti P-35 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BOKON;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BOKON;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan BOKON;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 004, Kelurahan BOKON;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 005, Kelurahan BOKON;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DURA;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GINIME;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan GINIME;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 003, Kelurahan GINIME;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 004, Kelurahan GINIME;
 (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GURIKA;
 (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUAPUR;
 (13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001. Kelurahan LANGGALO;
 (14) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LANGGALO;
 (15) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OLUME;
 (16) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OYI;
 (17) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan OYI;
 (18) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PALUNGGAME;
 (19) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WADINALOME;
 (20) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YILONDUM.

1. Distrik **TIOM** terdiri dari 12 Kelurahan dan 20 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 2082
 No. Urut 2 : 514
 No. Urut 3 : 6238
 2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 8834;
36. Bukti P-36 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BOGOMANUM;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BONANIP;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan BONANIP;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GIARI;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOTORAMBUR;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUKEPAKE;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KUKEPAKE;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUMULUK;
 - (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LAMBUI;
 - (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LAMBUI;
 - (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NUMBO;
 - (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PINDOAK;
 - (13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAYULEME;
1. Distrik **TIOM OLLO** terdiri dari 10 Kelurahan dan 13 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 196
 No. Urut 2 : 1655
 No. Urut 3 : 2745
 2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4596;
37. Bukti P-37 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ARIGINERI;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan ARIGINERI;

- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ARUNGWI;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUBULELA;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUMBO;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOLARI;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUWOBAGA;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan KUWOBAGA;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MILINGGAME;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MILINGGAME;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MULEME;
- (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PONUMA.

1. Distrik **TIOMNERI** terdiri dari 10 Kelurahan dan 12 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 882

No. Urut 2 : 1749

No. Urut 3 : 2143

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4504;

38. Bukti P-38 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ANDUGUME;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DUGU-DUGU;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KOBANU;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MINGGA;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MUME;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NABELI;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NENGGEYA;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PIRAGI;

- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TENAWI;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TINIME;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WAMIRU.
- 1. Distrik **WANO BARAT** terdiri dari 11 Kelurahan dan 11 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 2378
 No. Urut 2 : 2461
 No. Urut 3 : 272
- 2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 5111;

39. Bukti P-39 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BEYONGWI;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan DINGUN;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LURA MARAH;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PELEK;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PONALO;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PONALO;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan PONALO;
 - (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan Tabukeker;
 - (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan Tabukeker;
 - (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIMI;
 - (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan TIMI;
 - (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TIWA;
 - (13) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WURAGI;
 - 1. Distrik **WEREKA** terdiri dari 9 Kelurahan dan 13 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:
PEMOHON : 842
 No. Urut 2 : 3090
 No. Urut 3 : 787
 - 2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4719;
40. Bukti P-40 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GIRUWI;

- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GOLO;
- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GOLOMI;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KILUDO;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MILIDI;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan UNIWANI;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WIRINGGAMBUT;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WULUWEBUR;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YIWILI;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUGUMOBUR.

1. Distrik **WIRINGGAMBUT** terdiri dari 10 Kelurahan dan 10 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1667

No. Urut 2 : 1897

No. Urut 3 : 902

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4466;

41. Bukti P-41 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ABUA;
- (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GOLIKME;
 - (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GUMAGAME;
 - (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NINABUA;
 - (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan NINENGWA;
 - (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan TEPOGI;
 - (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WERI.

1. Distrik **YIGINUA** terdiri dari 7 Kelurahan dan 7 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1204

No. Urut 2 : 1240

No. Urut 3 : 875

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 3319;

42. Bukti P-42 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan EKAPAME;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan EKAPAME;
 (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan JILEKME;
 (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KUBAGALO;
 (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan ODIKA;
 (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan PAPANI;
 (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WANOME;
 (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YILUWENERI;
 (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan YUBUMABUR;
 (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan YUBUMABUR.

Berdasarkan **Bukti P-42 (1) sampai dengan P-42 (10)**, membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- **DISTRİK YILUK** terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 10 **TPS**.
- **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **3999 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) suara**.
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 pada seluruh TPS di Distrik YILUK adalah **22 (dua puluh dua) suara**.
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 pada seluruh TPS di Distrik YILUK adalah 0 (nol) suara.
- **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRİK YILUK** sebanyak **1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**;

43. Bukti P-43 : (1) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan BOGUN KUNIK;
 (2) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GIMILI ALOME;

- (3) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan GIWAN;
- (4) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan KONIKME;
- (5) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan LUGOM;
- (6) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan LUGOM;
- (7) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan MABUME;
- (8) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan MABUME;
- (9) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan OMAPAGA;
- (10) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan URGELO;
- (11) Fotokopi Form C-Hasil TPS 001, Kelurahan WANDOAK;
- (12) Fotokopi Form C-Hasil TPS 002, Kelurahan WANDOAK.

1. Distrik **YUGUNGWI** terdiri dari 9 Kelurahan dan 12 TPS dengan total perolehan suara sebagai berikut:

PEMOHON : 1783

No. Urut 2 : 2325

No. Urut 3 : 465

2. Dari Total perolehan seluruh suara sebanyak 4573;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan AWINA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **AWINA**;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Tingkat Kecamatan BALINGGA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 Tingkat Kecamatan BALINGGA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **BALINGGA**;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan **BALINGGA BARAT** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **BALINGGA BARAT**;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan **BRUWA** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **BRUWA**;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan **GOA BALIM** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **GOA BALIM**;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan **TIOM NERI** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **TIOM NERI**;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan **KARU**

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **KARU**;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Tingkat Kecamatan YILUK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **YILUK**;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan KELULOME dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **KELULOME**;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan YUGUNGWI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **YUGUNGWI**;

54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan YIGINUA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **YIGINUA**;

55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan WIRINGGAMBUT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **WIRINGGAMBUT**;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan WEREKA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **WEREKA**;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan WANO BARAT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **WANO BARAT**;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan TIOM OLLO dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **TIOM OLLO**;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan.

Suara Tingkat Kecamatan TIOM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **TIOM**;

60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan DIMBA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **DIMBA**;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan GAMELIA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **GAMELIA**;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan POGA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **POGA**;

63. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan KOLAWA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **KOLAWA**;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan MUARA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **MUARA**;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan GELOK BEAM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **GELOK BEAM**;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan GOLLO dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **GOLLO**;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan GUNA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **GUNA**;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan GUPURA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **GUPURA**;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan KULY LANNY dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **KULY LANNY**;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan KUYAWAGE dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **KUYAWAGE**;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan LANNYNA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **LANNYNA**;

72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan MAKKI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **MAKKI**;

73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan MELAGI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **MELAGI**;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan MELAGINERI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **MELAGINERI**;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan MILIMBO dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **MILIMBO**;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan MOKONI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **MOKONI**;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan NIKOGAWE dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara

Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **NIKOGAWE**;

78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan NINAME dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Bukti tersebut Suara Pasangan Calon 01 telah sesuai dengan C1 pada Wilayah Kecamatan **NINAME**;

79. Bukti P-79 : a. Flashdisk, yang berisikan bukti terkait Video belum publikasi B. Hasil;
- b. Yang berisikan terkait kronologi yang terjadi pada saat Rapat Pleno sampai di tingkat Kabupaten;
- c. Yang berisikan terkait Video seorang saksi yang menjelaskan ditemukannya ketidaksesuaian Dokumen C-Hasil dengan Dokumen D-Hasil;
- d. Yang berisikan Video adanya perebutan palu sidang antara Ketua KPU dengan Anggota Komisioner KPU;
- e. Yang berisikan Video respon Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya terkait dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten;
- f. Foto berupa tertangkap basah nya suami dari Ketua KPU yang mengantarkan minuman beralkohol di Hotel tempat penginapan Ibu Ketua KPU.

Berdasarkan Bukti **P-79 (a) sampai dengan P-79 (f)** menggambarkan adanya situasi-situasi selama proses perhitungan suara di Tingkat Kabupaten;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan AYUMATI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut suara pasangan calon 01 telah sesuai dengan C1 pada wilayah Kecamatan **AYUMNATI**;

81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan NOGI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut suara pasangan calon 01 telah sesuai dengan C1 pada wilayah Kecamatan **NOGI**;

82. Bukti P-82 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten. Terdapat Pengurangan – Pengurangan Suara Pemohon pada 6 Distrik dan Penambahan suara Paslon 02 pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh TERMOHON;

83. Bukti P-83 : Screen Shoot Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Laman Jaga Suara yang diakses melalui <https://jagasuara2024.org/main>;

84. Bukti P-84 : (a) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Muara;
(b) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Buguk Gona;
(c) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Yiluk;
(d) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Goa Balim;
(e) Pengawasan Pemilu Distrik Mokoni;

85. Bukti P-85 : Video Penahanan logistik Pemilihan untuk disepakati pada TPS.
- Perebutan Logistik Pilkada di Distrik Melagi antara Pendukung Paslon 02 dengan Pemohon serta Paslon 03, yang menghendaki pemilihan dilaksanakan di TPS dan Distrik. Pihak 01 dan 03 menghendaki pemilihan dilaksanakan masing – masing di TPS sedangkan

Pendukung Palon 02 menghendaki pemilihan dilaksanakan di distrik.

- Sehingga pemilihan di seluruh TPS pada Distrik tidak dilaksanakan oleh Termohon. Namun Termohon memilih untuk melaksanakan sendiri pemilihan di distrik tanpa didahului kesepakatan sehingga bertentangan dengan sitem noken. (pada tanggal 27 November 2024);

86. Bukti P-86 : Video Pernyataan Sikap dan Tuntutan. Pernyataan Sikap dan tuntutan dari Tim Pemohon atas nama Girmin Wenda kepada Termohon untuk mengembalikan perolehan suara sebgaimana hasil C1 dan D kecamatan yang tidak sesuai dengan hasil rekap kabupaten. Termasuk tuntutan kepada Termohon untuk segera mempublikasikan hasil pemilihan dapa ditrik Pirime dan Buguk Gona (tanggal 8 Desember 2024);

87. Bukti P-87 : (a) Video Pengakuan Salah satu Komisioner pada TERMOHON
(b) Video Video Pengakuan Salah satu Komisioner pada TERMOHON
(c) Video deklarasi Damai dan Bimtek KPPS dan PPD Distrik Se kabupaten Lanny Jaya.

Membuktikan :

- Pernyataan salah satu anggota Komisioner Termohon pada tanggal 8 Desember 2024 di Lingkungan Kantor Termohon yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dalam melakukan rekapitulasi karena tidak berdasarkan C hasil dan D Hasil. Dan berjanji akan memperbaiki rekapitulasi pada saat pleno di Tingkat kabupaten, namun hal tersebut juga tidak dilaksanakan.
- Ketua Termohon & Ketua Bawaslu melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan Pembicaraan pada

saat dilakukan Bimbingan Teknis se Kabupaten Lanny Jaya;

88. Bukti P-88 : Video Perebutan Palu Sidang pada Rapat Pleno Kabupaten. Pada tanggal 11 Desember 2024, bertempat di Aula Nirimob, terjadi perebutan palu sidang antara Ketua pada Termohon dengan Anggota Komisioner pada Termohon, karena Ketua menguasai palu sidang pada saat penetapan rekapitulasi di semua distrik, sehingga anggota komisioner keberatan;
89. Bukti P-89 : Video Konfrensi Perss KPU Pusat. Pengumuman yang dilakukan oleh KPU Pusat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon belum mempublis D hasil di beberapa distrik, walalupun tidak terkendala jaringan;
90. Bukti P-90 : Pernyataan PJ Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang menanggapi isu kecurangan dalam pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya, pada pokoknya menyatakan bahwa seandainya Ketua KPU Lanny jaya melakukan rekapitulasi berdasarkan C1 dan D Hasil Kecamatan maka tidak akan ada masalah;
91. Bukti P-91 : (a) Video Pernyataan protes dari tim Pemohon;
(b) Video Protes dan Tuntutan Warga;
(c) Video Aksi Protes Ketua PPD Distrik Mokoni;
92. Bukti P-92 : Foto tidak dilakukannya Pemungutan suaran pada Distrik Poga. Beberapa dokumentasi tidak diselenggarakannya Pemilu pada Distrik Poga sesuai dengan sistem Noken.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KEWENANGAN MAHKAMAH UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

- 1) Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi bukan pihak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd), yang diajukan oleh Pemohon, Hal ini didasari oleh uraian-uraian dalam Permohonan Pemohon yang mencampuradukkan berbagai macam persoalan yang tidak relevan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan, sedangkan sengketa administratif merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Sengketa Pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu.
- 3) Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan”),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan, sedangkan sengketa administratif merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Sengketa Pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu.

- 4) Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu:
- **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung;
 - **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 - **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;

- **Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan;
- **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan;
- **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
- **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.

- 5) Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan ke Mahkamah tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang selengkapnya berbunyi:
angka 4: **“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”**
angka 5: **“ hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.**
- 6) Bahwa dalam petitum Permohonannya pada angka 3 halaman 60, Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut .2 yakni pasangan Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, ST. (“Pihak Terkait” dalam perkara a quo).
- 7) Bahwa selain tidak diuraikan mengenai hal yang menyebabkan diskualifikasi pasangan calon tersebut, rekomendasi kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 A UU Pemilihan, dikarenakan jenis sengketanya merupakan jenis pelanggaran pemilihan yang merupakan pelanggaran administrasi, dan bukan sengketa hasil pemilihan.
- 8) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi merupakan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan termasuk pelanggaran pemilihan sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 135 A Undang-Undang Pemilihan.

- 9) Bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya sebelum mengeluarkan Keputusan Nomor 41 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon, telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk mengajukan sanggahan, masukan dan saran. Termasuk apabila dianggap ada kandidat yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Bahwa kemudian, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, dan tidak ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dikarenakan adanya pelanggaran administrative atau tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 11) Oleh karenanya cukup beralasan jika Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd) dengan alasan:

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK NO 3 Tahun 2024) mengatur bahwa "Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan".
- 13) Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 PMK NO 3 Tahun 2024 mengatur bahwa "objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah

Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 14) Bahwa sejalan dengan poin 1 dan 2 di atas, ketentuan pasal 4 ayat (5) jo. Pasal 2 PMK NO 3 Tahun 2024, pada tanggal 14 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
- 15) Bahwa kendatipun selama proses rekapitulasi terdapat gangguan dan kerusuhan, yang mengakibatkan pemindahan Lokasi rekapitulasi ke Wamena, namun dalam proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi, yang terbukti dari tidak adanya D-Hasil yang resmi dan valid yang dikeluarkan sebagai bagian dari Proses Rekapitulasi. (**Vide Bukti : T-4**)

SURAT KUASA PEMOHON CACAT

- 16) Bahwa mencermati Surat Kuasa yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo melalui kuasanya, ditemukan fakta bahwa proses pemeteraian Surat Kuasa adalah tidak sah.
- 17) Bahwa Surat Kuasa yang dipersyaratkan dalam proses peradilan sebagai dokumen perdata haruslah dilekati dengan meterai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang mana dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa ;
- a. “Yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat”.
- 18) Bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai dan pemeteraian Kemudian, Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai keabsahan

peneraan Meterai Tempel yang digunakan dalam dokumen yang diharuskan dikenai bea meterai.

19) Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 berbunyi sebagai berikut:

(2) Pembubuhan Meterai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

Meterai Tempel dilekatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat tandatangan yang akan dibubuhkan; dan

Tanda tangan dibubuhkan Sebagian diatas kertas dan Sebagian diatas meterai tempel disertai dengan pencantuman tanggal bulan dan tahun penandatanganan.

20) Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 menentukan bahwa keabsahan pembayaran bea meterai menggunakan meterai tempel adalah sah jika memenuhi ketentuan :

21) Pembayaran bea Meterai dilakukan dengan menggunakan Meterai tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu dokumen sebagaimana pasal 4 ayat (1); dan Pembubuhan Meterai Tempel memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (2).

22) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Surat Kuasa yang digunakan dalam perkara *Aquo* dinyatakan tidak sah karena prosedur pemeteraiannya tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 yang mensyaratkan Meterai tempel untuk dibubuhi, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan diatas meterai tempel yang digunakan.

23) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga adalah beralasan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur

(Obscure Libel) dengan alasan:**POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN BERTENTANGAN SATU DAN LAINNYA**

- 24) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya tidak terdapat pelaksanaan Pemilihan pada Dua distrik yakni Distrik Melagi dan Distrik Poga (Vide Halaman 29 Permohonan Pemohon), namun disisi lain Pemohon mengakui perolehan suara di distrik Poga dan Distrik Melagi masih dalam permohonan yang sama (vide halaman 46 dan 52 Permohonan Pemohon).
- 25) Bahwa hal tersebut adalah jelas bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak jelas karena mendalilkan sesuatu sekaligus membantahnya dalam permohonan yang sama.
- 26) Bahwa selain ketidakjelasan tersebut, dalil Pemohon tidak jelas karena di satu sisi meminta Mahkamah untuk menyatakan Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah, namun pada poin 6 Petitum dalam Permohonan yang dibacakan Pemohon meminta agar Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Yemis Kogoya, S.IP dan Tanus Kogoya, S.IP sebagai pemenang.
- 27) Bahwa dalam Pilkada Lanny Jaya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya bertanggal 14 Desember 2024 pukul 06.37 WIT, dan menurut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasangan Calon Nomor urut .2 yakni pasangan Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, ST., sehingga antara posita dan petitum yang diajukan pemohon tidaklah bersesuaian, sehingga permohonan harus dinyatakan kabur.
- 28) Bahwa pada Petitum alternatif Pemohon Nomor 2 halaman 60, pemohon meminta agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tanggal 14

Desember 2024, sedangkan dalam Petition Awal Nomor 2 halaman 59, Pemohon telah meminta hal serupa. Dalam hal ini Pemohon melakukan pengulangan Petition pada Petition Awal dan Petition alternatif, sehingga tidak jelas apa yang dimintakan oleh Pemohon.

29) Pada Petition alternatif Pemohon Nomor 3 halaman 60, Pemohon meminta pengembalian pengurangan suara Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengulangan pada Petition sebelumnya yakni Petition Awal Nomor 4 halaman 59. Terlebih Termohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan Pengembalian pengurangan kepada Mahkamah, karena dalam pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tidak terdapat pengurangan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

30) Bahwa pada Petition alternatif Nomor 4 halaman 60, Pemohon meminta diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 02 tanpa meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024. Terlebih dalam posita Permohonan Pemohon, tidak dijelaskan dasar atau alasan untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 02 yakni Aletinus Yigibalom, S.Pd. dan Tanus Kogoya, S.H.

31) Bahwa selain itu dalil yang dikemukakan Pemohon meminta perbaikan untuk 9 Distrik dengan pengembalian di 6 Distrik, namun dalam petitumnya angka 3 di halaman 59 dan angka 2 di halaman 60 Pemohon meminta keseluruhan Penetapan dibatalkan.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024.

dan

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024;

Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan mengenai pembatalan hasil pemilihan secara keseluruhan yang dalam posita Pemohon tidak semua Distrik dipersoalkan, adapun jumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya adalah sebanyak 39 Distrik untuk keseluruhannya.

32) Bahwa kekeliruan petitum yang ada dalam permohonan Pemohon adalah hal yang tidak dapat dibenarkan oleh karenanya beralasan jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, Jawaban dari Termohon adalah sebagai berikut:

33) Bahwa Termohon dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon baik dalam bagian posita maupun petitum, kecuali yang diakui oleh Termohon secara tertulis.

34) Bahwa terlebih dahulu Termohon ingin menjelaskan bahwa Pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya menggunakan dua sistem pemilu dalam hal cara pemberian suara yakni menggunakan Sistem Noken dan Sistem *One Person One Vote One Value* ("OPOVOV"). (**Vide Bukti T-3**)

35) Hal ini diatur dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 61 Tahun 2024 tentang TPS Yang Menggunakan Sistem Noken/ Ikat dan TPS Yang Menggunakan Sistem *One Person One Vote One Value* (OPOVOV) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, mengatur mengenai pelaksanaan Noken di 433 Tempat Pemungutan Suara dan di 20 Tempat Pemungutan Suara sisanya menggunakan Sistem "OPOVOV".

Tabel 1. Daftar TPS yang menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024

No	Distrik	Kelurahan/Kampung		Jumlah TPS	Sistem
1	TIOM	1	GURIKA	1	Noken
		2	OLUME	1	Noken
		3	KUAPUR	1	Noken
		4	YILONDIUM	1	Noken
		5	PALINGGAME	1	Noken
		6	GINIME	4	Noken
2	PIRIME	1	UMBANUME	2	Noken
		2	WENAM	1	Noken
		3	YALIPAK	1	Noken
		4	YUGUMBINIK	1	Noken
		5	AMBERINGIME	1	Noken
		6	ANIWO	1	Noken
		7	BUGUMBAK	1	Noken
3	MAKKI	1	MAMIRI	2	Noken
		2	KEMIRI	2	Noken
		3	WAGANENGA	2	Noken
		4	GEMBILANI	2	Noken
		5	NAMBUME	2	Noken
		6	TENGENAWI	2	Noken
		7	KOTORAMBUR	2	Noken
4	GAMELIA	1	GAMELIA	2	Noken
		2	PIRAWUN	2	Noken
		3	WUPI	1	Noken
		4	GAWIWARAK	2	Noken
		5	MEYAGALE	2	Noken
		6	WULAIPAS	1	Noken
		7	GUNAGEWAK	1	Noken
		8	WUNUME	1	Noken
5	DIMBA	1	MEGAGOBAK	2	Noken
		2	DIMBA	1	Noken
		3	YUGWA	2	Noken
		4	NONGOPNAGE	1	Noken
		5	WENGENAMBUR	1	Noken
		6	WAWIRAGI	1	Noken

		7	MEWILANGUN	1	Noken
		8	TALIBARENAK	1	Noken
6	MELAGINERI	1	MALAGAI	1	Noken
		2	OKA	2	Noken
		3	BAGI	1	Noken
		4	GANUME	1	Noken
		5	BINILANI	3	Noken
		6	GUMBAN	1	Noken
		7	LAWONAN	1	Noken
		8	NAMBU	1	Noken
7	BALINGGA	1	TIMA	1	Noken
		2	BALIME	1	Noken
		3	BALINGGE	1	Noken
		4	GUME	1	Noken
		5	TIMONIKIME	1	Noken
		6	BINOLANGGEN	1	Noken
		7	DEWAKA	1	Noken
		8	YALO	1	Noken
		9	TOWEWAK	1	Noken
		10	YUMANERI	1	Noken
8	TIOMNERI	1	GUMBO	2	Noken
		2	KAUBAGA	2	Noken
		3	MILINGGAME	2	Noken
		4	ARGENERI	1	Noken
		5	MULEME	1	Noken
		6	ARUNGWI	1	Noken
		7	PONUMA	1	Noken
		8	GABULELA	1	Noken
		9	KOLARI	1	Noken
9	KUYAWAGE	1	WUPAGA	2	Noken
		2	LUAREM	1	Noken
		3	KUYAWAGE	2	Noken
		4	TUMBUPUR	1	Noken
		5	UWOME	1	Noken
		6	TUNIKELE	1	Noken
		7	PEKO	1	Noken
		8	YUGUNOMBA	1	Noken

10	POGA	1	MEGALUNIK	1	Noken
		2	LUGOBAK	1	Noken
		3	KANUMBUME	1	Noken
		4	BIGIPAGA	2	Noken
		5	POGA	2	Noken
		6	LUNERI	1	Noken
		7	BINIPAGA	1	Noken
		8	MUGIME	1	Noken
		9	BRIGME	1	Noken
		10	UNIKME	1	Noken
		11	BINOMPAGA	1	Noken
		12	LUGWA	2	Noken
		13	GUANERI	1	Noken
11	NINAME	1	WULUNDIA	1	Noken
		2	DUGUME	2	Noken
		3	DAPOGI	1	Noken
		4	KULUMBURU	1	Noken
		5	MOLOBOK	1	Noken
		6	TUGUNAKWI	1	Noken
		7	YANURU	1	Noken
12	NOGI	1	YIRENE	2	Noken
		2	KWENUKWI	1	Noken
		3	LIBUNGA	1	Noken
		4	UNOM	1	Noken
		5	WIMOLOME	1	Noken
13	YIGNUA	1	NINABUA	1	Noken
		2	GOLIKME	1	Noken
		3	NINENGWA	1	Noken
14	TIOM OLLO	1	KUMULUK	1	Noken
		2	GIARI	1	Noken
		3	BONANIP	2	Noken
		4	KUKEPAKE	2	Noken
		5	WAYULEME	1	Noken
		6	BOGOMANUM	1	Noken
		7	PINDOAK	1	Noken
		8	KOTORAMBUR	1	Noken
		9	NUMBO	1	Noken

		10	LAMBUI	2	Noken
		11	KUMULUK	1	Noken
		12	GIARI	1	Noken
		13	BONANIP	2	Noken
15	YUGUNGWI	1	KONIKME	1	Noken
		2	GIWAN	1	Noken
		3	LUGOM	2	Noken
		4	MABUME	2	Noken
		5	WANDOAK	2	Noken
		6	BOGUN KUNIK	1	Noken
		7	URGELO	1	Noken
		8	OMAPAGA	1	Noken
		9	GIMILI ALOME	1	Noken
16	MOKONI	1	GUNINGGAME	1	Noken
		2	MOKONI	1	Noken
		3	POPOME	1	Noken
		4	WAKUMALO	1	Noken
		5	BIGIPURA	1	Noken
		6	YANGGELOME	1	Noken
		7	WUYUMBUR	1	Noken
		8	KONDENAME	1	Noken
		9	BUMALOME	2	Noken
17	WEREKA	1	TABUKEKER	2	Noken
		2	PONALO	2	Noken
		3	TIMI	2	Noken
		4	WURAGI	1	Noken
		5	TIWA	2	Noken
		6	DINGUN	1	Noken
		7	LURA MARAH	1	Noken
		8	PELEK	1	Noken
		9	BEYONGWI	1	Noken
18	MILIMBO	1	MILIMBO	2	Noken
		2	TAKOBAK	2	Noken
		3	KUGAME	2	Noken
		4	WAMINDIK	2	Noken
		5	KIDONI	1	Noken
		6	JINOK	1	Noken

		7	WEWOLOME	1	Noken
		8	UMBENAME	1	Noken
19	WIRINGGAMBUT	1	YIWILI	1	Noken
		2	GOLO	1	Noken
		3	GOLOMI	1	Noken
		4	YUGUMOBUR	1	Noken
		5	MILIDI	1	Noken
		6	UNIWANI	1	Noken
		7	WIRINGGAMBUT	1	Noken
		8	WULUWEBUR	1	Noken
		9	KILUDO	1	Noken
		10	GIRUWI	1	Noken
20	GOLLO	1	GOLOPURA	1	Noken
		2	WIRINI	1	Noken
		3	NILEME	1	Noken
		4	LIBOME	1	Noken
		5	KULIA	1	Noken
		6	YAMIGA	1	Noken
		7	GUBUGAME	1	Noken
		8	KAMENAK	1	Noken
		9	PERIME	1	Noken
		10	WADINAWI	1	Noken
		11	NENGGUGA	1	Noken
21	AWINA	1	NAMBUME	2	Noken
		2	INDAWA	1	Noken
		3	EYUNI	1	Noken
		4	YUGUMIA	1	Noken
		5	DOLINGGAME	1	Noken
		6	TINGGIRA	1	Noken
		7	WUMUAK	1	Noken
		8	ANDIAPUT	1	Noken
		9	WURAGABUR	1	Noken
22	AYUMNATI	1	ANITILA	2	Noken
		2	NANIM	2	Noken
		3	LUBUTINI	1	Noken
		4	TIKOME	1	Noken
		5	TIKOYOWA	1	Noken

		6	BOGOGUNIK	1	Noken
		7	WANGGUNOM	1	Noken
		8	NINDONAK	1	Noken
		9	LUAGAME	1	Noken
23	WANO BARAT	1	WAMIRU	1	Noken
		2	DUGU-DUGU	1	Noken
		3	ANDUGUME	1	Noken
		4	TINIME	1	Noken
		5	MUME	1	Noken
		6	NENGGEYA	1	Noken
		7	TENAWI	1	Noken
		8	KOBANU	1	Noken
		9	PIRGI	1	Noken
		10	NABEI	1	Noken
		11	MINGGA	1	Noken
24	GOA BALIM	1	WAMITU	1	Noken
		2	BALIMNERI	2	Noken
		3	TIMOTANI	1	Noken
		4	KUNGGANERI	1	Noken
		5	GWILONIK	2	Noken
		6	ILIM	1	Noken
		7	DINUWI	2	Noken
25	BRUWA	1	BRUYUGU	2	Noken
		2	WAME	2	Noken
		3	OGODOME	2	Noken
		4	EKABA	3	Noken
		5	LONGGAPUR	3	Noken
		6	TIKULUK	1	Noken
		7	BIRIK	1	Noken
		8	YALOGU	1	Noken
		9	WUMBUGI	3	Noken
26	BALINGGA BARAT	1	TINGGIPURA	2	Noken
		2	YEYUGU	1	Noken
		3	YUGUME	2	Noken
		4	BALIEMPURA	1	Noken
		5	DENOMAGI	1	Noken
		6	MAGAME	2	Noken

		7	LOREA	1	Noken
		8	ANGGUMABUME	1	Noken
27	GUPURA	1	LELAM	1	Noken
		2	TEIKO	1	Noken
		3	YANEKO	1	Noken
		4	KIMBO	1	Noken
		5	PENGGIMA	1	Noken
		6	MAGELO	1	Noken
		7	ONESIA	1	Noken
		8	WAPUR	1	Noken
		9	ANDEYOK	1	Noken
		10	KIBINGGA	1	Noken
		11	OGOBAKNI	1	Noken
		12	JILAM	1	Noken
28	KOLAWA	1	AMBENA	2	Noken
		2	KOLAYAK	1	Noken
		3	WANUGA	1	Noken
		4	LABORA	1	Noken
		5	KONDENA	1	Noken
		6	KOLUNGGU	2	Noken
		7	YAGARIKME	1	Noken
		8	TIMOTIUS	1	Noken
		9	GUNUMBUR	1	Noken
		10	LALUGUME	1	Noken
29	GELOK BEAM	1	PIRAMBOR	1	Noken
		2	GONDURA	1	Noken
		3	JUTA	2	Noken
		4	TIGIMA	1	Noken
		5	GELOK	1	Noken
		6	MURTANI	1	Noken
		7	BEAM	1	Noken
		8	WANGGU	1	Noken
		9	KULIP	1	Noken
30	KULY LANNY	1	INDUGU	1	Noken
		2	GUBURINI	1	Noken
		3	JIWIKELANNY	1	Noken
		4	NISIMOK	1	Noken

		5	YUGUME	1	Noken
		6	PINAME	1	Noken
		7	LONDU	1	Noken
		8	KAGALUWI	1	Noken
31	LANNYNA	1	BONOM	1	Noken
		2	KUWANOM	1	Noken
		3	KUMULUME	1	Noken
		4	UWAGAMBUR	1	Noken
		5	LAGAME	1	Noken
		6	KUWOGE	1	Noken
		7	LAURAPAGA	1	Noken
		8	BAWI	1	Noken
		9	YUGIMBO	1	Noken
		10	TINGGINI	1	Noken
		11	OGIN	1	Noken
32	KARU	1	AYAFOFA	2	Noken
		2	SALEMO	3	Noken
		3	YUDANI	2	Noken
		4	TOWOLUK	1	Noken
		5	TUNUME	1	Noken
		6	DELEGARI	1	Noken
		7	IGIMBUA	1	Noken
		8	YILOKDU	1	Noken
33	YILUK	1	ODIKA	1	Noken
		2	YUBUMABUR	2	Noken
		3	EKAPAME	2	Noken
		4	PAPANI	1	Noken
		5	KUBAGALO	1	Noken
		6	JILEKME	1	Noken
		7	WANOME	1	Noken
		8	YILUWENERI	1	Noken
34	GUNA	1	GUNA	2	Noken
		2	GUKOPI	1	Noken
		3	KORI	1	Noken
		4	KEYAGALO	1	Noken
		5	NONDINIME	1	Noken
		6	WIGUME	1	Noken

		7	PIWUGUN	1	Noken
35	KELULOME	1	KELULOME	2	Noken
		2	WIYAGI	1	Noken
		3	TALOGI	1	Noken
		4	WIRINGGAME	1	Noken
		5	WEGENPURA	1	Noken
		6	ILUNGGIJIME	1	Noken
		7	JUYIGA	1	Noken
		8	PERAGIME	1	Noken
		9	MULUNERI	1	Noken
		10	LEWINAGI	1	Noken
36	NIKOGWE	1	WANGGAGOME	2	Noken
		2	LANGGIME	2	Noken
		3	WULAWA	1	Noken
		4	PINDALO	2	Noken
		5	KOTORAMBUR	1	Noken
		6	AMBIME	3	Noken
		7	WUMBANAKME	1	Noken
		8	YIMIRIBAGA	1	Noken
		9	ELUBAGA	2	Noken
37	MUARA	1	MUARA	2	Noken
		2	LUALO	1	Noken
		3	ABUA	1	Noken
		4	GIKUR	1	Noken
		5	GIPURA	1	Noken
		6	GULU	1	Noken
		7	BOGANGI	1	Noken
		8	GOLOME	1	Noken
		9	WIYAPUR	1	Noken
		10	KURUGUNERI	1	Noken
38	BUGUK GONA	1	KABIGA	1	Noken
		2	TEKUL	2	Noken
		3	MELENDIK	2	Noken
		4	PIRIME	2	Noken
		5	KARUNGGAME	1	Noken
		6	ILUNGGIME	1	Noken
		7	TIMOLOME	1	Noken

		8	WUNIME	1	Noken
		9	GENENA	1	Noken
		10	KULOGONGGAME	1	Noken
		11	KELONOME	1	Noken
		12	DUA LANNY	1	Noken
		13	DANGGUNI	1	Noken
39	MELAGI	1	WABIRAGI	1	Noken
		2	YIGEMILI	1	Noken
		3	GILO	3	Noken
		4	KEWAGI	1	Noken
		5	NOMBOME	2	Noken
		6	NUMBOKAWI	2	Noken
		7	MBU	3	Noken
		8	WUNABUNGGU	2	Noken
JUMLAH TPS SISTEM NOKEN/IKAT				433	

Tabel 2. Daftar TPS yang menggunakan system One Person One Vote One Value (OPOVOV) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024

No	Distrik	Kelurahan/Kampung		Jumlah TPS	Sistem
1	TIOM	1	OYI	2	OPOVOV
		2	LANGGALO	1	OPOVOV
		3	NOKON	6	OPOVOV
		4	DURA	2	OPOVOV
		5	WADINALOME	1	OPOVOV
2	PIRIME	1	EKANOM	1	OPOVOV
3	MAKKI	1	YORENIME	1	OPOVOV
4	NOGI	1	YOGOBAK	2	OPOVOV
5	YIGINUA	1	TEPOGI	1	OPOVOV
		2	WERIME	1	OPOVOV
		3	GUMAGAME	1	OPOVOV
		4	ABUA	1	OPOVOV
Jumlah TPS Sistem OPOVOV				20 TPS	

- 36) Bahwa Distrik-distrik yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dipermasalahkan merupakan Distrik-Distrik yang menggunakan sistem noken dalam pemberian suara.
- 37) Bahwa Jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Lanny Jaya 2024 adalah 185.023 yang tersebar pada 453 Tempat Pemungutan Suara ("TPS"). Setelah penetapan DPT terdapat 1 orang yang pindah memilih sehingga keseluruhan DPT berjumlah 185.022.
- 38) Bahwa Proses Pemilihan di seluruh TPS yang tersebar pada 39 Distrik telah berjalan dan terlaksana pada tanggal 27 November 2024. Termasuk di Distrik Poga dan Distrik Melagi yang menurut Pemohon tidak terdapat proses Pemungutan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon Pada Halaman 29 sampai dengan 33 Permohonannya (**Vide Bukti T-26 & T-27**) sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum.
- 39) Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah mengeluarkan beberapa Saran Perbaikan yakni pada 5 Distrik yaitu Distrik Goa Balim, Distrik Yiluk, Distrik Muara, Distrik Mokoni dan Distrik Kolawa (**Vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11**).
- 40) Surat Bawaslu Nomor: 056/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 - Goa Balim. Bahwa hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada Distrik Goa Balim, terdapat beberapa perubahan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang diinput dalam Aplikasi SIREKAP KPU Kabupaten Lanny Jaya jika disandingkan dengan hasil Rekapitulasi Pleno PPD Distrik Goa Balim dan hasil pengawasan yang mana kejanggalan tersebut ditemukan banyaknya perubahan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Goa Balim. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut:
- a. Memperbaiki Perolehan suara pada Distrik Goa Balim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan PPD Distrik Goa Balim dalam Papan Rekapitulasi

Pleno PPD Distrik yaitu berjumlah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Yemis Kogoya, S.Ip dan Tanus Kogoya S.Pd mendapat suara sejumlah 714
 2. Pasangan Calon Aletinus Yigibalom, S.Pd Fredi Ginia Tabuni, ST mendapat suara sejumlah 2.459
 3. Pasangan Calon Tan Wanimbo, S.sos.,M.Si dan Wundien Yikwa, SH mendapat suara sejumlah 919
- b. Menginput perolehan suara perbaikan dalam Aplikasi Sirekap dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA
- c. Mengesahkan Perolehan suara hasil Perbaikan dalam Rapat Pleno ini. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lanny jaya, yakni menambah suara untuk ketiga paslon yakni Pasangan Calon Yemis Kogoya, S.Ip dan Tanus Kogoya S.Pd mendapat suara sejumlah 714, Pasangan Calon Aletinus Yigibalom, S.Pd Fredi Ginia Tabuni, ST mendapat suara sejumlah 2.459, dan Pasangan Calon Tan Wanimbo, S.sos.,M.Si dan Wundien Yikwa, SH mendapat suara sejumlah 919 Bahwa atas dasar saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut, KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada PPD Distrik Goa Balim untuk memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya sehingga perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd (Pemohon)	714
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, ST (Pihak Terkait)	2459
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, SH	919

41) Surat Bawaslu Nomor 062/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 –Yiluk. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada Distrik Yiluk terdapat beberapa kejanggalan tentang

Perolehan suara pada C Hasil KWK yang diinput dalam Aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Lanny Jaya kalau disandingkan dengan Hasil Rekapan Pleno PPD Distrik Yiluk hasil pengawasan yang mana kejanggalan tersebut ditemukan banyaknya Perubahan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Yiluk berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memperbaiki sebagai berikut :

- a. Menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Yiluk Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;
- b. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Yiluk memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;
- c. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Yiluk setelah melakukan Perbaikan agar menginput hasil Perbaikan dalam Aplikasi Sirekap KPU.
- d. PPD dan pihak lain tidak diperbolehkan melakukan Koalisi dan menggabungkan perolehan suara antara sesama Pasangan Calon 1 ke calon yang lain

Bahwa atas dasar saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Tersebut, KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada PPD Distrik Yiluk untuk memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya, sehingga perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Distrik Yiluk

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Odika		443	28	87
2	Yugumabur	01	300	70	79
		02	301	43	45
3	Ekapame	01	144	136	140
		02	151	174	107
4	Papani		266	56	29
5	Kubagalo		155	225	0
6	Jilekme		105	305	0
7	Wanome		272	22	0
8	Jiluweneri		133	139	64
Total Perolehan suara			2.270	1.200	551

Bahwa atas hasil ini, KPU Kabupaten Lanny Jaya juga telah menginstuksikan kepada PPD Distrik Yiluk agar menginput hasil perbaikan dalam Aplikasi SIREKAP KPU.

42) Surat Bawaslu Nomor 052/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Muara. Bahwa hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten lanny jaya pada Distrik Muara, terdapat beberapa kejanggalan tentang Perolehan suara pada C Hasil KWK yang diinput dalam Aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Lanny Jaya jika disandingkan dengan Hasil Rekapan Pleno PPD Distrik Muara. hasil pengawasan tersebut ditemukan banyaknya Perubahan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Muara berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memperbaiki sebagai berikut :

- a. Menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Mokoni Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;

- b. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Muara memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;
- c. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Muara setelah melakukan Perbaikan agar menginput hasil Perbaikan dalam Aplikasi Sirekap KPU.
- d. PPD dan pihak lain tidak diperbolehkan melakukan Koalisi dan menggabungkan perolehan suara antara sesama Pasangan Calon 1 ke calon yang lain.

43) Bahwa atas dasar saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Tersebut, KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada PPD Distrik Muara untuk memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya, sehingga perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Distrik Muara

No	Kampung	No urut 1	No. Urut 2	No urut 3
1	MUARA TPS 1	309	7	0
2	MUARA TPS 2	312	1	0
3	LUALO	514	28	18
4	ABUA	407	20	37
5	GIKUR	180	234	65
6	GIPURA	350	50	173
7	GULU	491	0	0
8	BONGANGI	449	6	23
9	GOLOME	384	30	15
10	WIYAPUR	247	110	116
11	KURUGUNERI	415	75	20
JUMLAH		4.058	561	467

Bahwa atas hasil ini, KPU Kabupaten Lanny Jaya juga telah menginstruksikan kepada PPD Distrik Yiluk agar menginput hasil perbaikan dalam Aplikasi SIREKAP KPU.

44) Surat Bawaslu Nomor 051/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 – Mokoni. Bahwa hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada Distrik Mokoni, terdapat beberapa kejanggalan tentang Perolehan suara pada C Hasil KWK yang diinput dalam Aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Lanny Jaya jika disandingkan dengan Hasil Rekapitan Pleno PPD Distrik Mokoni Kejanggalan tersebut ditemukan banyaknya Perubahan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Mokoni berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memperbaiki sebagai berikut :

- a. Menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Mokoni Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;
- b. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Mokoni memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;
- c. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Mokoni setelah melakukan Perbaikan agar menginput hasil Perbaikan dalam Aplikasi Sirekap KPU.
- d. PPD dan pihak lain tidak diperbolehkan melakukan Koalisi dan menggabungkan perolehan suara antara sesama Pasangan Calon 1 ke calon yang lain.

Bahwa atas dasar saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Tersebut, KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada PPD Distrik Mokoni untuk memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya, sehingga perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Distrik Muara

No	Kampung	No urut 1	No. Urut 2	No urut 3
1	Yanggegalo	10	375	0
2	Wukumalo	15	418	2
3	Mokoni	515	37	6
4	Bumalome	580	21	4
5	Bigipura	428	0	0
6	Wuyumbur	100	177	150
7	Popome	271	122	128
8	Kondename	74	463	5
9	Guninggame	203	203	31
		2.196	1.816	327

Bahwa atas hasil ini, KPU Kabupaten Lanny Jaya juga telah menginstruksikan kepada PPD Distrik Yiluk agar menginput hasil perbaikan dalam Aplikasi SIREKAP KPU.

45) Surat Bawaslu Nomor 050/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 – Kolawa Bahwa hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada Distrik Kolawa, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mendapati surat PPD Distrik Kolawa nomor: 03/PPD-DK/LJ/2024 yang mana dalam surat tersebut sudah jelas PPD Distrik Kolawa telah merubah Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka disarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memperbaiki sebagai berikut :

- a. Menginstruksikan kepada PPD Distrik Kolawa menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya;
- b. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Kolawa memperbaiki Hasil Perolehan suara sebagai mana sesuai dengan Surat PPD Distrik Kolawa nomor: 03/PPD-DK/LJ/2024;
- c. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Kolawa setelah melakukan Perbaikan agar menginput hasil Perbaikan dalam Aplikasi Sirekap KPU.

Bahwa atas dasar saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut, KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada PPD Distrik Kolawa untuk memperbaiki dan menetapkan Hasil Perolehan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya (**Vide T-11 Jo T-14**).

46) Bahwa hasil Penetapan Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati Lanny Jaya setelah dilakukannya perbaikan sesuai dengan Saran Perbaikan dari Bawaslu adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Rekapitulasi

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd (Pemohon)	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, ST (Pihak Terkait)	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, SH	30.445
Total Suara Sah		185.022

47) Bahwa oleh karena hasil rekapitulasi sebagaimana Tabel 1.1 diatas, maka adalah beralasan bagi Termohon kemudian untuk menetapkan Pihak terkait sebagai pemenang Pemilihan Bupati Lanny Jaya Tahun 2024.

48) Bahwa mengenai dalil pengurangan Perolehan Suara Pemohon di 6 distrik yang didalilkan adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

49) Bahwa penambahan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan mengingat mekanisme rekapitulasi selain mencocokkan dengan Perolehan rekapitulasi pada tahapan sebelumnya, juga dilakukan perbaikan sebagaimana saran yang dikemukakan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

50) Bahwa perhitungan Pemohon dalam Permohonannya didasari kekeliruan perhitungan yang nyata dan menghilangkan hak konstitusional Sebagian warga Lanny Jaya karena mendalihkan perolehan suara sebagaimana dalam Permohonannya yakni :

Tabel 7. Perbandingan Suara Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd (Pemohon)	78.874
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, ST (Pihak Terkait)	75.083
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, SH	29.072
Total		183.029

51) Bahwa Penghitungan tersebut didasari oleh kalkulasi keliru Pemohon yang memanipulasi hasil-pada tabel yang diajukan dalam permohonannya yang tidak sesuai dengan Hasil Rekapitulasi yang telah dilakukan di Tingkat Kabupaten yang memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang terdapat pada tahapan rekapitulasi sebelumnya.

52) Bahwa Tabel yang benar Untuk 6 Distrik yang dipersoalkan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Distrik Goa Balim

Tabel 8. Perolehan suara di Distrik Goa Balim

Nama Distrik	No	Wilayah	No 01	No 02	No 03	Jumlah DPT
Goa Balim	1	Balimneri	600	30	27	657
	2	Dinuwi	16	718	20	754
	3	Gwilonik	0	16	854	870
	4	Ilim	57	510	0	567
	5	Kungganeri	25	348	1	374
	6	Timotani	16	324	4	344
	7	Wamitu	0	513	13	526
	Jumlah		714	2459	919	4092

2. Distrik Mokoni

Tabel 9. Perolehan suara di Distrik Mokoni

Nama Distrik	No	Wilayah	No 01	No 02	No 03	Jumlah DPT
Mokoni	1	Bigipura	428	0	0	428
	2	Bumalome	580	21	4	605
	3	Guninggame	203	203	31	437
	4	Kondename	74	463	5	542
	5	Mokoni	515	37	6	558
	6	Popome	271	122	128	521
	7	Wakumalo	15	418	2	435
	8	Wuyumbur	100	177	150	427
	9	Yanggelome	10	375	0	385
			2196	1816	326	4338

3. Distrik Kolawa

Tabel 10. Perolehan suara di Distrik Kolawa

Nama Distrik	No	Wilayah	No 01	No 02	No 03	Jumlah DPT
Kolawa	1	Ambena	30	613	0	643
	2	Gunumbur	18	344	0	362
	3	Kolayak	113	196	65	374
	4	Kolunggu	10	851	10	871
	5	Kondena	34	144	1	179
	6	Labora	44	24	101	169
	7	Lalugume	96	90	55	241
	8	Timotius	15	471	40	526
	9	Wanuga	52	78	19	149
	10	Yagarikme	33	402	0	435
			445	3213	291	3949

4. Distrik Yiluk

Table 11. Perolehan suara di Distrik Yiluk

Nama Distrik	No	Wilayah	No 01	No 02	No 03	Jumlah DPT
Yiluk	1	Ekapame	295	310	247	852
	2	Jilekme	105	305	0	410
	3	Kubanggalo	155	225	0	380
	4	Odika	443	28	87	558
	5	Papani	266	56	29	351
	6	Wanome	272	22	0	294
	7	Yiluweneri	133	139	64	336
	8	Yubumabur	601	113	124	838
			2270	1200	551	4021

5. Distrik Muara

Tabel 12. Perolehan suara di Distrik Muara

Nama Distrik	No	Wilayah	No 01	No 02	No 03	Jumlah DPT
Muara	1	Abua	407	20	37	464
	2	Bogangi	449	6	23	478
	3	Gikur	180	234	65	479
	4	Gipura	350	50	173	573
	5	Golome	384	30	15	429
	6	Gulu	491	0	0	491
	7	Kuruguneri	415	75	20	510
	8	Lualo	514	28	18	560
	9	Muara	621	8	0	629
	10	Wiyapur	247	110	116	473
			4058	561	467	5086

6. Buguk Gona

Dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Buguk Gona pada saat pleno Kabupaten Lanny Jaya yakni perolehan suara sebesar 6044 suara untuk Paslon Nomor

Urut 2 yakni Aletinus Yigibalom, S.Pd., dan Fredi Gina Tabuni, ST. Pada saat pleno tersebut, seluruh saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jayadan para saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara di Distrik Buguk Gona. Hal ini sama dengan yang terjadi pada Distrik Buruwa dan Distrik Nikogwe Dimana setelah pembacaan hasil, para pihak tidak ada yang keberatan dan kemudian disahkan.

53) Bahwa berdasarkan tabel tersebut dalil penambahan dan pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah terbukti.

54) Bahwa Termohon menetapkan suara untuk setiap pasangan calon dalam rekapitulasi berdasarkan dari Laporan yang disampaikan dan dibacakan secara terbuka oleh PPD yang bertugas di setiap distrik.

55) Bahwa secara keseluruhan perolehan suara yang benar untuk seluruh Distrik di Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut :

No	Distrik	Nomor Urut 01	Nomor Urut 02	Nomor Urut 03	Jumlah DPT
		YEMIS KOGOYA, S.IP	ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd	TAN WANIMBO, S.Sos, M.Si	
		TANUS KOGOYA, S.Pd	FREDI GINIA TABUNI, ST	WUNDIEN YIKWA, S.H.	
1	Tiom	2093	514	6238	8845
2	Pirime	2920	2930	0	5850
3	Makki	875	1192	1100	3167
4	Gamelia	2273	2646	190	5109
5	Dimba	2953	405	229	3587
6	Melagineri	844	3897	165	4906
7	Balingga	2241	1565	60	3866
8	Tiomneri	882	1479	2143	4504
9	Kuyawage	1025	2220	712	3957
10	Poga	1234	737	5047	7018
11	Niname	3093	327	165	3585
12	Nogi	1279	2255	1009	4543
13	Yiginua	1204	1239	875	3318

14	Tiom Olo	266	1655	2745	4666
15	Yugungwi	1783	2325	465	4573
16	Mokoni	2196	1816	326	4338
17	Wereka	867	3090	787	4744
18	Milimbo	1341	3117	593	5051
19	Wiringgam but	1667	1897	902	4466
20	Gollo	1460	2051	435	3946
21	Awina	1243	2551	737	4531
22	Ayumnati	2269	1908	325	4502
23	Wano Barat	2378	2461	272	5111
24	Goa Balim	714	2459	919	4092
25	Bruwa	7795	0	0	7795
26	Balingga Barat	2303	1112	325	3740
27	Gupura	2264	2026	751	5041
28	Kolawa	445	3213	291	3949
29	Gelok Beam	1846	1793	421	4060
30	Kuly Lanny	645	1924	265	2834
31	Lannyna	2253	1595	34	3882
32	Karu	1032	4000	34	5066
33	Yiluk	2270	1200	551	4021
34	Guna	1102	1705	356	3163
35	Kelulome	3410	829	11	4250
36	Nikogwe	6964	0	0	6964
37	Muara	4058	561	467	5086
38	Buguk Gona	0	6044	0	6044
39	Melagi	6	6346	500	6852
	TOTAL	75493	79084	30445	185022

Tabel 8. Perolehan Suara Para Paslon

56) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pemukulan oleh Epron Tabuni dan Paison Yigibalom yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah dalih yang mengada-ada dikarenakan dua nama tersebut sama sekali tidak ada dalam struktur Termohon. Perlu dicermati bahwa susunan Komisioner Termohon adalah Aminastri Kogoya sebagai Ketua merangkap Anggota,

Paison Kogoya sebagai Anggota, Hebron Tabuni sebagai Anggota, Nemin Yigibalom sebagai Anggota, dan Yuli Kogoya sebagai Anggota.

57) Bahwa dalil ketidaknetralan Ketua Termohon adalah dalil yang mengada-ada karena proses kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif kolegial, yang dicerminkan juga dengan dipimpinnya proses pleno rekapitulasi secara bergantian.

58) Bahwa dalil yang menyerang pribadi Ketua Termohon, yang memfitnah bahwa Ketua Termohon adalah istri dari salah satu kerabat pasangan calon adalah fitnah keji yang dilancarkan Pemohon semata-mata demi ambisi berkuasanya yang sangat tidak relevan dengan sengketa hasil pemilihan.

Dengan demikian menurut Termohon hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga adalah adil bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.37 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd (Pemohon)	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, ST (Pihak Terkait)	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, SH	30.445
Total Suara Sah		185.022

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex a quo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 61 Tahun 2024 Tentang TPS yang Menggunakan Sistem Noken/ Ikat dan TPS yang menggunakan Sistem One Person One Vote One Value (OPOVOV) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor B/255/XII/2024/Res Lanny Jaya tentang Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno ke Jayawijaya Kota Wamena;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya bertanggal 14 Desember 2024 pukul 06.37 WIT;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024/ D.HASIL KABKO - Kabupaten Lanny Jaya;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Nomor: 056/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 - Goa Balim;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Nomor: 062/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 – Yiluk;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Nomor: 052/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Muara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Nomor: 051/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 – Mokoni;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Nomor: 050/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 – Kolawa;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Goa Balim;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Karu;
14. Bukti T-14 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Kolawa;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Melagi;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Mokoni;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Muara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Poga;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/D Hasil Distrik Yiluk;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1649 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan umum Provinsi Pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada 8 (Delapan) Kabupaten/ Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 201/PL.02.1-BA/95.07/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lanny Jaya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminastri Kogoya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 9102016908870001;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paison Kogoya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9102010305880008;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hebron Tabuni dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9123222807880001;
25. Bukti T-25 : Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
26. Bukti T-26 : Dokumentasi Foto adanya Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya;

27. Bukti T-27 : Dokumentasi Foto dan Video adanya Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya;
28. Bukti T-28 : Pengepungan Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya oleh massa Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01;
29. Bukti T-29 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1606 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI]

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) telah diatur batasannya hanya untuk perselisihan mengenai perolehan suara tahap akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU Pilkada”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi:

Pasal 157

- (1) –
 - (2) –
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.*
 - (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
 - (5) –
 - (6) –
 - (7) –
 - (8) –
 - (9) –
 - (10) –
- 2) Bahwa batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP yang hanya terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang berbunyi:

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- 3) Bahwa selain dari pada itu, Mahkamah juga mengatur syarat formil dalam pengajuan permohonan PHP, yaitu antara lain permohonan wajib menguraikan secara jelas mengenai alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) yang pada pokoknya harus terkait dengan

kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) –
 - (2) –
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. –
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. –
 2. –
 3. –
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 4) Bahwa berdasarkan konstruksi hukum UU Pilkada dan PMK 3/2024 diatas, sangatlah jelas bahwa dalam perkara PHP Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang terkait perselisihan perolehan suara tahap akhir berdasarkan permohonan yang semestinya hanya menguraikan mengenai persoalan kesalahan hasil penghitungan suara menurut termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon tanpa disertai permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah;

- 5) Bahwa terkait persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah dalam perkara PHP, penting bagi Pihak Terkait untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan diluar persoalan mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir yang merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, yang berbunyi:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] diatas, Mahkamah berpendapat:

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden***

buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);”

[Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, angka [3.3], huruf a, halaman 65-66].

- 6) Bahwa pada Putusan yang lain Mahkamah juga menekankan adanya pengaturan mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang, yaitu terkait pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pilkada telah menggariskan “lembaga mana, menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa”, sehingga perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain sebagaimana hal tersebut diuraikan Mahkamah antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang berbunyi:

[3.2.7] *Bahwa struktur hukum (legal structure) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam*

Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (legal substance), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (legal culture) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] *Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. **Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.***

*Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar **sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;***

[Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, angka [3.2.7] dan angka [3.2.8], halaman 59 - 61];

- 7) Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat mengambil alih wewenang lembaga lain dalam menyelesaikan perkara PHP diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir, selaras dengan pengaturan dalam UU Pilkada yang telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pada tahapan proses pemilihan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada yang mengatur mengenai jenis-jenis permasalahan hukum dan lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu; pelanggaran administrasi pemilihan yang diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diselesaikan oleh DKPP; dan tindak pidana pemilihan yang diselesaikan oleh Bawaslu bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan;
- 8) Bahwa dalam hal permasalahan hukum terjadi di tahap pemungutan suara dan tahap rekapitulasi suara pada tingkat distrik dan kabupaten, maka pasangan calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan

keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) *jo* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024);

- 9) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 **[BUKTI PT-5]**, akan tetapi materi Permohonan Pemohon justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:
- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami pengurangan suara di 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Mokoni, Distrik Goa Balim, Distrik Kolowa, Distrik Yiluk, Distrik Muara, dan Distrik Buguk Gona [Vide Permohonan halaman 8 – 26]. Terkait hal ini, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka berdasarkan konstruksi hukum yang ditetapkan dalam UU Pilkada dan PKPU 18/2024, Pemohon semestinya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dan/atau mengajukan keberatan dengan menyampaikan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kepada KPU, tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru meminta kepada

- Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan dari lembaga lain;
- b. Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 pada beberapa tempat pemungutan suara [Vide Permohonan halaman 26 - 27]. Terkait hal ini, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka berdasarkan konstruksi hukum yang ditetapkan dalam UU Pilkada, PKPU 17/2024, dan PKPU 18/2024, Pemohon semestinya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dan/atau mengajukan keberatan dengan menyampaikan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan/atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kepada jajaran KPU, tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan dari lembaga lain;
 - c. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak menyelenggarakan pemilihan di Distrik Melagi dan Distrik Poga [Vide Permohonan halaman 29 – 33]. Terkait hal ini, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pilkada, Pemohon seharusnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dan/atau mengajukan keberatan dengan menyampaikan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kepada jajaran KPU, tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan dari lembaga lain;
 - d. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Lanny Jaya, Termohon dikontrol oleh Ketua yang tidak melibatkan komisioner lainnya [Vide Permohonan halaman 33 – 34]. Terkait hal ini, seandainya pun dalil Pemohon

benar, maka berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pilkada, Pemohon seharusnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dan/atau mengajukan keberatan dengan menyampaikan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kepada jajaran KPU, tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan dari lembaga lain;

- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum yang ditetapkan dalam UU Pilkada, PKPU 17/2024, dan PKPU 18/2024, maka mendasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahap proses pemilihan dan bukan pada tahapan hasil akhir pemilihan, serta terbukti menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon sehingga menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

B. PEMOHON MENGAJUKAN 2 (DUA) PERMOHONAN

[PERMOHONAN PEMOHON MELANGGAR SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA]

- 1) Bahwa syarat formil pengajuan permohonan PHP kepada Mahkamah Konstitusi telah diatur ketentuannya dalam PMK 3/2024, antara lain ditentukan “**permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan**” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) –
 - (2) *Permohonan baik secara luring (offline) maupun secara daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.*
 - (3) –
 - (4) –
- 2) Bahwa berdasarkan pengaturan syarat formil diatas, maka selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pemohon semestinya hanya boleh mengajukan 1 (satu) Permohonan kepada Mahkamah tetapi pada kenyataannya Pemohon mengajukan 2 (dua) Permohonan yang masing-masing berbeda, yaitu:
- a. Permohonan dengan perkara nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025 berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon kepada Kantor Hukum Aghasar Law Firm (Irfan Aghasar, dkk), bertanggal 16 Desember 2024, yang pada awalnya dicatat oleh Mahkamah dalam e-AP3 nomor 289/PAN.MK/e-AP3/12/2024, pada hari Senin, 16 Desember 2024, pukul 21:43 WIB, dan mengajukan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Rabu, 18 Desember 2024, pukul 22:14:06 WIB; dan
 - b. Permohonan dengan perkara nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon kepada Kantor Hukum Theodora Law Office and Associates (Theodora Amfotis, dkk), bertanggal 15 Desember 2024, yang pada awalnya dicatat oleh Mahkamah dalam e-AP3 nomor 293/PAN.MK/e-AP3/12/2024, pada hari Senin, 16 Desember 2024, pukul 23:01 WIB;
- 3) Bahwa sekalipun pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2025 kuasa Pemohon dari Kantor Hukum Theodora Law Office and Associates menyatakan mencabut perkara nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan kuasa Pemohon dari Kantor Hukum Aghasar Law Firm menyatakan meneruskan pemeriksaan perkara nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025, namun menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024 yang menekankan **larangan mengajukan**

lebih dari 1 (satu) permohonan adalah pada masa tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan bukan pada saat persidangan;

- 4) Bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan 2 (dua) Permohonan tidak saja telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam PMK 3/2024, tetapi lebih dari itu telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pihak Terkait dalam menentukan Permohonan mana yang harus dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Keterangan Pihak Terkait, termasuk bagi Termohon dan Bawaslu dalam menyusun Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu;
- 5) Bahwa sekalipun Pemohon bermaksud meneruskan pemeriksaan untuk perkara nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Kantor Hukum Aghasar Law Firm (Irfan Aghasar, dkk), menurut Pihak Terkait Permohonan *a quo* harus tetap dinyatakan tidak sah karena sejak semula pengajuan Permohonan oleh 2 (dua) kantor hukum dengan 2 (dua) permohonan berbeda menunjukkan pengajuan permohonan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak beriktikad baik (*vexatious request*), mengandung cacat kehendak (*Wilsgebreken*), serta dapat dinilai sebagai upaya dari Pemohon untuk mengecoh, membohongi (dengan maksud menipu), mengelabui, atau menyesatkan Pihak Terkait, termasuk Termohon, dan Bawaslu untuk menentukan dasar Permohonan yang akan digunakan dalam penyusunan Keterangan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, sehingga dalam diskursus hukum acara di peradilan, *vexatious request* merupakan suatu permohonan sengketa yang dilarang karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan (*justice seeker*);
- 6) Bahwa oleh karena **Pemohon terbukti telah mengajukan 2 (dua) permohonan atau mengajukan permohonan lebih dari 1 (satu) kali pada masa tenggang waktu pengajuan Permohonan, sedangkan hal tersebut telah dilarang oleh Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024**, dan lebih dari itu permohonan Pemohon juga tidak diajukan secara sungguh-sungguh dan tidak beriktikad baik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka menurut Pemohon

beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan Permohonan yang diuraikan oleh Pemohon untuk **Distrik Kolowa**, dimana Pemohon pada pokoknya mendalilkan pasangan calon nomor urut 3 mengalami peningkatan suara sebanyak 100 (seratus) suara [Vide A.3., angka 7, hlm. 16], dan pada bagian lain Pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 3 mengalami peningkatan suara sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) suara [Vide A.3., angka 8, hlm. 16]. **Dalil Pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor urut 3 mengalami peningkatan suara dengan angka yang berbeda-beda (100 suara dan 291 suara) menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**
- 2) Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan Permohonan yang diuraikan oleh Pemohon untuk **Distrik Muara**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemohon pada pokoknya menyebutkan Distrik Muara terdiri dari 11 kelurahan [Vide A.5., angka 2, hlm. 20-21], sedangkan menurut data administrasi pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya pada Distrik Muara hanya terdapat 10 kampung dan sama sekali tidak ada satupun kelurahan. Satu-satunya kelurahan di Kabupaten Lanny Jaya hanya terdapat di Distrik Tiom, yaitu Kelurahan Bokon. **Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 11 kelurahan di Distrik Muara, sedangkan yang sebenarnya hanya terdapat 10 kampung (dan tidak ada kelurahan) pada distrik tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**
 - b. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 4.458 suara berdasarkan form C1 Hasil dan form D Hasil Kecamatan [Vide A.5., angka 1, hlm. 20], tetapi dari tabel yang disusun sendiri oleh Pemohon justru terlihat perbedaan angka perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon, yaitu sebesar “4.408 suara” menurut data C1 Hasil [Vide A.5., angka 2, hlm. 21] dan

- sebesar “4.458 suara” berdasarkan data D Hasil Kecamatan [Vide A.5., angka 3, hlm. 21]. **Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesesuaian atau kesamaan antara perolehan suara Pemohon berdasarkan data C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan yang ternyata berbeda, termasuk kesalahan penulisan “C1 Hasil” yang seharusnya ditulis “C.HASIL” dan penulisan “D Hasil Kecamatan” yang seharusnya ditulis “D.HASIL DISTRIK” menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**
- c. Pemohon pada pokoknya mendalilkan di **TPS 001 GIPURA** Pemohon memperoleh suara dalam jumlah yang sama menurut data C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan, tetapi setelah diteliti lebih lanjut ditemukan perbedaan angka perolehan suara yang diklaim dan ditulis sendiri oleh Pemohon untuk TPS 001 GIPURA, yaitu ditulis sebesar “440 suara” berdasarkan data C1 Hasil [Vide A.5., Tabel angka 2, hlm. 21] dan ditulis sebesar “490 suara” berdasarkan data D Hasil Kecamatan [Vide A.5., Tabel angka 3, hlm. 21]. **Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesesuaian atau kesamaan antara perolehan suara Pemohon di TPS 001 GIPURA berdasarkan data C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan yang ternyata tidak benar atau berbeda, termasuk kesalahan penulisan “C1 Hasil” yang seharusnya ditulis “C.HASIL” dan penulisan “D Hasil Kecamatan” yang seharusnya ditulis “D.HASIL DISTRIK” menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**
- d. Pemohon pada pokoknya mendalilkan di Distrik Muara berdasarkan form C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak “400 suara” [Vide A.5., angka 1, hlm. 20], tetapi pada bagian berikutnya Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak “350 suara” [Vide A.5., angka 4 dan angka 5, hlm. 22]. **Dalil Pemohon yang menguraikan secara berbeda-beda angka pengurangan suara yang diklaim dialami oleh Pemohon menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**

- e. Pemohon pada pokoknya mendalilkan di Distrik Muara terjadi perubahan suara yang meliputi; (i) pengurangan suara terhadap Pemohon sebanyak “350 suara” (dari 4.408 suara berkurang menjadi 4.058 suara) [Vide A.5., angka 4, hlm. 22]; (ii) penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 sebanyak “270 suara” (dari 291 suara bertambah menjadi 561 suara) [Vide A.5., angka 6, hlm. 22]; dan (iii) penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 3 sebanyak “130 suara” (dari 337 suara bertambah menjadi 467 suara) [Vide A.5., angka 7, hlm. 22]. Apabila klaim Pemohon tersebut dihitung ulang, maka justru muncul ketidakpastian mengenai total suara sah dari ketiga pasangan calon yang diklaim sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana perhitungan ulang yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada tabel sebagai berikut:

PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PENGURANGAN/ PENAMBAHAN SUARA OLEH TERMOHON MENURUT PEMOHON	HASIL PENGURANGAN/ PENAMBAHAN SUARA OLEH TERMOHON MENURUT PEMOHON
PASLON 1	4.408	- 350	4.058
PASLON 2	291	+ 270	561
PASLON 3	337	+ 130	467
TOTAL	5.036		5.086

Berdasarkan data diatas, maka adanya perbedaan total suara sah dari ketiga pasangan calon ternyata mengandung ketidakpastian; apakah seharusnya menurut Pemohon berjumlah “5.036 suara” ataukah berjumlah “5.086 suara”. Dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- 3) Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan Permohonan yang diuraikan oleh Pemohon untuk **Distrik Buguk Gona**, yaitu sebagai berikut:
- a. Pemohon pada pokoknya menyebutkan di Distrik Buguk Gona terdiri dari 12 kelurahan [Vide A.6., angka 2, hlm. 23-24], sedangkan menurut data administrasi pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya

pada Distrik Buguk Gona hanya terdapat 13 kampung dan sama sekali tidak ada satupun kelurahan. Satu-satunya kelurahan di Kabupaten Lanny Jaya hanya terdapat di Distrik Tiom, yaitu Kelurahan Bokon. **Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 12 kelurahan di Distrik Buguk Gona, sedangkan yang sebenarnya terdapat 13 kampung (dan tidak ada kelurahan) pada distrik tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**

- b. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan form Model C di 16 TPS, Pemohon memperoleh total suara sebanyak 1.562 suara; pasangan calon nomor urut 2 memperoleh total 3.938 suara; dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh total 646 suara [Vide A.6., Tabel angka 2, hlm. 24]. Setelah Pihak Terkait menghitung ulang angka-angka perolehan dari seluruh TPS yang diklaim oleh Pemohon berdasarkan angka-angka pada tabel yang disusun sendiri oleh Pemohon ternyata ditemukan ketidaksesuaian terhadap jumlah total perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon. Total suara sah berdasarkan angka-angka yang disebutkan Pemohon seharusnya adalah; pasangan calon nomor urut 1 sebanyak “1.532 suara”; pasangan calon nomor urut 2 sebanyak “4.267 suara”; dan pasangan calon nomor urut 3 sebanyak “696 suara”. **Dalil Pemohon yang menguraikan angka perolehan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan total suara sah dari masing-masing pasangan calon menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;**

- 4) Bahwa di dalam pokok permohonannya ditemukan inkonsistensi perolehan suara versi Pemohon. Di dalam posita permohonan halaman 26, di satu sisi Pemohon menyatakan dan mengkalim seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pemohon memperoleh sebanyak **80.700 (delapan puluh ribu tujuh ratus suara)**

- Pihak Terkait memperoleh sebanyak **74.093 (tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga suara)**.

Akan tetapi, di sisi lain sebagaimana termuat dalam posita halaman 27 dan halaman 35, Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar adalah sebagai berikut:

- Pemohon memperoleh sebanyak **78.874 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat)**
- Pihak Terkait memperoleh sebanyak **75.083 (tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga suara)**.

Adanya inkonsisten mengenai perolehan suara *a quo*, membuktikan dengan jelas seluruh dalil-dalil Pemohon khususnya mengenai dugaan penambahan dan/atau pengurangan suara tidak didasarkan pada bukti-bukti valid yang meyakinkan, dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

5) Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam posita permohonan halaman 26, di satu sisi Pemohon menyatakan dan mengkalim seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pemohon memperoleh sebanyak **80.700 (delapan puluh ribu tujuh ratus suara)**
- Pihak Terkait memperoleh sebanyak **74.093 (tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga suara)**.

Akan tetapi di sisi lain di dalam petitumnya sebagaimana termuat pada halaman 59, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Pemohon memperoleh sebanyak **78.874 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat)**

- Pihak Terkait memperoleh sebanyak **75.083 (tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga suara)**.

Adanya inkonsistensi antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon *a quo* jelas membuktikan permohonan kabur (*obscur libel*).

- Bahwa selain angka hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang berbeda-beda, **ternyata jika dijumlahkan total suara sah dari berbagai macam versi perolehan suara tersebut juga berbeda-beda**, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No Urut	Nama	Hasil Rekapitulasi Termohon (BA & D.Hasil Kabupaten)	Hasil Rekapitulasi Pemohon (Posita) hlm 27	Hasil Rekapitulasi Pemohon (Petitum) hlm 59
1	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd	75.493	80.700	78.874
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T	79.084	74.093	75.083
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	30.445	32.305	29.072
Total Suara Sah		185.022	187.098	183.029

Fakta tersebut membuktikan bahwa angka-angka perolehan suara versi Pemohon sangat diragukan dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan.

- Bahwa demikian juga sebaliknya terdapat permintaan Pemohon di dalam Petitum yang tidak ditemukan uraian dasar dan dalilnya di dalam posita permohonan. Di dalam petitum alternatif angka 4 halaman 60, Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dan mencabut hak Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Akan tetapi, di dalam posita permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan sedikitpun mengenai dasar, alasan dan fakta-fakta hukum apa yang dapat menyebabkan atau menjadi dalil hukum Pihak Terkait dapat

didiskualifikasi. Adanya inkonsistensi antara petitum dan posita dalam permohonan Pemohon *a quo* jelas membuktikan permohonan kabur (*obscuur libel*).

- 6) Bahwa petitum permohonan tidak jelas/kabur karena terdapat inkonsistensi (*contradictio in terminis*) antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya sebagai berikut:
 - a. Pertentangan antara petitum alternatif angka 2 dengan petitum alternatif angka 3 halaman 60. Di dalam petitum alternatif angka 2 Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024. Akan tetapi, di dalam petitum alternatif angka 3 halaman 60 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan untuk mengembalikan pengurangan perolehan suara yang dialami Pemohon sesuai dengan Form C1-Hasil pada 6 Distrik, yaitu: Distrik Mokoni, Distrik Goa Balim, Distrik Kolowa, Distrik Yiluk, Distrik Muara Dan Distrik Buguk Gona. Kedua petitum *a quo* jelas saling bertentangan dan dalam penalaran yang wajar tidak mungkin dapat dilaksanakan secara bersamaan (*non executable*).
 - b. Pertentangan antara petitum alternatif angka 2 dengan petitum alternatif angka 5 halaman 60. Di dalam petitum alternatif angka 2 Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024, artinya Pemohon meminta pembatalan perolehan suara seluruh Pasangan Calon karena tidak menyebut sepanjang perolehan suara Pihak Terkait. Akan tetapi, di dalam petitum alternatif angka 5, Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya di dua Distrik yaitu Distrik Melagi dan Distrik Poga. Pertanyaannya kemudian bagaimana nasib perolehan suara di Distrik-Distrik lainnya selain dua Distrik *a quo*, apakah yang diinginkan Pemohon perolehan

suara untuk Pilkada Lanny Jaya memang hanya didasarkan pada dua distrik itu saja?. Kedua petitum *a quo* jelas saling bertentangan dan dalam penalaran yang wajar tidak mungkin dapat dilaksanakan secara bersamaan (*non executable*).

- c. Pertentangan antara petitum alternatif angka 4 dengan petitum alternatif angka 2 halaman 60. Di dalam petitum alternatif angka 4 Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dan mencabut hak Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Namun demikian, di dalam petitum alternatif angka 2 Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024, artinya Pemohon meminta pembatalan perolehan suara seluruh Pasangan Calon karena tidak menyebut sepanjang perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian tidak jelas/kabur suara Pasangan Calon mana yang diminta untuk disahkan. Kedua petitum *a quo* jelas saling bertentangan dan dalam penalaran yang wajar tidak mungkin dapat dilaksanakan secara bersamaan (*non executable*).
- d. Pertentangan antara petitum alternatif angka 4 dengan petitum alternatif angka 5 halaman 60. Di dalam petitum alternatif angka 4 Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dan mencabut hak Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Namun demikian di dalam petitum alternatif angka 5, Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Melagi dan Distrik Poga. Kedua petitum *a quo* jelas saling bertentangan dan dalam penalaran yang wajar tidak mungkin dapat dilaksanakan secara bersamaan (*non executable*).

Adanya sejumlah pertentangan antara satu petitum dengan petitum lainnya dalam permohonan Pemohon *a quo* jelas membuktikan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

- 7) Bahwa di dalam petitum alternatif angka 4 Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dan mencabut hak Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Akan tetapi, Pemohon tetapi tidak meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang penetapan Nomor Urut Pihak Terkait. Dalam batas penalaran yang wajar petitum *a quo* tidak mungkin dapat dilaksanakan secara bersamaan (*non executable*).
- 8) Bahwa petitum permohonan angka 6 halaman 60 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut: "*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Faktanya petitum permohonan angka 6 *a quo* meminta penetapan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024, yang jelas-jelas tidak sesuai dan menyimpangi kaidah ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Selain itu, seluruh uraian eksepsi Pihak Terkait di atas, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keterangan pokok atas pokok perkara yang diajukan Pemohon.

A. Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Benar Menurut Pihak Terkait

- 1) Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon secara spesifik, Pihak Terkait perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) yang diselenggarakan di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “SK KPU 1774/2024”). Kecuali TPS di:

- a. Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
 - b. Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - c. Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);
 - d. Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
 - e. Kampung Wadinalemo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - f. Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
 - g. Kampung Yorenime, Distrik Makki (2 TPS);
 - h. Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
 - i. Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - j. Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - k. Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan
 - l. Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);
- 2) Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
- 3) Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pilkada menggunakan sistem noken/ikat juga

harus tunduk pada perturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 17/2024”) *jo.* SK KPU 1774/2024;

- 4) Bahwa manifestasi dari sistem noken/ikat berupa kesepakatan atau aklamasi yang membuat suara dari semua warga suatu wilayah hanya akan diwakilkan oleh satu orang. Terkait dengan hal tersebut satu hal yang perlu ditegaskan dengan mendasarkan pada ketentuan PKPU 17/2024 *jo.* SK KPU 1774/2024 adalah **penggunaan sistem noken/ikat dilakukan pada tahap Pemungutan Suara di TPS. Oleh karena itu, kesepakatan atau aklamasi yang telah diambil di TPS pada saat pemungutan suara tidak boleh ditarik dan/atau diubah pada saat proses rekapitulasi baik di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten;**
- 5) Bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, terdapat sejumlah oknum tim dari Pemohon yang mengubah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon hasil kesepakatan atau aklamasi yang telah diambil di TPS pada saat pemungutan suara (noken/ikat) kemudian diubah pada saat proses rekapitulasi di tingkat Distrik yang seolah-olah didasarkan pada adanya kesepakatan baru dari Kepala-Kepala Suku atau adanya kesepakatan antara Pasangan Calon No. Urut 1 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Calon No. Urut 3 (khusus yang terakhir ini cara/modus yang digunakan adalah mengalihkan perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 3 kepada Pasangan Calon No. Urut 1). Hal ini dilakukan oleh tim dari Pemohon setelah mengetahui hasil perolehan suara Pemohon di tingkat Distrik ternyata kalah dari perolehan suara Pihak Terkait. Kondisi faktual ini jelas melanggar PKPU 17/2024 *jo.* SK KPU 1774/2024 sebagaimana disebutkan di atas;
- 6) Bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, justru terdapat tim dari

Pemohon yang dengan sengaja merusak kemurnian suara noken di TPS dengan melakukan manipulasi dan perubahan-perubahan pada Formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota khususnya di 9 (Sembilan) Distrik sebagaimana didalilkan Pemohon secara melawan hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan tip-ex terhadap angka-angka perolehan suara di Formulir Model C.Hasil-KWK secara serampangan dan mengintervensi bahkan mengintimidasi PPD untuk mengubah angka-angka perolehan suara di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sesuai dengan keinginan Pemohon. Bahkan di beberapa Distrik karena PPD nya sudah tidak berdaya, tim pemohon sendiri yang mengisi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;

- 7) Bahwa Pasal 37 ayat (4) s/d ayat (8) PKPU 17/2024 telah mengatur tata cara pembetulan jika terjadi kesalahan penulisan pada angka-angka dalam sejumlah formulir pemungutan suara, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 37

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- (5) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:*
- a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

- (6) *Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.*
 - (7) *Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.*
 - (8) *Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.*
- 8) Bahwa faktanya memang sebenarnya tidak terdapat kesalahan dalam penulisan angka-angka di Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS-TPS yang didalihkan pemohon. Tindakan yang dilakukan tim Pemohon tersebut memang secara sengaja dilakukan untuk memanipulasi dan mengubah perolehan suara Pasangan Calon. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh tim Pemohon *in casu* melakukan tip-ex terhadap angka-angka perolehan suara di Formulir Model C.Hasil-KWK secara serampangan khususnya di 9 (Sembilan) Distrik jelas melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (4) s/d ayat (8) PKPU 17/2024;
- 9) Bahwa manipulasi yang dilakukan tim Pemohon sepertinya sudah direncanakan (*by design*) karena di 9 (Sembilan) Distrik yang dipersoalkan tersebut memang salinan Formulir Model C.Hasil-KWK tidak pernah dibagikan dan didapatkan oleh saksi Pihak Terkait maupun saksi Pasangan Calon lainnya. Fakta yang terungkap adalah tim Pemohon mengintervensi dan mengintimidasi PPD agar tidak mengeluarkan atau menyerahkan salinan Formulir Model C.Hasil-KWK kepada saksi Pihak Terkait dan saksi Pasangan Calon lainnya, motifnya jelas agar bisa dimanipulasi sedemikian rupa mengantisipasi jika Pemohon kalah dalam penghitungan suara. Faktanya memang terjadi demikian, ketika mengetahui perolehan suara Pemohon kalah, maka dilakukan manipulasi dengan mengubah angka-angka sebagaimana dimaksud. Kondisi itu yang menyebabkan Pihak Terkait tidak memiliki

salinan Formulir Model C.Hasil-KWK khususnya di TPS-TPS di 9 (Sembilan) Distrik yang didalilkan Pemohon;

- 10) Bahwa selanjutnya Formulir Model C.Hasil-KWK yang telah dimanipulasi tersebut diunggah ke Sirekap sebagaimana termuat dalam laman <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/papua-pegunungan/lanny-jaya>. Pada faktanya waktu pengunggahan Formulir Model C.Hasil-KWK ke Sirekap juga terdapat kejanggalan. Terlihat ada jeda waktu yang cukup panjang antara Pemungutan Suara di tanggal 27 November 2024 dengan waktu unggah Formulir Model C.Hasil-KWK ke Sirekap yang mana baru diunggah mulai tanggal 1 - 7 Desember 2024. Bahkan sebagian besar baru diunggah pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten pada tanggal 7 Desember 2024. Jeda waktu itu yang diduga kuat menjadi ruang bagi tim Pemohon melakukan manipulasi Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2

No	Kecamatan/Distrik	TPS	Upload D.HASIL dan C.HASIL di SIREKAP		Ket
			Tanggal	Jam	
1	Mokoni		6/12/2024	13:16:36	
	Kampung Bigipura	001	4/12/2024	22:00:00	BUKTI PT-6
	Kampung Bumalome	001	4/12/2024	22:00:00	
		002	4/12/2024	22:00:00	
	Kampung Guninggame	001	5/12/2024	10:48:00	
	Kampung Kondename	001	5/12/2024	12:15:00	
	Kampung Mokoni	001	4/12/2024	21:45:00	
	Kampung Popome	001	5/12/2024	12:30:00	
	Kampung Wakumalo	001	4/12/2024	21:45:00	
	Kampung Wuyumbur	001	5/12/2024	12:30:00	
	Kampung Yanggelome	001	4/12/2024	22:00:00	

	Total	10			
2	Goa Balim		6/12/2024	22:01:41	
	Kampung Balimneri	001	6/12/2024	08:00:00	BUKTI PT-7
		002	6/12/2024	08:15:00	
	Kampung Dinuwi	001	6/12/2024	15:00:00	
		002	6/12/2024	16:45:00	
	Kampung Gwilonik	001	6/12/2024	02:15:00	
		002	6/12/2024	02:00:00	
	Kampung Ilim	001	6/12/2024	14:45:00	
	Kampung Kungganeri	001	6/12/2024	14:45:00	
	Kampung Timotani	001	6/12/2024	14:30:00	
	Kampung Wamitu	001	6/12/2024	14:15:00	
	Total	10			
3	Kolawa		1/12/2024	12:31:37	
	Kampung Ambena	001	1/12/2024	08:15:00	BUKTI PT-8
		002	1/12/2024	08:30:00	
	Kampung Gunumbur	001	1/12/2024	08:45:00	
	Kampung Kolayak	001	1/12/2024	08:00:00	
	Kampung Kolunggu	001	1/12/2024	10:00:00	
		002	1/12/2024	08:00:00	
	Kampung Kondena	001	1/12/2024	08:45:00	
	Kampung Labora	001	1/12/2024	09:30:00	
	Kampung Lalugume	001	1/12/2024	08:30:00	
	Kampung Timotius	001	1/12/2024	09:00:00	
	Kampung Wanuga	001	1/12/2024	08:15:00	
	Kampung Yagarikme	001	1/12/2024	08:45:00	
	Total	12			
4	Yiluk		7/12/2024	01:16:35	

	Kampung Ekapame	001	6/12/2024	16:15:00	BUKTI PT-9
		002	6/12/2024	16:15:00	
	Kampung Jilekme	001	6/12/2024	16:15:00	
	Kampung Kubagalo	001	6/12/2024	16:15:00	
	Kampung Odika	001	6/12/2024	16:00:00	
	Kampung Papani	001	6/12/2024	16:15:00	
	Kampung Wanome	001	6/12/2024	16:15:00	
	Kampung Yiluweneri	001	6/12/2024	16:15:00	
	Kampung Yubumabur	001	6/12/2024	16:00:00	
		002	6/12/2024	16:15:00	
	Total	10			
5	Muara		1/12/2024	22:01:32	
	Kampung Abua	001	30/11/2024	22:15:00	BUKTI PT-10
	Kampung Bogangi	001	30/11/2024	13:15:00	
	Kampung Gikur	001	30/11/2024	21:00:00	
	Kampung Gipura	001	30/11/2024	15:15:00	
	Kampung Golome	001	30/11/2024	23:15:00	
	Kampung Gulu	001	30/11/2024	12:15:00	
	Kampung Kuruguneri	001	30/11/2024	19:15:00	
	Kampung Lualo	001	30/11/2024	16:15:00	
	Kampung Muara	001	28/11/2024	14:15:04	
		002	30/11/2024	09:00:00	
	Kampung Wiyapur	001	30/11/2024	17:15:00	
	Total	11			
6	Buguk Gona		-	-	
	Kampung Dangguni	001	7/12/2024	14:15:00	BUKTI PT-11
	Kampung Dua Lanny	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Genena	001	7/12/2024	14:15:00	

	Kampung Ilunggame	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Kabiga	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Kurunggame	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Kelonome	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Kulogonggame	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Melendik	001	7/12/2024	14:15:00	
		002	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Pirime	001	7/12/2024	14:15:00	
		002	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Tekul	001	7/12/2024	14:15:00	
		002	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Timolome	001	7/12/2024	14:15:00	
	Kampung Wunime	001	7/12/2024	14:15:00	
	Total	16			

- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, keaslian dan validitas Formulir Model C.Hasil-KWK yang diunggah ke Sirekap khususnya di 9 (Sembilan) Distrik yang didalilkan Pemohon sangat diragukan. Berdasarkan hasil inzage kami tanggal 21 Januari 2024, ternyata seluruh bukti Formulir Model C.Hasil-KWK yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah adalah Formulir Model C.Hasil-KWK hasil unggah ke Sirekap tersebut yang helas tidak *genuine* dan tidak valid (*unlawful evidence*). Oleh karenanya sangat berasalan menurut hukum untuk dikesampingkan;
- 12) Bahwa kemurnian suara hasil Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny jaya 2024 pada faktanya terjaga pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Distrik. Sebelum perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dituliskan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, terlebih dahulu dituliskan dalam Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik masing-masing Distrik. Hal tersebut ditujukan agar

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dapat dilihat dan diketahui tidak hanya oleh Saksi Pasangan Calon, akan tetapi juga oleh masyarakat secara umum karena sangat transparan/terbuka. Masing - masing kampung menyampaikan perolehan suara dan dituliskan pada Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik. Setelah dituliskan, pada faktanya tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon khususnya di 9 (sembilan) Distrik sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, oleh karena itu, menurut Pihak Terkait perolehan suara yang paling murni adalah yang tertera pada Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik;

- 13) Bahwa menurut Pihak Terkait hasil penghitungan suara yang benar yang murni diperoleh dengan sebagian besar menggunakan sistem noken/ikat di TPS adalah sebagaimana tertera pada Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan sebagaimana termuat dalam SK KPU Lanny Jaya 79/2024 dan D.Hasil-KWK-Kab/Kota sebagai berikut: **[BUKTI PT-12]**

No.	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	30.445
Total Suara Sah		185.022

- 14) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti sebenarnya yang ingin merusak kemurnian perolehan hasil suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 adalah Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku universal "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain (nullus/ nemo*

1	Mokoni								BUKTI PT-13
	Kampung Bigipura	001	428	0	0	428	0	0	-
	Kampung Bumalome	001	302	0	0	580	21	4	-
		002	282	21	0				-
	Kampung Guninggame	001	234	203	0	203	203	31	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Kondename	001	74	468	0	74	463	5	-
	Kampung Mokoni	001	521	37	0	515	37	6	-
	Kampung Popome	001	399	122	0	271	122	128	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Wakumalo	001	17	418	0	15	418	2	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Wuyumbur	001	250	177	0	100	177	150	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Yanggelome	001	10	375	0	10	375	0	-
	Total	10	2517	1821	0	2196	1816	326	
2	Goa Balim								BUKTI PT-14
	Kampung Balimneri	001	330	0	0	600	30	27	-
		002	270	30	27				-
	Kampung Dinuwi	001	0	377	0	16	718	20	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
		002	16	341	20				-
	Kampung Gwilonik	001	429	10	0	0	16	854	-
		002	425	6	0				-
	Kampung Ilim	001	57	510	0	57	510	0	-
	Kampung Kungganeri	001	25	348	1	25	348	1	-
	Kampung Timotani	001	16	324	4	16	324	4	-
	Kampung Wamitu	001	0	513	13	0	513	13	-
	Total	10	1568	2459	65	714	2459	919	
3	Kolawa								BUKTI PT-15
	Kampung Ambena	001	10	313	0	30	613	0	-

		002	20	300	0				-
	Kampung Gunumbur	001	18	344	0	18	344	0	-
	Kampung Kolayak	001	178	196	0	113	196	65	-
	Kampung Kolunggu	001	0	437	0				-
		002	20	414	0	10	851	10	Tipp-Ex pada kolom 02
	Kampung Kondena	001	35	144	0	34	144	1	
	Kampung Labora	001	145	24	0	44	24	101	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Lalugume	001	151	90	0	96	90	55	
	Kampung Timotius	001	55	471	0	15	471	40	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Wanuga	001	71	78	0	52	78	19	Tipp-Ex pada kolom 01&03
	Kampung Yagarikme	001	133	302	0	33	402	0	Tipp-Ex pada kolom 01&02
	Total	12	836	3113	0	445	3213	291	

4	Yiluk								BUKTI PT-16
	Kampung Ekapame	001	420	0	0	144	136	140	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
		002	432	0	0	157	174	107	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
	Kampung Jilekme	001	410	0	0	105	305	0	Tipp-Ex pada kolom 01&02
	Kampung Kubagalo	001	380	0	0	155	225	0	Tipp-Ex pada kolom 01&02
	Kampung Odika	001	558	0	0	443	28	87	Tipp-Ex pada

									kolom 02&03
	Kampung Papani	001	351	0	0	266	56	29	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
	Kampung Wanome	001	272	22	0	272	22	0	-
	Kampung Yiluweneri	001	336	0	0	133	139	64	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
	Kampung Yubumabur	001	449	0	0	300	70	79	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
		002	391	0	0	301	45	45	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
	Total	10	3999	22	0	2270	1200	551	

5	Muara								BUKTI PT-17
	Kampung Abua	001	407	20	37	407	20	37	-
	Kampung Bogangi	001	449	6	23	449	6	23	-
	Kampung Gikur	001	380	34	65	180	234	65	-
	Kampung Gipura	001	440	50	53	350	50	173	Tipp-Ex pada kolom 01,02&03
	Kampung Golome	001	384	30	15	384	30	15	-
	Kampung Gulu	001	491	0	0	491	0	0	-
	Kampung Kuruguneri	001	475	25	10	415	75	20	-
	Kampung Lualo	001	514	28	18	514	28	18	-
	Kampung Muara	001	309	7	0	309	7	0	-
		002	312	1	0	312	1	0	-
	Kampung Wiyapur	001	247	110	116	247	110	116	-
	Total	11	4408	311	337	4058	561	467	

6	Buguk Gona								Vide BUKTI PT-12
	Kampung Dangguni	001	129	129	100	0	357	0	-
	Kampung Dua Lanny	001	35	383	25	0	443	0	-
	Kampung Genena	001	30	139	14	0	183	0	-
	Kampung Ilunggime	001	0	543	0	0	543	0	-
	Kampung Kabiga	001	2	270	0	0	272	0	-

	Kampung Kurunggame	001	0	562	0	0	562	0	-
	Kampung Kelonome	001	0	393	0	0	393	0	-
	Kampung Kulogonggame	001	0	391	0	0	391	0	-
	Kampung Melendik	001	0	395	0	0	786	0	-
		002	0	391	0				-
	Kampung Pirime	001	100	130	140	0	731	0	-
		002	300	35	26				-
	Kampung Tekul	001	570	10	227	0	807	0	-
		002	285	5	110				-
	Kampung Timolome	001	81	162	4	0	247	0	-
	Kampung Wunime	001	0	329	0	0	329	0	-
	Total	16	1562	3938	646	0	6044	0	

B.1. Tentang Distrik Mokoni

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 8 s.d 11 (kecuali angka 4 hlm 9) pada perbaikan permohonan, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara di Distrik Mokoni adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa faktanya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota oleh PPD Distrik Mokoni justru tergambar jelas kejanggalan terkait hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon antara Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan bukti Perolehan Suara yang benar di lapangan;
4. Bahwa pada saat pembacaan Perolehan Suara untuk Distrik Mokoni dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Saksi Pihak Terkait menyampaikan keberatan atas hasil Perolehan Suara tersebut karena tidak sesuai dengan hasil Perolehan Suara di TPS sebagaimana termuat dalam Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik Mokoni **[Vide Bukti PT-13]**;

5. Bahwa keberatan Saksi Pihak Terkait *a quo* sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan Suara yang disampaikan oleh PPD Distrik Mokoni karena terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian dengan bukti dari lapangan tentang hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon yang dibacakan oleh PPD Distrik Mokoni *a quo* jelas sudah tidak murni dan merupakan hasil manipulasi. Pada faktanya tim dari Pemohon dengan sengaja merusak kemurnian suara noken di TPS dengan melakukan manipulasi dan perubahan-perubahan pada Formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mokoni secara melawan hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya dengan melakukan tip-ex terhadap angka-angka perolehan suara di Formulir Model C.Hasil-KWK secara serampangan dan mengintervensi bahkan mengintimidasi PPD Distrik Mokoni untuk mengubah angka-angka perolehan suara di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sesuai dengan keinginan Pemohon;
7. Bahwa atas dasar adanya permasalahan tersebut, dikuatkan dengan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil Perolehan Suara tersebut dengan cara mengembalikan hasil Perolehan Suara yang disesuaikan dengan hasil Perolehan Suara yang benar di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024. Tindakan perbaikan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan PKPU 17/2024 *jo.* PKPU 18/2024 dan telah sesuai dengan SK KPU 1774/2024;

8. Bahwa Guna memudahkan Mahkamah melihat perbedaan Perolehan Suara menurut Pemohon dan menurut Pihak Terkait di **Distrik Mokoni** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Versi Pemohon [*Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK yang Diunggah ke Sirekap*]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	2517
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	1821
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	0

Versi Pihak Terkait [*Berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwkbupati/Walikota*]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	2196
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	1816
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	326

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbantahkan klaim yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Mokoni, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

B.2. Tentang Distrik Goa Balim

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 11 s.d 14 (kecuali angka 4 hlm 12) pada perbaikan permohonan, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 854 (delapan ratus lima

- puluh empat) suara di Distrik Goa Balim adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa faktanya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Goa Balim, PPD Distrik Goa Balim membacakan hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terunggah di Aplikasi Sirekap. Namun hasil tersebut pada faktanya tidak sesuai dengan hasil Perolehan Suara sebenarnya karena diduga kuat telah terjadi pengalihan Perolehan Suara dari Pasangan Calon No. Urut 3 kepada Pasangan Calon No. Urut 1 *in casu* Pemohon;
 4. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan Perolehan Suara *a quo*, Saksi Pihak Terkait langsung menyampaikan keberatan dengan menyampaikan bukti Perolehan Suara yang benar di Distrik Goa Balim [**Vide BUKTI PT-14**];
 5. Bahwa keberatan Saksi Pihak Terkait tersebut sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya yang pada akhirnya menyampaikan saran perbaikan untuk Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Goa Balim;
 6. Bahwa oleh karena terdapat keberatan dari Saksi Pihak Terkait dan diikuti oleh adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, maka KPU Kabupaten Lanny Jaya memberikan kesempatan kepada PPD Distrik Goa Balim untuk dapat menanggapi hal tersebut;
 7. Bahwa PPD Distrik Goa Balim pada akhirnya mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu membenarkan adanya perbedaan Perolehan Suara antara hasil Perolehan Suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 dengan hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Goa Balim berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;
 8. Bahwa PPD Distrik Goa Balim akhirnya menyampaikan fakta bahwa Formulir Model C.Hasil-KWK dari Kampung Gwilonik

sempat ditahan dan dibawa oleh Kepala Kampung Gwilonik yang diduga adalah bagian dari tim pemenangan Pemohon karena menolak hasil Perolehan Suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 di kampung Gwilonik;

9. Bahwa kemudian angka-angka Perolehan Suara di dalam Formulir Model C.Hasil-KWK Kampung Gwilonik diubah oleh oknum tim pemenangan Pemohon sesuai keinginan mereka. Setelah itu, oknum tersebut juga meminta akun Aplikasi SIREKAP Mobile PPD Distrik Goa Balim untuk kemudian mereka unggah sendiri Formulir Model C.Hasil-KWK ke Sirekap. Pada saat itu, PPD Distrik Goa Balim tidak berdaya karena dinawah tekanan dan intimidasi oknum dimaksud;
10. Bahwa atas dasar adanya permasalahan tersebut, dikuatkan dengan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil Perolehan Suara tersebut dengan cara mengembalikan hasil Perolehan Suara yang disesuaikan dengan hasil Perolehan Suara yang benar di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024. Tindakan perbaikan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan PKPU 17/2024 jo. PKPU 18/2024 dan telah sesuai dengan SK KPU 1774/2024;
11. Bahwa Guna memudahkan Mahkamah melihat perbedaan Perolehan Suara menurut Pemohon dan menurut Pihak Terkait di **Distrik Goa Balim** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Versi Pemohon [Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK yang Diunggah ke Sirekap]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	1568
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	2459
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	65

Versi Pihak Terkait [*Berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwkbupati/Walikota*]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	714
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	2459
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	919

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbantahkan klaim yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Goa Balim, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

B.3. Tentang Distrik Kolawa

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 14 s.d 17 (kecuali angka 5 hlm 15 s.d 16) pada perbaikan permohonan, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mengalami pengurangan suara sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) suara di Distrik Kolawa adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2024, dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara di Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan hasil Perolehan Suara di masing-masing Pasangan Calon di TPS. Setelah pelaksanaan rekapitulasi berlangsung, Pemohon dan Pasangan Calon No. Urut 3 bersepakat untuk menggabungkan perolehan suaranya dengan cara mengalihkan suara Pasangan Calon No. Urut 3 kepada Pemohon;
4. Bahwa untuk mengubah perolehan suara sesuai hasil kesepakatan tersebut, oknum tim Pemohon melakukan intervensi dan intimidasi

terhadap PPD Distrik Kolawa. Dalam perjalanan menuju tempat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, anggota PPD Distrik Kolawa dibawa ke suatu tempat oleh oknum tim Pemohon dan di tempat itu pula dilakukan perubahan-perubahan angka-angka terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan cara tip-ex, sehingga Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon berubah;

5. Bahwa perubahan hasil Perolehan Suara di Distrik Kolawa dapat diidentifikasi oleh adanya penggabungan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 3. Atas kejadian tersebut, Pihak Terkait membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPD Distrik Kolawa;
6. Bahwa selanjutnya pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, kecurangan yang dilakukan Pemohon tersebut terkonfirmasi karena terdapat perbedaan hasil perolehan suara di Distrik Kolawa antara hasil perolehan suara berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dengan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;
7. Bahwa terhadap hal tersebut, setelah pembacaan perolehan suara oleh PPD Distrik Kolawa, saksi Pihak Terkait menyampaikan keberatan. Hal ini ternyata memicu keributan antara saksi Paslon 1, saksi Paslon 2 dan saksi Paslon 3. Atas kejadian tersebut KPU Kabupaten Lanny Jaya sempat menskors pelaksanaan rekapitulasi menunggu suasana menjadi kondusif;
8. Bahwa namun demikian Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak bisa dilanjutkan karena terjadi keributan lanjutan dari masa pendukung yang berada di luar ruangan rapat pleno sehingga suasana rapat menjadi semakin tidak kondusif dan tidak aman bagi seluruh peserta untuk dilanjutkan. Oleh karena itu pula KPU Kabupaten Lanny Jaya memutuskan untuk menunda dan akan melanjutkan rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari Minggu, 8 Desember 2024 pukul 13.00 WIT;

9. Bahwa pada hari Minggu, 8 Desember 2024 Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya diancam oleh Paslon 1 *in casu* Pemohon dengan cara mengerahkan masa dengan membawa senjata seperti busur panah, parang dan kampak. Pengerahan masa tersebut dilakukan dengan cara memblokade Hotel Nawi Abua di Tiom Dimana hotel tersebut merupakan tempat menginap Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya. Atau dengan kata lain Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pleno tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa atas pertimbangan keamanan sejak tanggal 8 Desember 2024 hingga tanggal 10 Desember 2024, KPU Kabupaten Lanny Jaya belum dapat melanjutkan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten karena masa masih melakukan blokade;
11. Bahwa setelah situasi mulai kondusif kembali rapat pleno dilanjutkan. Atas dasar adanya permasalahan perubahan perolehan suara tersebut, dikuatkan dengan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil Perolehan Suara tersebut dengan cara mengembalikan hasil Perolehan Suara yang disesuaikan dengan hasil Perolehan Suara yang benar di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024. Tindakan perbaikan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan PKPU 17/2024 *jo.* PKPU 18/2024 dan telah sesuai dengan SK KPU 1774/2024;
12. Bahwa Guna memudahkan Mahkamah melihat perbedaan Perolehan Suara menurut Pemohon dan menurut Pihak Terkait di **Distrik Kolawa** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: **[Vide BUKTI PT-15]**

Versi Pemohon [Berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK yang Diunggah ke Sirekap]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus	836

	Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	3113
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	0

Versi Pihak Terkait [*Berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwkbupati/Walikota*]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	445
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	3213
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	291

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbantahkan klaim yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Kolawa, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

B.4. Tentang Distrik Yiluk

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 17 s.d 20 (kecuali angka 4 hlm 19) pada perbaikan permohonan, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mengalami pengurangan suara sebanyak 1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara di Distrik Yiluk adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terungkap fakta sebagai berikut. Ketika pembacaan perolehan suara

berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Yiluk, oleh PPD Distrik Yiluk, disampaikan bahwa salah satu anggota PPD nya bersama dengan oknum tim Pemohon mengunggah hasil perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam Aplikasi Sirekap yang sudah diubah/dimanipulasi dengan cara tip-ex. Sehingga perolehan suara berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang dibacakan pun sudah tidak murni (*genuine*) lagi.

4. Bahwa terhadap adanya fakta tersebut, Saksi Pihak Terkait menyampaikan keberatan untuk dilakukan perbaikan dan dikembalikan ke perolehan suara semula;
5. Bahwa keberatan Saksi Pihak Terkait *a quo* sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny memperbaiki Perolehan Suara yang disampaikan oleh PPD Distrik Yiluk karena terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian dengan bukti dari lapangan tentang hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa atas dasar adanya permasalahan tersebut, dikuatkan dengan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil Perolehan Suara tersebut dengan cara mengembalikan hasil Perolehan Suara yang disesuaikan dengan hasil Perolehan Suara yang benar di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024. Tindakan perbaikan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan PKPU 17/2024 *jo.* PKPU 18/2024 dan telah sesuai dengan SK KPU 1774/2024;
7. Bahwa Guna memudahkan Mahkamah melihat perbedaan Perolehan Suara menurut Pemohon dan menurut Pihak Terkait di **Distrik Yiluk** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: **[Vide BUKTI PT-16]**

Versi Pemohon *[Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK yang Diunggah ke Sirekap]*

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	3999
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	22
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	0

Versi Pihak Terkait *[Berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwkbupati/Walikota]*

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	2270
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	1200
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	551

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbantahkan klaim yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Yiluk, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

B.5. Tentang Distrik Muara

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 20 s.d 23 (kecuali angka 4 hlm 22) pada perbaikan permohonan, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;

2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak 400 (empat ratus) suara di **Distrik Muara** adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terungkap fakta sebagai berikut. Setelah selesai dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik, PPD Distrik Muara akibat diintervensi dan diintimidasi oleh oknum tim Pemohon, melakukan perubahan atau pengalihkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 *in casu* Pemohon;
4. Bahwa oleh karena itu, terdapat kejanggalan dan ketidaksesuan terkait hasil perolehan suara antara Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan bukti perolehan suara di lapangan;
5. Bahwa Saksi Pihak Terkait juga menyampaikan bukti terjadinya kejanggalan terhadap perubahan hasil perolehan suara dimana PPD telah melakukan pemindahan/pengalihan perolehan suara di Distrik. Saksi Pihak Terkait juga menyamlaikan foto hasil perolehan pada tingkat TPS yang jika disandingkan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Muara yang telah terunggah di aplikasi Sirekap;
6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Disktrik, karena sudah tidak murni nya perolehan usara, maka Saksi Pihak Terkait atas nama **Liben Wenda** tidak setuju dan tidak mau menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Namun anehnya pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang diunggah di Aplikasi Sirekap terdapat tanda tangan atas nama Liben Wenda. Fakta ini jelas menunjukkan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama Liben Wenda pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;
7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, keitka pembacaan Perolehan Suara untuk Distrik Muara, Saksi Pihak

Terkait menyampaikan keberatan atas hasil Perolehan Suara tersebut karena tidak sesuai dengan hasil Perolehan Suara di TPS sebagaimana termuat dalam Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik Muara; **[Vide BUKTI PT-17]**

8. Bahwa keberatan Saksi Pihak Terkait *a quo* sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memperbaiki Perolehan Suara yang disampaikan oleh PPD Distrik Muara karena terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian dengan bukti dari lapangan tentang hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
9. Bahwa atas dasar adanya permasalahan tersebut, dikuatkan dengan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan perbaikan terhadap perbedaan hasil Perolehan Suara tersebut dengan cara mengembalikan hasil Perolehan Suara yang disesuaikan dengan hasil Perolehan Suara yang benar di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024. Tindakan perbaikan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan PKPU 17/2024 *jo.* PKPU 18/2024 dan telah sesuai dengan SK KPU 1774/2024;
10. Bahwa Guna memudahkan Mahkamah melihat perbedaan Perolehan Suara menurut Pemohon dan menurut Pihak Terkait di **Distrik Muara** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Versi Pemohon *[Berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK yang Diunggah ke Sirekap]*

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	4458
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	291
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	337

Versi Pihak Terkait [*Berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwkbupati/Walikota*]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	4058
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	561
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	467

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbantahkan klaim yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Muara, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

B.6. Distrik Buguk Gona

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 23 s.d 26 (kecuali angka 4 hlm 24-25) pada perbaikan permohonan, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
2. Bahwa pada pokoknya dalil Pemohon yang menyatakan mengalami pengurangan suara sebanyak 1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara di **Distrik Buguk Gona** adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa faktanya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, pada saat PPD Distrik Buguk Gona membacakan hasil perolehan suara tidak ada Saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan. KPU Kabupaten Lanny Jaya telah memberikan kesempatan masing-masing menyampaikan tanggapan atau keberatannya terhadap hasil perolehan suara di Distrik Buguk Gona. Namun tidak ada tanggapan dan keberatan dari pihak manapun baik dari saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait maupun Saksi Pasangan Calon No. Urut 3;

4. Bahwa dengan demikian Pemohon pun sebenarnya telah mengakui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Buguk Gona sebagai berikut: **[Vide BUKTI PT-12]**

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	0
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	6044
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	0

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, perolehan suara masing-masing Paslon di 6 (enam) Distrik yang benar adalah sebagai berikut:

No	Distrik	Perolehan Suara		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Mokoni	2196	1816	326
2	Goa Balim	714	2459	919
3	Kolawa	445	3213	291
4	Yiluk	2270	1200	551
5	Muara	4058	561	467
6	Buguk Gona	0	6044	0
	Total	9683	15293	2554

Bahwa berdasarkan hal tersebut dia atas, terbukti dalil Pemohon tentang Pemohon Mengalami Pengurangan Suara pada 6 (enam) Distrik di Kabupaten Lanny Jaya Yaitu Distrik Mokoni, Distrik Goa Balim, Distrik Kolawa, Distrik Yiluk, Distrik Muara dan Distrik Buguk Gona adalah sesuatu yang bersifat asuntif dan tidak berdasar karena faktanya justru kecurangan demi kecurangan Pemilihan justru dilakukan oleh Pemohon setelah penetapan hasil perolehan suara di tingkat Distrik bahkan diperparah dengan tindakan-tindakan melawan hukum seperti membuat keributan, memblokade, mengancam, hingga tindakan yang bertujuan menciderai orang lain dilakukan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenagan

Pemohon. Dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon *a quo* sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak.

C. Tanggapan Tentang Terdapat Penambahan Jumlah Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 Pada Beberapa Tempat Pemungutan Suara

- 1) Bahwa semua dalil Pemohon dalam bagian ini merupakan pengulangan dari bagian sebelumnya yang telah ditanggapi oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya secara khusus tidak ditanggapi secara rinci lagi oleh Pihak Terkait pada bagian ini;
- 2) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 26 s.d 27 pada perbaikan permohonan;
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait penambahan jumlah perolehan suara bagi Paslon 2 dan Paslon 3 pada Distrik Kolawa, Distrik Yiluk, Distrik Buguk Gona dan Distrik Muara tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
- 4) Bahwa faktanya perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana termuat dalam obyek permohonan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lanny Jaya berusaha untuk “mengembalikan” hasil perolehan suara yang disesuaikan dengan hasil perolehan suara di masing-masing TPS pada saat pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024 sebagaimana mestinya.
- 5) Bahwa terhadap dalil penambahan jumlah perolehan suara bagi Paslon 3 sama sekali tidak diuraikan oleh Pemohon. Hal ini memvalidasi bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dalil tersebut karena memang Pemohonlah yang melakukan kecurangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 bersama-sama dengan Paslon 3;

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian ini sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan secara hukum, karena faktanya jumlah suara yang disebut oleh Pemohon sebagai penambahan suara sebanyak 3.654 (tiga

ribu enam ratus lima puluh empat) suara untuk Pihak Terkait memang sejatinya murni diperoleh Pihak Terkait berdasarkan hasil pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS dan sah secara hukum.

D. Tanggapan Tentang Termohon Melakukan Perubahan Data Form C Hasil Pada Distrik Karu Dengan Mengalihkan Suara Pasangan Nomor Urut 3 Menjadi Suara Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 27 s.d 29 pada perbaikan permohonan karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta terjadi;
- 2) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekeptulasi Tingkat Kabupaten, PPD Distrik Karu membacakan hasil perolehan suara Distrik Karu yang telah dengan perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: **[BUKTI PT-18]**
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 : 1.032
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 : 4.000
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 : 34
- 3) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Lanny Jaya memberikan kesempatan kepada Saksi dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01, 02, 03 untuk menanggapi hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Karu tersebut, serta memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk memberikan masukan dan tanggapan. Berdasarkan keterangan Saksi dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01, 02, 03 dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya bahwa hasil perolehan suara Distrik Karu telah sesuai dengan hasil di TPS. Selanjutnya KPU Kabupaten Lanny Jaya menetapkan hasil perolehan suara Distrik Karu dan dinyatakan sah;
- 4) Bahwa dengan demikian seandainya benar dalil Pemohon yang menyatakan ada perubahan pada Formulir Model C.Hasil-KWK di Distrik Karu dengan mengalihkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Suara Nomor Urut 2 in casu Pihak Terkait, maka pada saat itu juga tentunya akan ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon. Faktanya tidak ada keberatan sama sekali, sehingga perolehan suara di Distrik Karu pada akhirnya dapat disahkan.

E. Tanggapan Tentang Termohon Tidak menyelenggarakan Pemilihan Pada Distrik Melagi dan Distrik Poga

E.1. Tentang Distrik Melagi

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 29 s.d 31 pada perbaikan permohonan karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta terjadi;
2. Bahwa pada sebelum dilaksanakannya pemilihan tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten Lanny Jaya mendistribusikan Logistik kepada PPD Distrik Melagi dan selanjutnya PPD mengantar logistik tersebut ke kantor Distrik Melagi untuk selanjutnya disalurkan ke masing-masing PPS dan selanjutnya PPS menyerahkan ke KPPS masing-masing TPS **[Bukti PT-19]**;
3. Bahwa faktanya pada tanggal 27 November 2024 di seluruh TPS Distrik Melagi yang berjumlah 15 TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kampung dilaksanakan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon terbukti inkonsisten, di satu sisi menyatakan tidak ada pemilihan di Distrik Melagi, akan tetapi di sisi lain mengklaim adanya perolehan suara Pemohon di Distrik Melagi tersebut. Inkonsistensi Pemohon *a quo* menunjukkan Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalil Pemohon, sehingga sangat berasalan menurut hukum untuk dikesampingkan;
5. Bahwa berikut persandingan perolehan suara di Distrik Melagi versi Pemohon dan Versi Pihak Terkait: **[BUKTI PT-20]**

Versi Pemohon [*Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK yang Diunggah ke Sirekap*]

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	106
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	6146

3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	600
---	---	-----

Versi Pihak Terkait *[Berdasarkan Papan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwkbupati/Walikota]*

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	6
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	6346
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	500

6. Bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah memberikan kesempatan seluruh pihak baik kepada Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Paslon 3 untuk menanggapi hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Melagi dan memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk memberikan masukan dan tanggapan. Namun seluruh pihak tidak memberikan tanggapan atau keberatan terhadap hasil perolehan dimaksud karena telah sesuai sebagaimana faktanya;
7. Bahwa oleh karena seluruh peserta yang hadir dalam rapat pleno tersebut setuju terhadap hasil perolehan suara dimaksud, maka KPU Kabupaten Lanny Jaya menetapkan hasil perolehan suara Distrik Melagi dan dinyatakan sah;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap tidak dilakukannya pemilihan di Distrik Melagi, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum.

E.2. Tentang Distrik Poga

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 29 s.d 31 pada perbaikan permohonan karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta terjadi;
9. Bahwa faktanya pada tanggal 27 November 2024 di seluruh TPS Distrik Poga yang berjumlah 16 TPS yang tersebar di 13 (tiga belas) Kampung dilakukan Pemngutuan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide BUKTI PT-21]**
2. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang di hadiri oleh seluruh Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, ditetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: **[Vide BUKTI PT-22]**

No	Nama	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	1234
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	737
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	5047

3. Bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah memberikan kesempatan seluruh pihak baik kepada Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Paslon 3 untuk menanggapi hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Poga dan memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk memberikan masukan dan tanggapan. Namun seluruh pihak tidak memberikan tanggapan atau keberatan terhadap hasil perolehan dimaksud karena telah sesuai sebagaimana mestinya;

4. Bahwa oleh karena seluruh peserta yang hadir dalam rapat pleno tersebut setuju terhadap hasil perolehan suara dimaksud, maka KPU Kabupaten Lanny Jaya menetapkan hasil perolehan suara Distrik Poga dan dinyatakan sah;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap tidak dilakukannya pemilihan di Distrik Poga, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum;
6. Bahwa hal yang didalilkan pemohon pada bagian ini juga menjadi membingungkan, satu sisi Pemohon dalam dalil a quo menyatakan tidak diselenggarakannya pemungutan suara pada seluruh TPS yang ada di Distrik Poga. Namun disisi lain, Pemohon justru menghadirkan bukti Model C.Hasil-KWK 16 TPS yang tersebar di 13 Kampung di Distrik Poga;
7. Bahwa hal demikian justru kontradiksi dengan dalil a quo apalagi dari 16 TPS tersebut Saksi Pemohon membubuhkan tandantanggannya disedikitnya 13 (tiga belas) form Model C.Hasil-KWK-Bupati tersebut;
8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon pada bagian ini sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan secara hukum.

F. Tanggapan Tentang Termohon Sebagai Penyelenggara Dikontrol Oleh Ketua Tidak Melibatkan Komisioner Lain Dalam Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada bagian ini sebagaimana diuraikan pada halaman 33 s.d 34 pada perbaikan permohonan menurut hemat Pihak Terkait merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak akan menanggapi sepanjang tidak berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait;
- 2) Bahwa yang perlu Pihak Terkait sampaikan terkait masalah ini adalah memang sesuai dengan ketentuan PKPU 18/2024 Ketua KPU memiliki tugas dan tanggungjawab menjadi pimpinan rapat pleno rekapitulasi,

sehingga wajar saja jika Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya yang memimpin jalannya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait seluruh pihak yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan tanggapan, sanggahan maupun keberatan, dan prosesnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun sempat terjadi sedikit keributan namun masih bisa dikendalikan. Dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

G. Tanggapan Tentang Hasil Perhitungan Pemohon Pada Setiap tempat Pemungutan Suara Pada Seluruh Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Pada Rekapitulasi Form C.Hasil

- 1) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 35 s.d 59 pada perbaikan permohonan karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta terjadi;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam pada bagian ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 3) Bahwa Pemohon tanpa dasar yang jelas menginginkan perhitungan seluruh TPS sesuai dengan apa yang Pemohon dalilkan tanpa mengurai secara rinci permasalahan apa yang terjadi pada TPS-TPS di Distrik-Distrik yang Pemohon sebutkan pada dalil Permohonan *a quo*;
- 4) Bahwa terlebih lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas, Formulir Model C.Hasil-KWK yang terunggah di Aplikasi SIREKAP tidak dapat dijadikan acuan karena pada dasarnya hasil perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil-KWK merupakan hasil kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon dengan berbagai cara dan teknis kecurangan dilakukan dengan memanipulasi perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS sesuai keinginannya;
- 5) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon pada bagian ini jelas tidak berdasar fakta yang sebenarnya dan untuk itu beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, jika masih ada yang belum ditanggapi, Pihak Terkait menyatakan menolak keseluruhannya dan meminta kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan karena tidak didasarkan pada fakta dan alasan hukum yang benar.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lannya Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024;
- Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP. & Tanus Kogoya, S.Pd (PEMOHON)	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – Fredi Ginia Tabuni, S.T (PIHAK TERKAIT)	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos., M.Si – Wundien Yokwa, S.H	30.445
Total Suara Sah		185.022

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti video yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-31, sebagai berikut :

1. Bukti PT-1 : Fotokopi E-KTP a.n. Aletinus Yigibalom. Membuktikan Pihak Terkait (1) adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi E-KTP a.n. Fredi Ginia Tabuni. Membuktikan Pihak Terkait (2) adalah Warga Negara Indonesia;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 dan Lampiran Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Membuktikan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, karena itu Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, dan salinan Lampiran Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.. Membuktikan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang Ditetapkan KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, karena itu Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lanny Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024..
Membuktikan bahwa Objek Permohonan a quo yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024;

6. Bukti PT-6 : *Prin out* Tangkapan Layar Waktu Upload Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Sirekap, TPS 1 Kampung Bigipura Distrik Mokoni. Membuktikan bahwa sebagai sampling waktu upload C Hasil yang dapat diduga terjadi kejanggalan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Aplikasi Sirekap/tabel keterangan Pihak Terkait;
7. Bukti PT-7 : *Prin out* Tangkapan Layar Waktu Upload Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Sirekap, TPS 1 Kampung Balimneri Distrik Goa Balim. Membuktikan bahwa sebagai sampling waktu upload C Hasil yang dapat diduga terjadi kejanggalan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Aplikasi Sirekap/tabel keterangan Pihak Terkait;
8. Bukti PT-8 : *Prin out* Tangkapan Layar Waktu Upload Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Sirekap, TPS 1 Kampung Ambena Distrik Kolawa. Membuktikan bahwa sebagai sampling waktu upload C Hasil yang dapat diduga terjadi kejanggalan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Aplikasi Sirekap/tabel keterangan Pihak Terkait;
9. Bukti PT-9 : *Prin out* Tangkapan Layar Waktu Upload Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Sirekap, TPS 1 Kampung Ekapame Distrik Yiluk. Membuktikan bahwa sebagai sampling waktu upload C Hasil yang dapat diduga terjadi kejanggalan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Aplikasi Sirekap/tabel keterangan Pihak Terkait;
10. Bukti PT-10 : *Print out* Tangkapan Layar Waktu Upload Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Sirekap, TPS 1 Kampung

Abua Distrik Muara. Membuktikan bahwa sebagai sampling waktu upload C Hasil yang dapat diduga terjadi kejanggalan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Aplikasi Sirekap/tabel keterangan Pihak Terkait;

11. Bukti PT-11 : *Print out* Tangkapan Layar Waktu Upload Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Sirekap, TPS 1 Kampung Dangguni Distrik Buguk Gona. Membuktikan bahwa sebagai sampling waktu upload C Hasil yang dapat diduga terjadi kejanggalan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Aplikasi Sirekap/tabel keterangan Pihak Terkait;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 14 Desember 2024.

Membuktikan bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan juga membuktikan pengembalian perolehan suara yang benar dan seharusnya pada:

1. **Distrik Mokoni** : halaman 2-2 Lembar 2
2. **Distrik Goa Balim** : halaman 2-2 Lembar 2
3. **Distrik Kolawa** : halaman 2-2 Lembar 2
4. **Distrik Yiluk** : halaman 2-2 Lembar 3
5. **Distrik Muara** : halaman 2-2 Lembar 3
6. **Distrik Buguk Gona** : halaman 2-2 Lembar 3
7. **Distrik Karu** : halaman 2-2 Lembar 3
8. **Distrik Melagi** : halaman 2-2 Lembar 3
9. **Distrik Poga** : halaman 2-2 Lembar 1

13. Bukti PT-13 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Mokoni. Membuktikan bahwa Perolehan suara

- yang telah dicantumkan dalam Papan Rekapitulasi merupakan perolehan sebenarnya yang berasal dari perolehan suara dimasing-masing TPS dan telah disaksikan serta disepakati bersama di tingkat Distrik;
14. Bukti PT-14 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Goa Balim. Membuktikan bahwa Perolehan suara yang telah dicantumkan dalam Papan Rekapitulasi merupakan perolehan sebenarnya yang berasal dari perolehan suara dimasing-masing TPS dan telah disaksikan serta disepakati bersama di tingkat Distrik;
15. Bukti PT-15 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Kolawa. Membuktikan bahwa Perolehan suara yang telah dicantumkan dalam Papan Rekapitulasi merupakan perolehan sebenarnya yang berasal dari perolehan suara dimasing-masing TPS dan telah disaksikan serta disepakati bersama di tingkat Distrik;
16. Bukti PT-16 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Yiluk. Membuktikan bahwa Perolehan suara yang telah dicantumkan dalam Papan Rekapitulasi merupakan perolehan sebenarnya yang berasal dari perolehan suara dimasing-masing TPS dan telah disaksikan serta disepakati bersama di tingkat Distrik;
17. Bukti PT-17 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Muara. Membuktikan bahwa Perolehan suara yang telah dicantumkan dalam Papan Rekapitulasi merupakan perolehan sebenarnya yang berasal dari perolehan suara dimasing-masing TPS dan telah disaksikan serta disepakati bersama di tingkat Distrik;
18. Bukti PT-19 : *Print Out* Kumpulan foto Pendistribusian Logistik seluruh TPS Distrik Melagi, tanggal 27 November 2024. Membuktikan bahwa telah dilakukan pendistribusian

- logistik yang bertujuan untuk dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada setiap TPS yang ada di Distrik Melagi;
19. Bukti PT-20 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Melagi. Membuktikan bahwa Perolehan suara yang telah dicantumkan dalam Papan Rekapitulasi merupakan perolehan sebenarnya yang berasal dari perolehan suara dimasing-masing TPS dan telah disaksikan serta disepakati bersama di tingkat Distrik;
20. Bukti PT-21 : *Print Out* foto-foto Pelaksanaan Pemungutan suara di Distrik Poga. Membuktikan bahwa telah dilakukan Pemungutan suara dilakukan sebagaimana mestinya;
21. Bukti PT-22 : *Print Out* foto Papan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Poga, . Membuktikan bahwa bahwa hasil perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang telah dituangkan dalam papan Rekapitulasi Tingkat Distrik;
22. Bukti PT-23 : Vidio Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Poga. Membuktikan bahwa Rekapitulai Tingkat Distrik dilakukan berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing TPS yang tersebar di Kampung yang ada di Distrik Poga dan disaksikan oleh seluruh pihak;
23. Bukti PT-24 : Vidio keterangan Saksi Distrik Buguk Gona. Membukti bahwa saksi menerangkan proses pemilihan, rekapitulasi tingkat distrik hingga dengan persesuaian jumlah perolehan suara masing-masing Paslon di Tingkat Distrik hingga rekapitulasi tingkat kabupaten;
24. Bukti PT-25 : Vidio keterangan Saksi Distrik Goa Balim. Membukti bahwa saksi menerangkan proses pemilihan, rekapitulasi tingkat distrik hingga dengan persesuaian jumlah perolehan suara masing-masing Paslon di Tingkat Distrik hingga rekapitulasi tingkat kabupaten;

25. Bukti PT-26 : Vidio keterangan Saksi Distrik Muara. Membukti bahwa saksi menerangkan proses pemilihan, rekapitulasi tingkat distrik hingga dengan persesuaian jumlah perolehan suara masing-masing Paslon di Tingkat Distrik hingga rekapitulasi tingkat kabupaten;
26. Bukti PT-27 : Vidio keterangan Saksi Distrik Yiluk. Membukti bahwa saksi menerangkan proses pemilihan, rekapitulasi tingkat distrik hingga dengan persesuaian jumlah perolehan suara masing-masing Paslon di Tingkat Distrik hingga rekapitulasi tingkat kabupaten;
27. Bukti PT-28 : Vidio keterangan Saksi Distrik Poga. Membukti bahwa saksi menerangkan proses pemilihan, rekapitulasi tingkat distrik hingga dengan persesuaian jumlah perolehan suara masing-masing Paslon di Tingkat Distrik hingga rekapitulasi tingkat kabupaten;
28. Bukti PT-29 : Vidio pengarahan panitia Distrik atau PPD pada saat Pendistribusian Logistik seluruh TPS Distrik Melagi, tanggal 27 November 2024. Membuktikan bahwa telah dilakukan pendistribusian logistik yang bertujuan untuk dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada setiap TPS yang ada di Distrik Melagi;
29. Bukti PT-30 : Vidio pembukaan kotak suara di Distrik Melagi. Membuktikan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh seluruh Pihak;
30. Bukti PT-31 : Vidio Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Poga. Membuktikan bahwa Rekapitulai Tingkat Distrik dilakukan berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing TPS yang tersebar di Kampung yang ada di Distrik Poga dan disaksikan oleh seluruh pihak.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lanny Jaya memberikan keterangan

bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1 dan 2, HAL. 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 043/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan seluruh tahapan Perhitungan Suara hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.37.3-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 sebelum dilakukannya Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh Masyarakat pendukung Pasangan Calon nomor urut 1 dan 3 kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Dorkas Tabuni, S.Ip di kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya. **[vide Bukti PK.37.3-2]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada tahap Rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 7,10,11,13, dan tanggal 14 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-3]**
 - 3.1. Laporan hasil pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/12/2024, pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan dari

saksi Paslon Nomor urut 2 karena hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil yang di dapatkan dilapangan atau tidak sesuai dengan hasil pleno ditingkat Distrik Goa Balim.

- 3.2. Laporan Kronologis Kejadian di Hotel Nawi Abua Tiom Nomor: 058/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya terjadi Penyandraan yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon nomor urut 01 terhadap Ketua Bawaslu dan 1 orang Anggota Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya berserta Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya di Hotel Nawi Abua Kabupaten lanny Jaya dan Pengeruskan Mobil Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya serta Fasilitas Hotel Nawi Abua.
- 3.3. Laporan hasil pengawasan Nomor 022//LHP/PM.00.01/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Saksi Nomor urut 2 keberatan atas hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Yiluk sehingga KPU Memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk memberikan keterangan dan hasil dari pengawasan Panwas Distrik ditemukan adanya perbedaan perolehan hasil Suara sehingga Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.
- 3.4. Laporan hasil pengawasan nomor 023/LHP/PM.01.02/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Terjadi kerusuhan di Kabupaten Lanny Jaya sehingga KPU Kabupaten Lanny Jaya memindahkan tempat pleno Rekapitulasi perolehan Suara ke Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Rapat pleno dilanjutkan pada Tanggal 13-14 Desember 2024 pada Pukul 18:44 WIT, dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, dikarenakan terjadi konflik antara massa pendukung paslon Nomor Urut 1 dan massa Pendukung Paslon nomor urut 2 yang mengakibatkan pembakaran serta perang suku antar massa pendukung. Skor dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, dan Palu Sidang diberikan kepada Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Epron Tabuni. Pleno dilanjutkan oleh anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, A.N Epron Tabuni. Saksi paslon No. urut 1 keberatan atas hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Karu, saksi

merasa bahwa hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil pleno pada tingkat Distrik, sehingga dilakukan pencocokan kembali dengan C Plano hasil dari tingkat TPS, dan ditemukan pada C hasil Plano terdapat banyak tipex dan dikembalikan kepada PPD Distrik Karu untuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya laporan Panwas Distrik Mokoni dan hasil pengawasan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya di lapangan, maka Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mencocokkan data Panwas Distrik dan data PPD Mokoni yang telah masuk dalam Aplikasi Sirekap ditemukan adanya perubahan angka sehingga pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat saran Perbaikan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pleno Rekapitulasi tanggal 13 Desember 2024 sehingga dilakukan perbaikan. Pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan suara Distrik Bruwa mendapatkan Protes dari saksi paslon Nomor urut 2 dikarenakan saksi paslon nomor urut 2 merasa mendapatkan suara pada Distrik Bruwa tetapi yang dibacakan oleh PPD tidak mendapatkan suara oleh karena itu anggota KPU mengambil Keputusan untuk di Skor dan dilakukan pencocokan turun 1 tingkat untuk melihat Hasil Plano akan tetapi C hasil Plano telah ditipex oleh PPD dan mengalihkan suara paslon nomor urut 2 dan 3 ke Paslon nomor urut 1. Dengan adanya laporan Panwas Distrik Bruwa, maka Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mencocokkan data Panwas Distrik dan data PPD Bruwa yang telah masuk dalam Aplikasi Sirekap ditemukan adanya perubahan angka sehingga pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat saran Perbaikan. Pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan suara Distrik Nikogwe mendapatkan Protes dari saksi paslon Nomor urut 2 dikarenakan saksi paslon nomor 2 merasa mendapatkan suara pada Distrik Nikogwe tetapi yang dibacakan oleh PPD tidak mendapatkan suara oleh karena itu anggota KPU mengambil Keputusan untuk di skor dan dilakukan pencocokan turun 1 tingkat untuk melihat C hasil Plano. Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mencocokkan data Pleno PPD Pirime ditingkat Distrik tidak sesuai dengan hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Pirime untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, atas dasar itu Bawaslu menanyakan ketidak sesuaian tersebut namun Saksi dan KPU tidak menanggapi pertanyaan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan saksi Paslon 1 dan Paslon 2 serta KPU Kabupaten Lanny Jaya menyepakati hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Pirime dan langsung ditetapkan. Distrik Muara ditetapkan pada pukul 04:15 WIT tetapi karena saksi Paslon 01 merasa tidak puas dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya maka saksi melakukan pelemparan Botol Air Mineral kepada Anggota KPU yang memimpin pleno. Beberapa massa menerobos masuk kedalam ruang pleno dan megancam Bawaslu dan KPU Kabupaten Lanny Jaya. Pada Distrik Karu Setelah dilakukan pencocokan pada C Hasil Pleno ditemukan adanya tipeks pada C hasil Plano sehingga KPU Kabupaten Lanny Jaya Menetapkan hasil perolehan suara **Distrik Karu** Calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk Distrik Bruwa dilanjutkan pleno setelah dilakukan pencocokan pada C Hasil Plono ditemukan adanya tipex pada C hasil Plano sehingga KPU Kabupaten Lanny Jaya menetapkan hasil perolehan suara **Distrik Bruwa** Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU sempat menetapkan perolehan Distrik Bruwa setelah perbaikan pada pukul 05:15 Wit, tetapi karena PPD dan saksi merasa tidak puas dengan hasil perbaikan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya maka salah satu Anggota PPD melakukan aksi pemukulan terhadap Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Atas nama Epron Tabuni yang pada saat itu memimpin Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara dan melakukan pengrusakan didalam ruang pleno. Karena adanya aksi pemukulan tersebut maka Anggota Bawaslu beserta staf meninggalkan ruangan rapat untuk mengamankan diri dikarenakan massa dari pendukung nomor urut 1 memaksa untuk menerobos masuk kedalam ruangan pleno. Pada pukul 06:30 WIT Anggota Bawaslu dan staf kembali ke ruang Rapat untuk mengikuti penutupan pleno. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lanny jaya ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pukul 06:37 WIT. Pada saat penutupan pleno telah selesai Bawaslu

mendapatkan informasi bahwa pada saat keributan terjadi, telah terjadi kesepakatan antara saksi paslon nomor urut 1, saksi nomor urut 2 dan saksi nomor urut 3 serta KPU Kabupaten Lanny Jaya bahwa suara Distrik Bruwa dan Distrik Nikogwe diberikan seluruhnya kepada Paslon nomor urut 1 dan Suara Distrik Buguk gona dan Melagi Diberikan seluruhnya kepada Paslon nomor urut 2. Adapun hasil dari kesepakatan antara saksi paslon 1 dan saksi paslon 2 yang dimasukkan ke D Hasil Kabupaten yaitu :

- Distrik Bruwa:
 - o Paslon nomor urut 1 memperoleh : 7.795
 - o Paslon nomor urut 2 memperoleh : 0
 - o Paslon nomor urut 3 memperoleh : 0
- Nikogwe
 - o Paslon nomor urut 1 memperoleh : 6.946
 - o Paslon nomor urut 2 memperoleh : 0
 - o Paslon nomor urut 3 memperoleh : 0
- Melagi
 - o Paslon nomor urut 1 memperoleh : 0
 - o Paslon nomor urut 2 memperoleh : 6.346
 - o Paslon nomor urut 3 memperoleh : 500
- Buguk gona
 - o Paslon nomor urut 1 memperoleh : 0
 - o Paslon nomor urut 2 memperoleh : 6.044
 - o Paslon nomor urut 3 memperoleh : 0

4. Bahwa hasil Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Formulir D Hasil KWK Bupati/Walikota

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan formulir D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	75.493

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	79.084
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	30.445
Total Suara Sah		185.022

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGURANGAN SUARA PADA 6 DISTRIK, DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLAWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA DAN DISTRIK BUGUK GONA (ANGKA 3 HALAMAN 7 S/D 26). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya nomor 047/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Lanny Jaya agar mengintruksikan kepada PPD di Seluruh Kabupaten Lanny Jaya agar menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan hasil pada TPS. **[vide Bukti PK.37.3-4]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya nomor: 057/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Lanny Jaya agar segera menjadwalkan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang belum selesai dilakukan rekapitulasi sebanyak 18 Distrik. **[vide Bukti PK.37.3-5]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi hasil suara pada Tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/12/2024, pada tanggal 7 Desember 2024, Nomor

022//LHP/PM. 01.02/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 023/LHP/PM. 01.02/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten dengan Nomor: 056/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan perbaikan perolehan suara pada Distrik Goa Balim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan PPD Distrik Goa Balim dalam Papan Rekaplan Pleno PPD Distrik yaitu berjumlah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-6]**
 - a. Pasangan Calon Yemis Kogoya, S.Ip dan Tanus Kogoya S.Pd mendapat suara sejumlah 714
 - b. Pasangan Calon Aletinus Yigibalom, S.Pd Fredi Ginia Tabuni, ST mendapat suara sejumlah 2.459
 - c. Pasangan Calon Tan Wanimbo, S.sos.,M.Si dan Wundien Yikwa, SH mendapat suara sejumlah 919.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten dengan Nomor 062/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Yiluk Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya. Adapun hasil berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno PPD Distrik Yiluk yang sesungguhnya berdasarkan Rekaplan Pleno PPD Distrik Yiluk yang awal adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-7]**
 - a. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 2.270
 - b. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1.200
 - c. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 551.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan Nomor 052/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya. Adapun perolehan Hasil berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno PPD Distrik Muara yang sesungguhnya berdasarkan Rekapitan Pleno PPD Distrik Muara yang awal adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-8]**
 - a. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 4.058
 - b. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 561
 - c. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 467.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan Nomor 051/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya agar menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Mokoni Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno sesungguhnya. Adapun perolehan hasil berdasarkan suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno PPD Distrik Mokoni yang sesungguhnya berdasarkan Rekapitan Pleno PPD Distrik Mokoni yang awal adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.37.3-9]**
 - a. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 2.196
 - b. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1.816
 - c. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 327.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan Nomor 050/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya: **[vide Bukti PK.37.3-10]**

- a. Menginstruksikan kepada PPD Distrik Kolawa menghitung ulang dan memperbaiki Perolehan suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Suara masyarakat dari lapangan dan hasil Pleno yang sebenarnya.
- b. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Kolawa memperbaiki Hasil Perolehan suara sebagai mana sesuai dengan Surat PPD Distrik Kolawa nomor: 03/PPD-DK/LJ/2024.
- c. Mengintruksikan kepada PPD Distrik Kolawa setelah melakukan Perbaikan agar menginput hasil Perbaikan dalam Aplikasi Sirekap KPU.

Tabel 2

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Berdasarkan formulir D.Hasil KWK Tingkat Kabupaten untuk 6 Distrik

NO	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03	Jumlah DPT
1.	Goa Balim	714	2.459	919	4.092
2.	Buguk Gona	0	6.044	0	6.044
3.	Mokoni	2.196	1.816	326	4.338
4.	Kolawa	445	3.213	291	3.949
5.	Yiluk	2.270	1.200	551	4.021
6.	Muara	4.058	561	467	5.086

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Goa Balim sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-11]**

Tabel 3

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny
Jaya Berdasarkan Rekap Papan Pleno Tingkat
Distrik Goa Balim

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Balimneri	600	30	27
2	Dinuwi	16	718	20
3	Kungganeri	25	348	1
4	Timotani	16	324	4
5	Wamitu	0	513	13
6	Ginilonik	0	16	854
7	Ilim	57	510	0
Total Perolehan suara		714	2.459	919

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Buguk Gona sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 004/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-12]**

Tabel 4

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny
Jaya Berdasarkan Rekap Papan Pleno Tingkat
Distrik Buguk Gona

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Melendik	0	786	0
2	Kulonggonggame	45	345	1

3	Dua Lanny	28	396	19
4	Timolome	81	162	4
5	Kabiga	2	270	0
6	Tekul	570	10	227
7	Dangguni	129	128	100
8	Pirime	400	165	166
9	Wunime	109	110	110
10	Ilunggime	45	455	43
11	Kelonome	0	375	18
12	Genena	30	139	14
13	Karunggame	50	412	100
Total Perolehan suara		1.489	3.753	802

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mokoni sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-13]**

Tabel 4

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Mokoni

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Mokoni	515	37	6
2	Bigipura	428	0	0
3	Bumalome	580	21	4
4	Kondename	74	463	5
5	Yanggelome	10	375	0
6	Guninggame	203	203	31

7	Wakumalo	15	418	2
8	Popome	271	122	128
9	Wuyumbur	100	177	150
Total Perolehan suara		2.196	1.816	326

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kolawa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-14]**

Tabel 5

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Kolawa

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Ambena	30	613	0
2	Wanuga	52	78	19
3	Labora	44	24	101
4	Timotius	15	471	40
5	Yagarime	33	402	0
6	Kondena	34	144	1
7	Gunumbur	18	344	0
8	Kulonggu	10	851	10
9	Kolayak	113	196	65
10	Lalugume	96	90	55
Total Perolehan suara		445	3.213	291

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yiluk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03 /LHP/PWS.DIST/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-15]**

Tabel 6

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Yiluk

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Odika		443	28	87
2	Yugumabur	01	300	70	79
		02	301	43	45
3	Ekapame	01	144	136	140
		02	151	174	107
4	Papani		266	56	29
5	Kubagalo		155	225	0
6	Jilekme		105	305	0
7	Wanome		272	22	0
8	Jiluweneri		133	139	64
Total Perolehan suara			2.270	1.200	551

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Muara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-16]**

Tabel 7

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Muara

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Muara	01	309	7	0
		02	312	1	0
2	Gulu		491	0	0
3	Bogangi		449	6	23
4	Lualo		514	28	18
5	Abua		401	20	37
6	Golome		384	30	15
7	Gipura		350	50	173
8	Wiyapur		247	110	116
9	Gikur		180	234	65
10	Kuruguneri		415	75	20
Total Perolehan suara			4.058	561	467

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PERUBAHAN DATA FORM C HASIL PADA DISTRIK KARU DENGAN MENGALIHKAN SUARA PASANGAN NOMOR URUT 3 MENJADI SUARA NOMOR URUT 2” (HURUF C, HALAMAN 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Karu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PWS.DISTRİK/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.37.3-17]**
 - a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Karu Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 disetiap TPS pada Distrik karu;
 - b. Bahwa hasil Pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 pada Distrik Karu yang termuat dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Karu

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Ayafofa	106	654	10
2	Salemo	107	1.117	15
3	Judani	374	263	0
4	Tunume	48	401	0
5	Igibua	40	390	0
6	Towoluk	63	469	0
7	Jilodu	28	413	9
8	Delegari	266	293	0
Total Perolehan suara		1.032	4.000	34

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK MELAGI DAN DISTRIK POGA” (HURUF D, HAL. 29). TERHADAP DALIL

PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Melagi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-18]**

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Melagi Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 disetiap TPS pada Distrik Melagi;
- b. Bahwa hasil Pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 pada Distrik Melagi yang termuat dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Melagi

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Gilo	0	1.269	0
2	Kewagi	0	423	0
3	Mbu	50	1.503	50
4	Numbugawi	0	938	0
5	Nombome	0	775	0
6	Wabiragi	0	441	0
7	Wunabunggu	50	717	50

8	Jigemili	6	80	500
Total Perolehan suara		106	6.146	600

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Poga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.3-19]**

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Poga Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 disetiap TPS pada Distrik Poga;
- b. Bahwa hasil Pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 pada Distrik poga yang termuat dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Poga

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Megalunik		0	576	0
2	Lugobak		0	5	523
3	Kanikbukme		7	20	525
4	Poga	01	435	0	0
		02	392	0	0
5	Luneri		100	0	296
6	Bigipaga		206	13	605
7	Ngugime		47	47	400
8	Bigme		11	17	358
9	Wunikme		2	4	368

10	Binopaga		21	35	384
11	Lugoa	01	0	0	366
		01	0	0	334
12	Guaneri		13	20	460
13	Binipaga		0	0	376
Total Perolehan suara			1.234	737	5.047

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEROLEHAN HASIL SUARA PEMOHON PADA SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN LANNY JAYA” (HURUF F, HAL. 35). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan laporan dan informasi dari seluruh Panitia Pengawas Distrik Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon Bupati Lanny Jaya adalah sebagai berikut:

[vide Bukti PK.37.3-20]

1) Distrk Tiom

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Tiom adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Tiom

NO	Nama Kampung /Kelurahan	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Bokon	0	0	2.758
2	Longgalo	0	0	619
3	Wapur	8	35	281
4	Ginime	1.500	200	274
5	Oji	10	70	592
6	Wandinalome	8	24	476
7	Dura	10	33	442
8	Jilondum	51	52	200
9	Palunggame	74	80	327
10	Gurika	392	5	5
11	Olukme	40	15	264
Total Perolehan suara		2.039	514	6.238

2) Distrik Tiom Neri

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Tiom Neri adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Tiom Neri

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03

1	Kuwopaga	28	596	30
2	Milinggame	150	300	403
3	Argineri	44	31	598
4	Muleme	17	3	335
5	Arungwi	17	30	344
6	Ponoma	10	18	282
7	Gubulela	156	172	115
8	Kolari	15	294	48
9	Gumbo	41	34	421
Total Perolehan suara		450	882	2.546

3) Distrik Wereka

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Wereka adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Wereka

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Luramara	20	346	24
2	Penalo	22	310	63
3	Pelek	126	338	121
4	Tiwa	577	22	5
5	Timi	19	587	24
6	Beyongwi	30	414	18
7	Tabukeker	30	553	36
8	Wuragi	16	44	146
9	digun	27	16	348

Total Perolehan suara	867	3.090	787
------------------------------	------------	--------------	------------

4) Distrik Nogi

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Nogi adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Nogi

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Yirena	850	250	55
2	Yokobak	97	812	28
3	Kwenukwi	20	312	194
4	Libungga	50	159	62
5	Unom	42	340	31
6	Wimolome	103	173	90
7	Weneogun	89	184	69
8	Berangwi	28	25	480
Total Perolehan suara		1.279	2.255	1.009

5) Distrik Yugungwi

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Yugungwi adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Yugungwi

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Konikme		46	245	20
2	Bugukunik		39	283	22
3	Giwani		50	201	125
4	Urgelo		150	268	100
5	Gimili Alome		18	451	9
6	Wandoak	01	307	0	0
		02	303	0	0
7	Logom	01	352	3	2
		02	348	3	2
8	Mabume	01	30	307	20
		02	20	313	15
9	Omapaga		120	252	150
Total Perolehan suara			1.783	2.326	465

6) Distrik Melagaineri

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Malagaineri adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Melagaineri

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Luanom		157	157	50

2	Bangi	1	524	0
3	Oka	0	775	0
4	Ganume	219	100	100
5	Gumban	0	364	0
6	Nambu	100	340	4
7	Binilani	13	1.537	11
8	Malagai	354	100	0
Total Perolehan suara		844	3.897	165

7) Distrik Yiginua

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Yiginua adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Yiginua

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Golikme	117	328	38
2	Weri	114	225	235
3	Tepugi	37	290	25
4	Gumagame	60	23	385
5	Ninekwa	376	11	16
6	Ninabua	332	200	43
7	Abua	168	163	163
Total Perolehan suara		1.204	1.239	875

8) Distrik Melagi

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Melagi adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Melagi.

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Gilo	0	1.269	0
2	Kewagi	0	423	0
3	Mbu	50	1.503	50
4	Numbugawi	0	938	0
5	Nombome	0	775	0
6	Wabiragi	0	441	0
7	Wunabunggu	50	717	50
8	Jigemili	6	80	500
Total Perolehan suara		106	6.146	600

9) Distrik Tiom Ollo

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Tiom Ollo adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Tiom Ollo

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03

			Nomor urut 01		
1	Kukepake	01	21	152	200
		02	0	50	310
2	Bonanip	01	0	423	0
		02	2	377	42
3	Bogomanom		49	2	442
4	Lambui	01	0	303	4
		02	0	300	1
5	Wayuleme		19	3	201
6	Kumuluk		6	37	276
7	Pindoak		91	2	198
8	Numbo		38	0	394
9	Kotorambur		10	4	322
10	Giari		30	2	349
Total Perolehan suara			266	1.655	2.745

10) Distrik Niname

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Niname adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Niname

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Dugume	511	15	21
2	Dapogi	363	0	0
3	Kulumburu	324	50	0

4	Ulundia	878	44	21
5	Yanuru	359	0	0
6	Molobok	339	100	1
7	Tugunakwi	322	115	122
Total Perolehan suara		3.096	324	165

11) Distrik Pirime

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Pirime adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Pirime

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Ekanom	01	60	250	131
		02	53	150	235
2	Aniwo	01	122	122	123
		02	119	119	121
3	Bugumbak	01	230	4	130
		02	209	3	105
4	Wenam	01	225	250	20
		02	225	250	16
5	Ambirigime	01	281	26	8
		02	277	27	7
6	Umbanume	01	131	100	151
		02	100	127	101
7	Yugumburunik	01	109	109	108
		02	107	107	107

8	Yalipak	366	129	100
Total Perolehan suara		2.614	1.773	1.464

12) Distrik Balingga

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Balingga adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Balingga

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Tima	0	383	0
2	Balime	355	0	0
3	Balingga	535	18	0
4	Gume	400	150	50
5	Timonikime	130	137	0
6	Binolanggen	11	285	4
7	Dewaka	356	29	6
8	Yiyalo	22	246	0
9	Towewak	30	317	0
10	Yumaneri	402	0	0
Total Perolehan suara		2.241	1.565	60

13) Distrik Kuyawage

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Kuyawage adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Kuyawage

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Kuyawage	130	522	124
2	Peko	0	350	0
3	Yugunomba	51	240	58
4	Tunikele	98	200	99
5	Tumbukur	40	300	2
6	Upaga	200	200	79
7	Luarem	371	308	250
8	Uwome	135	100	100
Total Perolehan suara		1.025	2.220	712

14) Distrik Mokoni

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Mokoni adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Mokoni

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Mokoni	515	37	6

2	Bigipura	428	0	0
3	Bumalome	580	21	4
4	Kondename	74	463	5
5	Yanggelome	10	375	0
6	Guninggame	203	203	31
7	Wakumalo	15	418	2
8	Popome	271	122	128
9	Wuyumbur	100	177	150
Total Perolehan suara		2.196	1.816	326

15) Distrik Milimbo

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Milimbo adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Milimbo

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Milimbo	01	130	130	137
		02	110	175	93
2	Takobak	01	140	230	1
		02	229	134	3
3	Kugame	01	112	100	100
		02	131	100	100
4	Wamindik	01	20	471	2
		02	10	475	1
5	Kidoni		153	160	145
6	Jinok		138	324	5

7	Wewolome	23	475	4
8	Umbename	145	343	2
Total Perolehan suara		1.341	3.117	593

16) Distrik Wiringgambut

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Wiringgambut adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Wiringgambut

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Yiwili	473	36	23
2	Girui	40	285	14
3	Milidi	76	256	55
4	Uniwani	179	174	133
5	Wiringgambut	159	125	236
6	Golo	171	176	246
7	Golomi	100	324	100
8	Wuluebur	44	270	14
9	Yugumabur	270	64	69
10	Kiludo	153	187	12
Total Perolehan suara		1.667	1.897	902

17)Distrik Gollo

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Gollo adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Gollo

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Golopura	261	61	59
2	Yamiga	38	380	1
3	Nengguga	50	101	23
4	Wirini	277	32	28
5	Kulia	26	264	23
6	Nileme	395	100	19
7	Perime	57	180	109
8	Libome	136	300	12
9	Wandinawi	24	297	25
10	Kamenak	41	236	17
11	Gubugame	155	100	119
Total Perolehan suara		1.460	2.051	435

18)Distrik Awina

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Awina adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Awina

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Indawa	144	291	4
2	Andiabut	161	186	106
3	Nambume	235	327	218
4	Dolingame	42	421	6
5	Tigira	147	237	68
6	Eyuni	218	126	115
7	Wuragabur	150	256	131
8	Wumuak	38	444	12
9	Yugumia	107	263	77
Total Perolehan suara		1.243	2.551	737

19) Distrik Ayumnati

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Ayumnati adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapan Papan Pleno Tingkat Distrik Ayumnati

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Antila	200	400	31
2	Nanim	360	160	91
3	Lugutani	147	241	154

4	Tikome	24	540	0
5	Tikoyowa	401	12	0
6	Bogogunik	385	16	12
7	Wanggunom	540	1	1
8	Nindonak	207	199	21
9	Luwagame	29	315	15
Total Perolehan suara		2.293	1.884	325

20) Distrik Wona Barat

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Wona Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Wona Barat

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Adugume	135	135	100
2	Dugu-dugu	275	100	10
3	Kobanu	417	0	0
4	Mingga	522	0	0
5	Mume	0	506	0
6	Nabei	27	481	15
7	Nenggeya	129	394	0
8	Piragi	500	4	9
9	Tenawi	63	302	123
10	Tinime	210	254	5
11	Wamiru	100	285	10

Total Perolehan suara	2.378	2.461	511
------------------------------	--------------	--------------	------------

21) Distrik Goa Balim

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Goa Balim adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Goa Balim

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Balimneri	600	30	27
2	Dinuwi	16	718	20
3	Kungganeri	25	348	1
4	Timotani	16	324	4
5	Wamitu	0	513	13
6	Ginilonik	0	16	854
7	Ilim	57	510	0
Total Perolehan suara		714	2.459	919

22) Distrik Bruwa

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Bruwa adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Bruwa

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Longgabor	1.267	0	0
2	Wumbugi	1.543	0	0
3	Bruyugu	779	45	0
4	Wame	45	20	759
5	Tikuluk	110	90	240
6	Birik	213	200	100
7	Ogodome	813	25	0
8	Ekaba	19	1.056	202
9	Yalogu	50	209	10
Total Perolehan suara		4.839	1.645	1.311

23) Distrik Balingga Barat

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Balingga Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Balingga Barat

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Tinggipura	01	341	7	3

		02	270	30	6
2	Yeyugu		0	445	0
3	Yugume	01	306	0	0
		02	305	0	0
4	Baliempura		354	16	1
5	Denomagi		14	310	4
6	Magame	01	331	0	0
		02	300	0	0
7	Lorea		24	286	2
8	Anggunambume		58	18	309
Total Perolehan suara			2.303	1.112	325

24) Distrik Buguk Gona

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Buguk Gona adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Buguk Gona

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Melendik	0	786	0
2	Kulonggonggame	45	345	1
3	Dua Lanny	28	396	19
4	Timolome	81	162	4
5	Kabiga	2	270	0
6	Tekul	570	10	227
7	Dangguni	129	128	100
8	Pirime	400	165	166

9	Wunime	109	110	110
10	Ilunggime	45	455	43
11	Kelonome	0	375	18
12	Genena	30	139	14
13	Karunggame	50	412	100
Total Perolehan suara		1.489	3.753	802

25) Distrik Makki

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Makki adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Makki

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Kemiri	229	21	504
2	Mamiri	9	359	28
3	Nambume	93	147	72
4	Kotarambur	80	118	150
5	Jurenime	231	82	90
6	Waganengga	66	141	142
7	Tenggenawi	58	223	29
8	Gembilani	109	101	85
Total Perolehan suara		875	1.192	1.100

26) Distrik Gamelia

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Gamelia adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Gamelia

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Gamelia	910	108	9
2	Pirawun	581	14	32
3	Wupi	200	236	74
4	Meagale	54	661	18
5	Gawiwarak	11	795	11
6	Wulaipas	243	235	7
7	Gunagewak	224	260	5
8	Wunume	50	338	34
Total Perolehan suara		2.273	2.646	190

27) Distrik Dimba

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Dimba adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Dimba

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03

1	Dimba	649	22	3
2	Yugwa	167	184	109
3	Magegobak	653	17	3
4	Mewilangun	336	7	2
5	Nenggopnage	187	100	56
6	Wawiragi	451	6	2
7	Wenggenambur	340	10	1
8	Talibarenak	170	59	53
Total Perolehan suara		2.953	405	229

28) Distrik Poga

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Poga adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Poga

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Megalunik		0	576	0
2	Lugobak		0	5	523
3	Kanikbukme		7	20	525
4	Poga	01	435	0	0
		02	392	0	0
5	Luneri		100	0	296
6	Bigipaga		206	13	605
7	Ngugime		47	47	400
8	Bigme		11	17	358
9	Wunikme		2	4	368

10	Binopaga		21	35	384
11	Lugoa	01	0	0	366
		01	0	0	334
12	Guaneri		13	20	460
13	Binipaga		0	0	376
Total Perolehan suara			1.234	737	5.047

29) Distrik Gupura

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Gupura adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Gupura

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Magelo	325	10	1
2	Ogobakmi	144	250	54
3	Kabingga	150	196	14
4	Jilom	219	185	35
5	Lelam	386	76	1
6	Teiko	270	121	112
7	Onesia	113	151	60
8	Penggima	148	190	122
9	Kimbo	232	19	139
10	Yaneko	18	216	150
11	Wapur	150	347	78
12	Andeyok	109	265	85

Total Perolehan suara	2.264	2.026	751
------------------------------	--------------	--------------	------------

30) Distrik Kolawa

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Kolawa adalah sebagai berikut:

Tabel 33

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Kolawa

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Ambena	30	613	0
2	Wanuga	52	78	19
3	Labora	44	24	101
4	Timotius	15	471	40
5	Yagarime	33	402	0
6	Kondena	34	144	1
7	Gunumbur	18	344	0
8	Kulonggu	10	851	10
9	Kolayak	113	196	65
10	Lalugume	96	90	55
Total Perolehan suara		445	3.213	291

31) Distrik Gelok Beam

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Gelok Beam adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Gelok Beam

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Beam	165	165	0
2	Murtani	175	129	6
3	Pirambor	36	396	12
4	Wanggu	161	125	7
5	Gondura	266	222	12
6	Juta	385	365	188
7	Tigima	211	154	150
8	Kulip	247	67	46
9	Gelok	200	170	0
Total Perolehan suara		1.846	1.793	421

32) Distrik Kully Lanny

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Kully Lanny adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Kully Lanny

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03

1	Guburini	91	347	4
2	Indugu	80	304	44
3	Piname	127	183	49
4	Yugume	21	137	7
5	Londu	29	382	5
6	Kagalui	121	178	74
7	Yiwikelani	52	209	35
8	Nisimok	124	184	47
Total Perolehan suara		645	1.924	265

33)Distrik Lannyna

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Lannyna adalah sebagai berikut:

Tabel 36

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Lannyna

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Lagame	291	50	0
2	Kuanom	50	414	6
3	Uagambur	324	30	6
4	Uoge	101	97	11
5	Bonom	262	54	2
6	Laurapaga	302	218	6
7	Kumulume	79	235	0
8	Tinggime	13	402	0
9	Bawi	199	70	0
10	Yugumbo	297	0	0

11	Ogim	335	25	3
Total Perolehan suara		2.253	1.595	34

34) Distrik Karu

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Karu adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Karu

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Ayafofa	106	654	10
2	Salemo	107	1.117	15
3	Judani	374	263	0
4	Tunume	48	401	0
5	Igibua	40	390	0
6	Towoluk	63	469	0
7	Jilodu	28	413	9
8	Delegari	266	293	0
Total Perolehan suara		1.032	4.000	34

35) Distrik Yiluk

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Yiluk adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Yiluk

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Odika		443	28	87
2	Yugu mabur	01	300	70	79
		02	301	43	45
3	Ekapame	01	144	136	140
		02	151	174	107
4	Papani		266	56	29
5	Kubagalo		155	225	0
6	Jilekme		105	305	0
7	Wanome		272	22	0
8	Jiluweneri		133	139	64
Total Perolehan suara			2.270	1.200	551

36) Distrik Guna

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Guna adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Guna

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon		
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Piwugun		69	397	4
2	Guna		116	533	101
3	Wigume		72	136	54

4	Nondinime	246	100	44
5	Keyagalo	175	148	29
6	Kori	251	215	2
7	Gukopi	180	176	122
Total Perolehan suara		1.102	1.705	356

37) Distrik Kelulome

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Kelulome adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Kelulome

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon		
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03
1	Kelulome	346	200	200
2	Wiyagi	380	10	2
3	Talogi	432	6	2
4	Woninggame	234	23	26
5	Juniga	355	20	79
6	Lewinagi	245	56	108
7	Muluneri	326	11	20
8	Wenggendra	90	90	102
9	Peragime	2	406	4
10	Ilunggijime	466	7	2
Total Perolehan suara		2.876	829	545

38) Distrik Nikogwe

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Nikogwe adalah sebagai berikut:

Tabel 40

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Nikogwe

NO	Nama Kampung	Perolehan suara calon			Jumlah DPT
		Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03	
1	Wulawa	303	150	50	503
2	Pindalo	656	0	0	656
3	Wanggogome	37	900	0	937
4	Langgime	998	24	0	1.022
5	Yimiripaga	447	0	0	447
6	Wumbanagme	498	3	2	503
7	Elubaga	830	129	0	959
8	Ambime	493	973	0	1.466
9	Kotorambur	458	12	0	470
Total Perolehan suara		4.720	2.192	52	6.963

39) Distrik Muara

Bahwa perolehan suara dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dari Distrik Muara adalah sebagai berikut:

Tabel 41

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan Rekapitan Papan Pleno Tingkat Distrik Muara

NO	Nama Kampung		Perolehan suara calon			Jumlah DPT
			Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 01	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 02	Perolehan Pasangan Calon Nomor urut 03	
1	Muara	01	309	7	0	316
		02	312	1	0	313

2	Gulu	491	0	0	491
3	Bogangi	449	6	23	478
4	Lualo	514	28	18	560
5	Abua	401	20	37	458
6	Golome	384	30	15	429
7	Gipura	350	50	173	573
8	Wiyapur	247	110	116	473
9	Gikur	180	234	65	479
10	Kuruguneri	415	75	20	510
Total Perolehan suara		4.058	561	467	5.080

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dibuat dengan sebenarnya dan disetujui dalam rapat pleno tanggal 08 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.37.3-1 sampai dengan bukti PK.37.3-20, sebagai berikut :

1. Bukti PK.37.3-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 043/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/11/2024 Tertanggal 26 November 2024, Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
2. Bukti PK. 37.3-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti PK. 37.3-3 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 021/LHP/PM.01.02/12/2024 Tertanggal 07 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat Nomor: 058/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tertanggal 10

Desember 2024, Perihal Kronologis Kejadian di Hotel Nawi Abua;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 023/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024;
4. Bukti PK. 37.3-4 : Fotokopi Surat Nomor 047/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/11/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
5. Bukti PK. 37.3-5 : Fotokopi Surat Nomor 057/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, Perihal Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.;
6. Bukti PK. 37.3-6 : Fotokopi Surat Nomor 056/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
7. Bukti PK. 37.3-7 : Fotokopi Surat Nomor 062/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 07 Desember 2024, Perihal Saran Perbaikan;
8. Bukti PK. 37.3-8 : Fotokopi Surat Nomor 052/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan;
9. Bukti PK. 37.3-9 : Fotokopi Surat Nomor 051/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.;

10. Bukti PK. 37.3-10 : Fotokopi Surat Nomor 050/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 4 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan;
11. Bukti PK. 37.3-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Goa Balim Nomor 03/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
12. Bukti PK. 37.3-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Buguk Gona Nomor 004/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tertanggal 28 November 2024;
13. Bukti PK. 37.3-13 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mokoni Nomor 02/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
14. Bukti PK. 37.3-14 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kolawa Nomor 04/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024;
15. Bukti PK. 37.3-15 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yiluk Nomor 03/LHP/PWS.DIS/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
16. Bukti PK. 37.3-16 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Muara Nomor 02/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
17. Bukti PK. 37.3-17 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karu Nomor 02/LHP/PWS.DISTRİK/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
18. Bukti PK. 37.3-18 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Melagi Nomor 03/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
19. Bukti PK. 37.3-19 : Fotokopi Lapoan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Poga Nomor 04/LHP/PWS.DISTRİK/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
20. Bukti PK. 37.3-20 : Fotokopi Laporan dan Dokumentasi Papan Pleno pada 39 Distrik pada Kabupaten Lanny Jaya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dalil mengenai adanya sengketa proses dan bukan termasuk dalam perkara perselisihan tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya 79/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan

berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyingkakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya 79/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya 79/2024, pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, pukul 06.37 WIT [vide Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 21.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 289/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan dalam proses pemeteraian Surat Kuasa Pemohon yang mengakibatkan surat kuasa tersebut dipertanyakan keabsahannya. Berkenaan dengan eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama surat kuasa Pemohon, telah ternyata tidak terdapat persoalan mengenai keabsahan surat kuasa yang telah ditandatangani Pemohon dan para Kuasa Hukumnya. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya

Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Yemis Kogoya, S. IP., dan Tanus Kogoya, S. Pd., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yemis Kogoya, S. IP., dan Tanus Kogoya, S. Pd., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Lanny Jaya adalah 203.524 (dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 185.022 suara sah;

[3.8.6] Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 185.022 \text{ suara} = 3.700 \text{ suara}$;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 75.493 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 79.084 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 79.084 suara - 75.493 suara = 3.591 suara (1,94 %) atau kurang dari 3.700 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Maka, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Posita Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi di Distrik Poga dan Distrik Melagi saling bertentangan;
2. Kelompok petitum alternatif pertama pada angka 6 tidak jelas;
3. Kelompok petitum alternatif kedua pada angka 4 tidak jelas;

4. Posita dan petitum tidak bersesuaian.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Posita Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi di Distrik Kolowa, Distrik Muara, dan Distrik Buguk Gona tidak jelas;
2. Posita Pemohon terkait jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon di 6 (enam) distrik tidak bersesuaian dengan petitum terkait dengan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Kelompok petitum alternatif pertama antara angka 4 dan angka 5 saling bertentangan;
4. Kelompok petitum alternatif kedua antara angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 saling bertentangan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.12.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan uraian posita mengenai adanya penambahan suara yang didalilkan Pemohon telah ternyata tidak konsisten dalam mencantumkan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di Distrik Kolawa, karena terdapat penulisan jumlah suara yang tidak sama antar posita. Pada posita angka 7 halaman 16, Pemohon mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengalami penambahan suara sebanyak 100 suara, sementara pada posita angka 8 halaman 16, tercantum perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengalami penambahan sebanyak 291 suara. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut Mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah perolehan suara yang sesungguhnya didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa berkenaan dengan uraian posita yang terjadi di Distrik Muara juga didalilkan secara tidak konsisten sebagai berikut:
 - Pada posita angka 1 halaman 20, pemohon mencantumkan perolehan suara Pemohon berdasarkan C1 Hasil dan Form D Hasil Kecamatan adalah sebanyak 4.458 suara, sementara pada posita angka 2 dan angka 3 halaman 21, Pemohon justru mencantumkan perolehan suara

Pemohon berdasarkan C1 Hasil sebanyak 4.408 sedangkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Form D hasil sebanyak 4.458 suara;

- Pada posita angka 2 halaman 21, Pemohon mencantumkan perolehan suara Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Gipura adalah sebanyak 440 suara, sedangkan pada *locus* yang sama di angka 3 halaman 21 Pemohon justru mencantumkan perolehan suara Pemohon sebanyak 490 suara, padahal dalil Pemohon terkait perolehan suara tersebut adalah berdasarkan Form C1 Hasil Pemohon;
 - Pada posita angka 1 halaman 20, Pemohon mencantumkan pengurangan suara Pemohon pada Distrik Muara sebanyak 400 suara, sementara pada posita angka 4 dan angka 5 halaman 22, Pemohon mencantumkan pengurangan suara Pemohon pada Distrik Muara sebanyak 350 suara;
3. Bahwa berkenaan dengan uraian dalam posita halaman 26, Pemohon mencantumkan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik yang apabila tidak mengalami pengurangan maka perolehan suara yang benar adalah Pemohon memperoleh sebanyak 80.700 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 74.093 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 32.305 suara. Sementara itu, pada posita halaman 35 berupa tabel mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon di seluruh Distrik pada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 78.874 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 75.083 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 29.072 suara. Oleh karena itu, terkait dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah tidak dapat memahami berapa jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan suara sah yang didalilkan oleh Pemohon;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, posita Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

[3.12.3] Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut,

Mahkamah menemukan fakta petitum alternatif pertama pada angka 4 dan angka 5, sebagai berikut:

4. Menetapkan untuk mengembalikan pengurangan Perolehan Suara yang dialami **PEMOHON** sesuai dengan Form C1.Hasil di setiap TPS pada 6 DISTRIK, yaitu: DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLOWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA dan DISTRIK BUGUK GONA.
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	78.874
2.	Aletinus Yigibalom,S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3.	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.072

Berdasarkan uraian petitum tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 4 dengan angka 5, karena sebagaimana uraian Pemohon dalam posita halaman 26, pada pokoknya meminta pengembalian perolehan suara Pemohon di 6 (enam) distrik pada Kabupaten Lanny Jaya, yang apabila tidak mengalami pengurangan maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 80.700 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 74.093 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 32.305 suara. Perolehan suara tersebut tidak bersesuaian dengan perolehan suara yang tercantum pada petitum angka 5 yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 78.874 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 75.083 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 29.072 suara. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitum tersebut karena terdapat sekaligus dua versi perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan jumlah perolehan yang berbeda. Sementara itu, berkaitan dengan rumusan petitum Pemohon di antara petitum pada angka 4 dan angka 5 tidak dihubungkan dengan kata “atau” sehingga petitum tersebut

bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, rumusan Petitum tersebut saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Selain itu, Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan Nomor Urut Pasangan Calon, pada perbaikan permohonan tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal seharusnya tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide perbaikan permohonan halaman 60]. Adapun berkenaan dengan kesalahan penulisan ini, pernah diajukan renvoi oleh Pemohon pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2025, namun tidak pertimbangan oleh Mahkamah karena perbaikan angka merupakan perubahan yang bersifat substantif sehingga tidak dibenarkan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Januari 2025, hlm. 109].

[3.12.4] Bahwa selanjutnya pada bagian petitum alternatif kedua ditemukan fakta, sebagai berikut:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024;
3. Menetapkan untuk mengembalikan pengurangan Perolehan Suara yang dialami **PEMOHON** sesuai dengan Form C1 Hasil pada 6 DISTRIK, yaitu: DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLOWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA dan DISTRIK BUGUK GONA.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku **TERMOHON** untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu **Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lanny Jaya karena terbukti telah melakukan pelanggaran.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku **TERMOHON** untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada **DISTRIK MELAGI** dan **DISTRIK POGA**.

Berdasarkan uraian petitum tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 2 dengan angka 3. Karena pada petitum angka 2 Pemohon meminta untuk membatalkan seluruh perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, artinya, Pemohon mempersoalkan keabsahan perolehan suara yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024. Sementara itu, pada petitum angka 3 Pemohon justru meminta pengembalian suara di 6 (enam) distrik pada Kabupaten Lanny Jaya, dengan perolehan suara Pemohon yang benar sebagaimana uraian dalam posita halaman 26 adalah sebanyak 80.700 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 74.093 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 32.305 suara. Terlebih, apabila petitum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum angka 4, yang meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan sekaligus meminta PSU di seluruh Kabupaten Lanny Jaya. Terlebih lagi, ketika petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikaitkan dengan petitum angka 5 yang hanya meminta dilaksanakan PSU pada 2 (dua) distrik yakni Distrik Poga dan Distrik Melagi. Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin dilaksanakan, karena tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih lagi, rumusan petitum Pemohon di antara petitum pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tidak dihubungkan dengan kata “atau” sehingga petitum tersebut bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, rumusan Petitum demikian berakibat hukum adanya pertentangan antar petitum sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id